

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan ini, semua makhluk hidup diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Oleh karena itu seluruh makhluk hidup yang ada di permukaan bumi tidak bisa lepas dari perkawinan. Perkawinan merupakan fitrah bagi seluruh makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini dan juga merupakan sunatullah untuk kelangsungan hidup mereka. seperti firman Allah dalam QS. Asy-Syura/42:11, yang berbunyi:

فَاطْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا ۚ وَمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۚ
يَذَرُوْكُمْ فِيْهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ

Terjemahnya:

(Dia) Pencipta langit dan bumi. dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan Melihat.¹

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicoon*), sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain sampai mereka dewasa dan mengenal perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

¹Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta; Arbidh Murtadho Jaya, 2015), h. 497.

berdasarkan syariat Islam. Ikatan perkawinan merupakan ikatan suci yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk keluarga yang harmonis.

Pernikahan mengandung makna spiritual yang suci dan agung, dan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena dengan perkawinan pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk termulia.² Dengan perkawinan akan mewujudkan sikap saling menghargai, tolong menolong dan saling melindungi antar keduanya. Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dari sebuah perkawinan tersebut diperlukan persiapan-persiapan yang matang, baik fisik, ekonomi, maupun sosial.

Pembinaan dan bimbingan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat agar keluarga yang dibentuk itu menjadi keluarga yang diistilahkan dalam Al-Quran sebagai keluarga yang diliputi rasa ketenangan (*sakinah*), cinta mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*).³ keluarga yang demikian, maka sebaiknya terlebih dulu harus mendapatkan bimbingan pra nikah. Hal ini dilakukan tentu saja dengan tujuan yang baik, yaitu antara lain untuk membekali para calon pengantin dengan ilmu yang cukup, dengan harapan nantinya mereka dapat mewujudkan keluarga yang harmonis.

Pernikahan merupakan suatu peristiwa sakral dalam kehidupan manusia sejak diciptakan Tuhan di dunia. Pernikahan merupakan suatu hubungan antara dua jenis makhluk Tuhan, yaitu laki-laki dan Perempuan untuk membentuk suatu

²Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: LKIS, 2014), h. 29.

³Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013) h. 7.

satuan sosial kecil, yaitu keluarga (rumah tangga). Olehnya itu pernikahan mendapat tempat yang tinggi dan sangat terhormat dalam agama samawi (Islam khususnya) dan termaktub dalam tata aturan yang telah ditetapkan Alqur'an sebagai kitab suci umat Islam. Pernikahan juga menjadi sarana bagi umat untuk membentuk sebuah keluarga, berketurunan, dan melanjutkan hidup sesuai dengan tata norma yang berlaku baik norma agama, hukum, dan adat.⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 disebutkan: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Islam mengajarkan bahwa pernikahan itu tidaklah hanya sebagai ikatan biasa seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa dan lain-lain, melainkan merupakan suatu perjanjian suci *mitsa>qan ghalidza*, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami istri atau menjadi pasangan hidup dengan mempergunakan nama Allah swt.

Al-Qur'an menyebut pernikahan sebagai tali yang kokoh (*Mitsa>qan ghalidza*) untuk menaati perintah Allah swt, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Karena pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri yang banyak menimbulkan aspek hukum dan yang mengikat setelah pelaksanaannya. Aspek-aspek itu di antaranya adalah dengan adanya pernikahan maka suami dan istri menjadi halal dalam melakukan hubungan biologis, hidup

⁴ Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan: Analisa Perbandingan Antar Mazhab* (Cet ke 2, Jakarta: Prima Heza Lestari, 2016), h. 1.

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet, ke-2, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2015), h. 114.

satu atap, saling memenuhi hak dan kewajiban, hadirnya anak, timbulnya konsep waris, harta bersama dan lain sebagainya.

Pernikahan memang bukan perkara yang mudah, bukan suatu hal yang boleh dipandang remeh, melainkan suatu aspek dari kehidupan manusia yang harus mendapatkan perhatian yang serius.⁶ Karena dalam pernikahan itu bukan hanya menyatukan dua insan yang sedang jatuh cinta, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar yaitu antara keluarga besar dari mempelai laki-laki dan keluarga besar dari keluarga perempuan.

Keluarga bahagia merupakan dambaan bagi para pasangan suami istri yang telah menikah, semua pasangan suami istri setelah menikah pasti mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga mereka hidup dengan bahagia. Akan tetapi harapan dari pernikahan saat memasuki area keluarga tidak selalu seperti apa yang diharapkan karena dalam membina sebuah keluarga pasti banyak hal yang terjadi yang menjadi sebuah masalah dalam keluarga tersebut.⁷

Tujuan pernikahan bukan hanya terbatas pada hubungan syahwat semata akan tetapi sebelum melaksanakan pernikahan hendaknya para calon pengantin memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi bahtera kehidupan. Adapun bekal yang dimaksud yakni pemahaman tentang pernikahan itu sendiri, hak dan kewajiban suami dan istri, kemampuan financial, dan kesiapan mental. Dengan bekal tersebut diharapkan calon pengantin dapat menjadi keluarga sakinah

⁶Andi Samsul Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan* (Jakarta: kencana Mas Publishing House, 2015), h. 34.

⁷Umar Faruq Thohir, *Konsep Keluarga dalam Al-Qur'an; Pendekatan Linguistik dalam Hukum Perkawinan Islam* (Jurnal: Vol. 2, 1, (Januari, 2015), h. 1.

mawaddah dan rahmah serta dapat mempertahankan keluarganya. Ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat/49:13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁸

Tetapi dalam mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah, karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia pernikahan itu sendiri.

Banyak hal yang membuat keluarga tidak bahagia. Permasalahan itu muncul bukan hanya setelah dilakukan pernikahan tetapi bisa saja permasalahan itu muncul sejak awal sebelum pernikahan dilakukan yakni kesalahan didalam memilih calon suami atau istri, ekonomi keluarga yang kurang mencukupi, perbedaan watak, ketidak puasan dalam hubungan seksual, kejenuhan dalam rutinitas, adanya perempuan idaman lain (WIL) atau pria idama lain (PIL) dan lain sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. 11/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.II / 542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah, yang

⁸Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 614.

mana KUA merupakan bagian dari institusi pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang urusan agama Islam.⁹

KUA memiliki badan yang resmi yang dibentuk hasil kerja sama dengan masyarakat yakni antara lain badan penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4), Penyuluhan pengamalan ajaran agama Islam (P2A). Kursus calon pengantin atau bimbingan pra nikah diadakan untuk pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan, karena banyak hal yang harus dipersiapkan oleh calon pengantin dalam melakukan pernikahan termasuk persiapan fisiologis dan psikologis mereka, agar pasangan calon pengantin lebih memahami dunia pernikahan dan membekali mereka pengetahuan untuk membentuk keluarga yang bahagia.¹⁰

Hubungan keluarga sangat penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga yang mana dalam membangun keluarga yang kokoh itu harus menumbuhkan rasa saling percaya, menjaga komunikasi yang baik. Dalam keluarga setiap anggotanya memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, dan setiap anggota tersebut harus melaksanakan tugas dan fungsinya dan mencapai tujuan bersama.¹¹

Para ahli memberikan definisi tentang keluarga, diantaranya adalah Anton M, Moeliono; keluarga berasal dari Bahasa Arab, yaitu: *al-usrah*, dan dari

⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2013), h. 7.

¹⁰Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 38.

¹¹Abd. Rozak, *Konsep Al-Usrah (Keluarga) Dalam Pendidikan Islam* (Jurnal: Vol .3, 2, (Desember, 2018), h. 105.

Bahasa Inggris, yaitu *family*. Sedangkan pengertian keluarga secara umum adalah satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat yang terdiri dari atas ibu, bapak dan anak.¹²

Berdasarkan observasi awal bahwa sebelum melakukan akad nikah pasangan suami istri di Kabupaten Enrekang mengikuti bimbingan sebagai pembekalan awal untuk calon suami istri di Kantor Urusan Agama (KUA). di Kantor Urusan Agama (KUA) Penghulu/BP4 memberikan bimbingan pra nikah bagi calon suami istri.

KUA Kabupaten Enrekang adalah Kantor Urusan Agama yang melayani masyarakat dalam hal agama Islam di wilayah Kabupaten Enrekang. Pelayanan itu di antaranya yaitu tentang pernikahan, bimbingan haji dan umroh, informasi zakat, infaq, shodaqoh, waqaf, sarana ibadah dan lain-lain. Banyak program di KUA yang ditujukan pada pernikahan, pencatatan, pendidikan pra nikah, bimbingan pra nikah, dan lain-lain. Dengan berbagai program tersebut KUA merasa perlu untuk mengadakan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin sehingga mereka mampu mempertahankan keluarganya serta untuk mengurangi angka perceraian dan memberikan pengetahuan kepada calon pengantin hal-hal yang perlu diketahui sebelum menuju jenjang pernikahan.

Bertitik tolak dari pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap masalah tersebut yang dituangkan dalam disertasi yang berjudul Model Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) dan Kursus Pra

¹²Anton M, Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, Jakarta: Bahari, 2016), h. 176

Nikah dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Enrekang (Perspektif Pendidikan Islam).

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Ragam masalah yang akan muncul dalam latar belakang di atas, akan penulis paparkan beberapa diantaranya, yaitu:

1. Permasalahan tertinggi yang mengakibatkan perceraian adalah pasangan suami isteri terus menerus berselisih.
2. Bimbingan pra nikah atau suscatin sebagai upaya preventif dalam menanggulangi perceraian tidak berjalan dengan maksimal.
3. Kurangnya anggaran untuk melaksanakan bimbingan pra nikah atau suscatin.
4. Kurangnya jumlah fasilitator Bimwin, dan petugas BP4 yang memberikan layanan bimbingan pra nikah dan kursus calon pengantin.
5. Masih terdapat petugas BP4 tidak berperan secara aktif dalam memberikan layanan bimbingan pra nikah dan kursus calon pengantin.
6. Masih terdapat KUA di Kabupaten Enrekang yang tidak melaksanakan layanan bimbingan pra nikah sesuai dengan pedoman penyelenggaraan kursus calon pengantin.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka masalah pokok yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana bentuk bimbingan perkawinan dalam meningkatkan

ketahanan keluarga di Kabupaten Enrekang?

2. Bagaimana permasalahan dan solusi pada bimbingan perkawinan dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Kabupaten Enrekang?
3. Bagaimana tinjauan pendidikan Islam terhadap program bimbingan perkawinan dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Kabupaten Enrekang?

D. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Tabel 1
Matriks Fokus Penelitian

Fokus Penelitian	Indikator
Program Bimbingan Perkawinan	a. Penyelenggara, b. Suasana pembelajaran, c. Materi dan metode pembelajaran, d. Narasumber, e. Pembiayaan, f. Sertifikasi, g. Peserta .
Ketahanan Keluarga	a. Kriteria istri solehah, b. Kriteria suami yang soleh, c. Hak dan kewajiban suami dan istri, d. Rumah tangga bahagia.

2. Deskripsi Fokus.

a. Program Bimbingan Perkawinan.

Bimbingan perkawinan merupakan salah satu bentuk penasehatan perkawinan yang dilakukan sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan atau sebagai bekal untuk membangun sebuah rumah tangga yang baru.

b. Ketahanan Keluarga.

Ketahanan merupakan usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹³ Keluarga adalah suatu kelompok masyarakat terkecil dari sebuah masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak, yang dikepalai oleh seorang ayah dan bertanggung jawab kepada orang yang berada dibawahnya.

Keluarga dibagi menjadi dua bagian yaitu keluarga inti (terdiri dari anggota inti, ayah ibu dan anak), dan keluarga besar terdiri dari saudara ayah dan saudara ibu. Dengan demikian yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah suatu penelitian tentang peran bimbingan pranikah dalam membina calon pasangan suami istri yang akan melakukan pernikahan, sehingga dikemudian hari akan tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

- a) Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Kabupaten Enrekang.
- b) Untuk menemukan permasalahan dan solusi pada bimbingan perkawinan dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Kabupaten Enrekang.
- c) Untuk merumuskan tinjauan pendidikan Islam terhadap program

¹³Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 1988), h. 117.

bimbingan perkawinan dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Kabupaten Enrekang.

2. Kegunaan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis.

- 1) Memberikan pengetahuan serta menambah wawasan bagi peneliti lain khususnya tentang efektivitas bimbingan pra nikah bagi calon pengantin.
- 2) Sebagai sumber referensi bagi para mahasiswa khususnya tentang bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dalam meningkatkan ketahanan keluarga.

b. Kegunaan praktis.

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menyadarkan para calon pengantin bahwa di dalam sebuah pernikahan terdapat banyak hal yang perlu di pertimbangkan sehingga tujuan dari pernikahan dapat terwujud.
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sebuah rujukan atau sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan bimbingan bagi petugas, terhadap calon pengantin..

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian yang Relevan.

Penelitian terdahulu memberikan rujukan tentang kedudukan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini. Adapun penelitian terdahulu yang membahas mengenai persepsi, generasi, dan wayang kulit. Diantaranya meliputi:

M. Agus, *Pelayanan Kursus Pra-Nikah Di Kua Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi*. Dalam penelitian tersebut penulis memaparkan tujuan pemerintah tentang peraturan mengenai kursus pra-nikah ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini mendapati, bahwa kursus pra nikah di Kabupaten Sukabumi belum berjalan sesuai dengan peraturan yang diterbitkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013. Pembiayaan yang terbatas dan belum adanya kerja sama lintas kementerian menjadi kendala terlaksananya program kursus pranikah ini.¹

Rhadiyan Bustan, *Persepsi Dewasa Awal Mengenai Kursus Pranikah*". Dalam penelitian tersebut peneliti menuliskan tujuan yaitu untuk melihat gambaran persepsi dewasa awal tentang kursus pra nikah. Sebuah proses dan kejadian-kejadian yang panjang dengan akhir mempengaruhi persepsi seseorang.

¹M.Agus Noorbani, *Pelayanan Kursus Pra-Nikah Di Kua Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi* (Jurnal Penamas Volume 28, Nomor 2. 2015), h. 277.

Hasil penelitian Rhadiyan menunjukkan bahwa pasangan yang berumur dewasa awal memiliki persepsi yang baik terhadap kursus pranikah yang ditunjukkan dengan hasil persepsi mengenai mekanisme dan prosedur pencatatan perkawinan serta dimensi merawat cinta dan kasih sayang.²

Ulfatmi, *Bimbingan Konseling Pernikahan Keluarga Islami: Peluang Dakwah Kini dan Mendatang*. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang bimbingan konseling pernikahan dalam perspektif hukum Islam pada pasangan calon pengantin yang beragama Islam. Pada penelitian ini diharapkan terbentuk adanya sebuah keluarga harmonis sesuai hukum Islam. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai model dakwah mengenai aturan pernikahan yang sesuai dengan tuntunan agama.³

Mubasyiroh, *Konseling Pra nikah dalam mewujudkan Keluarga Bahagia*. Dalam penelitiannya tersebut dijelaskan konseling pra nikah dalam mewujudkan keluarga bahagia yang dengan konsep konseling keluarga yang menggunakan pendekatan humanistik, di mana di dalamnya membahas bagaimana struktur dan komunikasi dalam hubungan suatu keluarga, sehingga sebuah keluarga akan berjalan sebagaimana mestinya dengan menjalankan perannya masing-masing, sehingga akan memperoleh kebahagiaan.⁴

²Radhiya Bustan, *Persepsi Dewasa Awal Mengenai Kursus Pranikah* (Jurnal. Vol.1. No. 1. 2015), h. 82.

³Ulfatmi, *Bimbingan Konseling Pernikahan Keluarga Islami: Peluang Dakwah Kini dan Mendatang* (Jurnal. Intizar Volume 21, Nomor 2. 2015), h. 343.

⁴Mubasyaroh Mubasyaroh, *Konseling Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Rogers)*, *Konseling Religi* (Jurnal Bimbingan Konseling Islam 7, No. 2. 2017).

Nofiyanti, Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga. Penelitian tersebut memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui pelayanan bimbingan pra nikah dalam meningkatkan kematangan emosi yang dilakukan kepada calon pasangan pengantin yang menikah pada usia dibawah usia 16 tahun yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa proses bimbingan pra nikah dalam meningkatkan kematangan emosional berkeluarga pasangan yang menikah usia dibawah 16 tahun, lebih efektif dilaksanakan dengan memberikan bimbingan pribadi sosial dengan metode ceramah dan *face to face*.⁵

Nurhasanah Bakhtiar dkk, Konseling Pranikah Berperspektif Gender Pada Lembaga (Bp4) Untuk Menurunkan Tingkat Perceraian. Tujuan dalam penelitian tersebut yaitu peneliti hendak mengetahui lebih dalam tata pelaksanaan konseling pranikah bagi calon pengantin yang dilakukan oleh BP4 (Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Kota Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *partisipatory action research*. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pelaksanaan konseling pranikah bagi calon pengantin oleh BP4 kota Pekanbaru belum berwawasan gender. Materi-materi yang termuat dalam buku panduan bimbingan pranikah belum bermuatan gender secara baik sebagai satu pokok

⁵Nofiyanti, *Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga*, Prophetic Volume 1, Nomor 1 (2018): 119.

bahasan khusus, ataupun dalam penjelasannya. Begitu juga dalam penyampaian materi oleh instruktur, tidak ada terlihat muatan-muatan gender secara eksplisit.⁶

B. Analisis Teoritis Subjek

1. Program Bimbingan Perkawinan.

a. Pengertian Bimbingan Perkawinan.

Bimbingan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *guidance*. *Guidance* berasal dari kata kerja *to guide* yang berarti menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain menuju jalan yang benar.⁷ Secara terminologis pengertian bimbingan banyak yang memberikan definisi. Adapun pendapat para ahli mendefinisikan bimbingan sebagai berikut, antara lain: Pengertian Bimbingan menurut Prianto dan Erman Anti, mendefinisikan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, remaja maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan, berdasarkan norma yang berlaku.⁸

Stoops, mendefinisikan bahwa bimbingan suatu proses yang terus menerus dalam membantu perkembangan individu untuk mencapai kemampuan secara maksimal dalam mengarahkan manfaat yang sebenarnya baik bagi dirinya

⁶Nurhasanah Bakhtiar dan Raja Rahima Mra, *Konseling Pranikah Berperspektif Gender Pada Lembaga (Bp4) Untuk Menurunkan Tingkat Perceraian*, t.t., h. 151.

⁷Arifin, *Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di luar Sekolah* (Jakarta: Bulan Bintang, 2016), h. 18.

⁸Prianto dan Erman Anti. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bersama. PT. Rineka Cipta, 2014), h. 99.

maupun masyarakat.⁹ Sedangkan Bimo Walgito, berpendapat bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari mengatasi kesulitan kesulitan dalam hidupnya, agar individu atau sekumpulan individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.¹⁰

W.S Wingkel, juga menjelaskan bahwa bimbingan adalah pemberian bantuan kepada seseorang/kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup bantuanitu bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan sebagainya.¹¹ Dari paparan beberapa pengertian dari ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan merupakan proses pendampingan kepada seseorang atau kelompok, yang dilakukan oleh seorang ahli.

Bimbingan tersebut dalam bentuk pendampingan psikis/batin, bukan pendampingan fisik yang dimana pendampingan itu diarahkan untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Menurut Abdul Aziz, perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang lelaki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban keduanya.¹²

Rahmad Hakim, mendefinisikan bahwa perkawinan merupakan suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang lelaki dengan perempuan

⁹Moh. Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah* (Bandung: CV. Ilmu, 2013), h. 25.

¹⁰Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah* (Yogyakarta: Audi Offset, 2015), h. 4.

¹¹W.S Wingkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah* (Jakarta: PT. Grafindo, 2013), h. 17.

¹²Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera* (Semarang: CV. Wicaksana, 2014), h. 16.

dan menolong keduanya serta menemukan batas hak dan kewajibannya.¹³ Kompilasi Hukum Islam menegaskan perkawinan adalah akad yang sangat kuat/mitsaqon ghalidhon untuk mentaati peraturan Allah swt, dan melaksanakannya merupakan ibdah.¹⁴

Dari pengertian beberapa pendapat tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu akad/perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga diliputi rasa tentram, serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah swt, dengan menggunakan lafadz tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

Berdasarkan beberapa pengertian bimbingan dan perkawinan diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah swt, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bimbingan memiliki fungsi

¹³Rahman Hakim, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Setia, 2013), h. 13.

¹⁴Rahman Hakim, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,..., h. 14-16.

¹⁵Tihami dan sohari Sahroni, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 20103), h. 19.

preventif yaitu lebih bersifat mencegah agar sesuatu tidak terjadi, sesuai asal katanya yaitu *prevent*. Artinya mencegah terjadinya/munculnya problem pada diri seseorang.

b. Tujuan Bimbingan Perkawinan.

Bimbingan perkawinan bertujuan membantu individu mencegah timbulnya problem yang berkaitan dengan perkawinan, antara lain dengan jalan:

- 1) Membantu individu mencegah timbulnya problem yang berkaitan dengan perkawinan:
 - (a) Membantu individu memahami hakikat perkawinan menurut Islam.
 - (b) Membantu individu memahami tujuan perkawinan menurut Islam.
 - (c) Membantu individu memahami persyaratan perkawinan menurut Islam.
 - (d) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan perkawinan.
 - (e) Membantu individu melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam.¹⁶
- 2) Membantu individu mencegah timbulnya problem yang berkaitan dengan rumah tangganya, antara lain dengan:
 - (a) Membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga (berumah tangga) menurut Islam.
 - (b) Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam.

¹⁶Aunur Rahim, *Fiqh Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2013), h. 84.

- (c) Membantu individu memahami cara membina kehidupan berkeluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* menurut ajaran Islam
 - (d) Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.
- 3) Membantu individu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, antara lain dengan jalan:
- (a) Membantu individu memahami problem yang dihadapinya.
 - (b) Membantu individu memahami kondisi dirinya, keluarga dan lingkungannya.
 - (c) Membantu individu memahami dan menghayati cara mengatasi masalah perkawinan dan rumah tangga menurut ajaran Islam.
 - (d) Membantu individu menetapkan pilihan upaya pencegahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran islam.
- 4) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi perkawinan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik yakni dengan cara:
- (a) Memelihara situasi dan kondisi perkawinan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali.
 - (b) Mengembangkan situasi dan kondisi perkawinan dan rumah tangga menjadi lebih baik (*sakinah, mawaddah dan warohmah*).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan perkawinan adalah membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, tujuan dari bimbingan perkawinan ini adalah memberikan pemahaman bagi pasangan calon pengantin terkait dengan semua permasalahan yang dihadapinya serta menyelesaikan masalahnya secara baik.

c. Unsur-unsur Bimbingan perkawinan.

Unsur-unsur pelaksanaan bimbingan pra-nikah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013,¹⁷ dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis dilingkungan Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam ditingkat pusat, Provinsi, Kabupaten atau Kota dan KUA Kecamatan serta Badan atau Lembaga yang melaksanakan kegiatan bimbingan Pra-nikah yang meliputi empat unsur sebagai berikut:

1) Jam Pelajaran (JPL) Bimbingan pra-nikah adalah pembekalan singkat (short course) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 16 jam pelajaran (JPL) Selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki peserta.

a. Materi Materi bimbingan pranikah dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

¹⁷Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

- (1) Kelompok Dasar; a. Kebijakan kementrian agama tentang pembinaan keluarga sakinah. b. Kebijakan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang bimbingan pra nikah. c. Peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga. d. Hukum munahakat. e. Prosedur pernikahan.
 - (2) Kelompok Inti a. Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga. b. Merawat cinta kasih dalam keluarga. c. Manajemen konflik dalam keluarga. d. Psikologi perkawinan dan keluarga.
 - (3) Kelompok penunjang a. Pendekatan andragogi. b. Penyusunan SAP (satuan acara pembelajaran) dan micro teaching. c. Pre test dan post test. d. Penugasan dan rencana aksi materi di atas dapat disampaikan dengan menggunakan metode ceramah, dialog, tanya jawab, simulasi dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
- b. Narasumber atau penasehat yang dimaksud adalah orang yang dianggap cakap dan mampu untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah adalah orang yang mempunyai keahlian dibidang tertentu. Dengan kata lain yang bersangkutan harus memiliki kemampuan keahlian (profesional) sebagai berikut:
- (1) Memahami ketentuan dan peraturan agama Islam mengenai pernikahan dan kehidupan rumah tangga.
 - (2) Menguasai ilmu bimbingan dan konseling islam.
 - (3) Memahami landasan filosofi bimbingan.

- (4) Memahami landasan keilmuan bimbingan yang relevan.¹⁸
- (5) Selain kemampuan dan keahlian tersebut, tentu saja pelaksana dituntut kemampuan (keahlian) lain yang lazim disebut dengan kemampuan kemasyarakatan (mampu berkomunikasi, bergaul, bersilaturahmi dengan baik dan sebagainya). Dan kemampuan pribadi (mempunyai akhlak yang mulia). Narasumber yang bertugas memberikan materi dalam bimbingan pranikah terdiri dari berbagai bidang yang meliputi: konsultasi keluarga, tokoh agama, psikolog, dan profesional dibidangnya.

c. Metode bimbingan pra-nikah istilah metode secara etimologi berasal dari Bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan, sedangkan secara terminologi metode berarti cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien. Efektif maksudnya adalah antara biaya, tenaga dan waktu berjalan beriringan dan seimbang, sementara efisien adalah dimaksudkan sesuatu yang berkaitan dengan pencapaian suatu hasil.¹⁹

Metode juga didefinisikan sebagai langkah untuk menyampaikan sesuatu. Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah tentu menggunakan metode ceramah, dialog, diskusi, tanya jawab, serta studi kasus sesuai dengan kondisi di lapangan.²⁰

a. Metode Langsung.

Metode komunikasi langsung adalah metode yang digunakan konselor untuk melakukan komunikasi langsung (*face to face*) dengan klien yang dibimbing, metode langsung dibagi menjadi dua:

1) Metode individual.

¹⁸Tohari Munawar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2012), h. 78.

¹⁹Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2013), h. 80-82.

²⁰Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah* (Surabaya: Al-Ikhlas, 2013), h. 99-100.

- (a) Percakapan pribadi, yaitu konselor bertatap muka dengan konseli.
 - (b) Kunjungan ke rumah (*home visit*), konselor mengadakan dialog dengan klien tetapi dilaksanakan di rumah klien.²¹
- Kunjungan dan observasi kerja, yaitu konselor melakukan percakapan

individual sekaligus mengamati kerja klien dan lingkungannya.

2) Metode Kelompok.

- (a) Diskusi kelompok, yaitu konselor melakukan bimbingan dengan cara mengadakan diskusi bersama para klien dalam suasana kelompok yang mempunyai masalah yang sama.
- (b) Karyawisata, yaitu bimbingan kelompok yang dilakukan secara langsung dengan mempergunakan ajang karyawisata sebagai forumnya.
- (c) Sosiodrama dan psikodrama, yaitu konseling yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk mencegah serta memecahkan masalah (psiklogis).
- (d) *Group teaching*, yaitu pemberian bimbingan dengan memberikan materi bimbingan tertentu (ceramah) kepada kelompok yang telah disiapkan.²²

3) Metode tidak langsung.

- (a) Metode individual, yaitu tekniknya menggunakan surat menyurat, telpon, dan media lainnya.
- (b) Metode kelompok, yaitu tekniknya melalui papan bimbingan, surat kabar, brosur, radio, televisi dan sebagainya.²³

d. Asas-asas Bimbingan Perkawinan.

Pada prinsipnya bimbingan keluarga Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis. Asas adalah landasan yang dijadikan pegangan atau pedoman. Adapun asas-asas bimbingan konseling perkawinan dan keluarga Islam antara lain:²⁴

1) Asas Kebahagiaan Dunia dan Akhirat.

²¹ Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah*, ..., h. 100.

²² Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, ..., h. 51.

²³ Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, ..., h. 53-55.

²⁴ Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, ..., h. 89-92.

Bimbingan perkawinan ditunjukkan pada upaya membantu individu dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dalam hal ini kebahagiaan di dunia harus dijadikan sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat yang ingin dicapai itu bukan hanya untuk seseorang anggota keluarga, melainkan untuk semua anggota keluarga.

2) Asas *Sakinah*, *Mawadah* dan *Warohmah*.

Perkawinan dimaksudkan untuk mencapai keadaan keluarga atau rumah tangga yang *sakinah mawadah warohmah* keluarga yang tentram penuh kasih dan sayang. Dengan demikian bimbingan dan konseling perkawinan berusaha membantu individu untuk menciptakan kehidupan perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Sesuai dengan firman Allah swt, dalam QS. ar-Ruum/30:21, yang berbunyi sebagai berikut;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²⁵

3) Asas Komunikasi dan Musyawarah.

Ketentuan keluarga yang didasari rasa kasih sayang akan tercapai manakala dalam keluarga itu senantiasa ada komunikasi dan musyawarah. Bimbingan konseling perkawinan dilakukan dengan komunikasi dan musyawarah

²⁵Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta; Arbidh Murtadho Jaya, 2015), h. 361.

yang dilandasi rasa saling hormat menghormati dan disinari rasa kasih sayang, sehingga komunikasi akan dilakukan dengan lemah lembut.

4) Asas Sabar dan Tawakal.

Setiap orang menginginkan kebahagiaan dengan apa yang dilakukannya, termasuk dalam menjalankan perkawinannya. Namun tidak selamanya segala usaha ikhtiar manusia itu hasilnya sesuai dengan yang diinginkan, maka orang harus senantiasa bersabar dan *bertawakkal* (berserah diri) kepada Allah swt. Dengan adanya bimbingan maka membantu individu untuk sikap sabar dan tawakal dalam menghadapi masalah perkawinannya, sebab dengan bersabar dan tawakkal akan memperoleh kejernihan dalam berfikir.

5) Asas Manfaat (*maslahat*).

Islam banyak memberikan alternative pemecahan masalah terhadap berbagai problem perkawinan. Dengan bersabar dan bertawakkal terlebih dahulu, diharapkan pintu pemecahan masalah perkawinan dapat berkiblat pada mencari manfaat *maslahat* yang sebesar-besarnya. Sesuai dengan firman Allah swt, QS. an-Nisa'/4:128;

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz, atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap

tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁶

2. Kursus Pra nikah

a. Definisi Sekolah Pra Nikah.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran, menurut tingkatannya, ada dasar, lanjutan, waktu atau pertemuan ketika murid diberi pelajaran, usaha menuntut kepandaian (ilmu pengetahuan), pelajaran.²⁷

Kata Pra dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia awalan yang bermakna sebelum. Pengertian nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).²⁸ Sedangkan pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.

Abu Ali Al-Qaly berkata, dalam kata-kata orang Arab hanya sedikit sekali perbedaan dalam kata nikah”yang berarti akad (mengikat tali perkawinan) atau persetubuhan dengan istri. Maka apabila orang Arab mengatakan, aku nikahi si fulanah putri si fulan, itu berarti mengikat tali perkawinan dengannya. Tetapi

²⁶Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 121.

²⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1286.

²⁸Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*,..., h. 1003.

apabila ia berkata, ia menikah istrinya, maka yang dimaksud adalah jimak (bersetubuh).²⁹

Melihat pengertian kedua kata diatas, sekolah pra nikah adalah kegiatan belajar-mengajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para laki-laki dan perempuan yang belum menikah yang dilakukan secara rutin dan kontinu.³⁰ Pengetahuan dan keterampilan di dalamnya meliputi aspek pendidikan keimanan, pendidikan akhlak, pendidikan ibadah, pendidikan jasadi, pendidikan intelektual, pendidikan sosial, pendidikan psikis, dan pendidikan seksual.

Sekolah pra nikah sebagian ahli menyebutnya dengan *premarital prevention*, *premarital counseling*, *premarital therapy*, *premarital educative counseling*, dan *marriage preparation*. Pada masyarakat Indonesia, sekolah pra nikah biasa menyebutnya dengan kursus pra nikah, pendidikan pra nikah, bimbingan pra nikah, dan konseling pra nikah, kegiatan tersebut merupakan sebuah pendekatan formal terstandar untuk mempersiapkan calon pasangan suami istri menuju jenjang pernikahan.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, bahwa kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, keterampilan dan penumbuh

²⁹M. Shaleh Al-Utsaimin dan A. Azis Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami* (t.tp: t.thn), h. 1.

³⁰Naqiyyah Syam, *La Tais For Ummahat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 35.

kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.³¹

b. Tujuan Sekolah Pra Nikah.

Melihat realita dalam kehidupan masyarakat selama ini, telah banyak terjadi penyimpangan pada tatanan sosial. Hal tersebut bermuara dari peranan orang tua dalam membina keluarganya dalam menuju kehidupan bermasyarakat. Keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat merupakan lingkungan budaya pertama dan utama dalam rangka menanamkan norma dan mengembangkan berbagai kebiasaan dan perilaku yang dianggap penting bagi kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.

Keluarga *sakinah* adalah idaman setiap manusia. *Sakinah* bukan sekedar apa yang terlihat pada ketenangan lahir dan tercermin pada kecerahan raut muka, karena yang ini bisa muncul karena keluguan, ketidak tahuan atau kebodohan.³² Akan tetapi *sakinah* terlihat pada kecerahan muka yang disertai kelapangan dada, budi bahasa yang halus, dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati serta bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat.

Keluarga *sakinah* berarti keluarga yang semua anggotanya merasakan ketenangan, kedamaian, keamanan, ketentraman, perlindungan, kebahagiaan, keberkahan, dan penghargaan lahir dan batin karena selalu berpedoman pada

³¹Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/54 Tahun 2013 *Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah* (Jakarta: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013), h. 7.

³²Harijah Damish, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Makasar: Ghina Pustaka, 2016), h. 7.

tuntutan agama.³³ Tapi tidak jarang dari mereka menemukan jalan buntu, baik yang berkecukupan secara materi maupun yang berkekurangan. Apa sebenarnya rahasianya? Mengapa kebanyakan manusia sulit menemukannya? Mengapa sering terjadi percekocokan dan pertengkaran di dalam rumah tangga, yang kadang-kadang akibatnya meruntuhkan keutuhan rumah tangga?

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pengantin dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga.

c. Unsur-Unsur Sekolah Pra Nikah.

Penyelenggaraan sekolah pra nikah mengacu pada pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013.³⁴

1) Penyelenggara.

Pedoman penyelenggara kursus pra nikah di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam C.q Direktorat Urusan Agama Islam tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan serta bandan/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan kursus pra nikah. Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah terdapat dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

³³Harijah Damish, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*,..., h. 8.

³⁴Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/54 Tahun 2013 *Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah*, ...,h. 7-8.

Nomor DJ.II/54 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.³⁵

Ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.³⁶ Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pra nikah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya. Dalam Pelaksanaan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dapat bekerja sama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya.³⁷

Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi sebagai regulator, pembina, dan pengawas. Berbeda pelaksanaannya dengan kursus calon pengantin yang dilakukan pada waktu yang lalu dilaksanakan langsung oleh KUA/BP4 kecamatan.³⁸

³⁵Badarudin, *Bahan Ajaran Pelatihan Korps Penasihat BP4* (Yogyakarta: Kementerian Agama, 2012), h. 3-4.

³⁶Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*.

³⁷Kementerian Agama RI, *Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluh dan Konselor BP 4* (Cet. Ke 1, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), h. 41.

³⁸Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah* (Jakarta: Depag RI, 2013), h. 196.

Penyelenggaraan kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan pembangunan keluarga serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga.

Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pra nikah agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggung jawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggung jawab bersama masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat.³⁹

2) Sarana Pembelajaran.

Sarana pembelajaran kursus pra nikah meliputi sarana belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh Kementerian Agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pra nikah.

³⁹Nono Carsono, *Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Dan Warohmah Di Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap* (Jurnal Tarbiyah Mu ISSN2798-429X Volume 1 Nomor 1 Juli 2021), h. 40-41.

3) Materi dan Metode Pembelajaran.

Materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti, dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.⁴⁰ Materi kursus pranikah diberikan sekurangnya 16 jam pelajaran.

4) Narasumber/pengajar.

- a) Konsultan keluarga.
- b) Tokoh agama.
- c) Psikolog dan,
- d) Profesional dibidangnya.

5) Pembiayaan.

Pembiayaan kursus pra nikah sesuai ketentuan pasal 5 Peraturan Direktur Jendral Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah bahwa: penyelenggaraan Kursus Pranikah dapat bersumber dari APBN dan APBD.

Dana pemerintah berupa APBN atau APBD bisa diberikan kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan, bantuan kepada badan/lembaga penyelenggara dapat dibenarkan sepanjang untuk peningkatan kesejahteraan dan pembinaan umat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, pemerintah dapat membantu badan/lembaga swasta dari dana APBN/APBD.

6) Sertifikasi.

⁴⁰M. Ridho Iskandar, *Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Tingkat Perceraian* (Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Vol, 02 No 1, 2018), h. 63-65.

Sertifikat adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan kursus pra nikah.

Sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1, 2, dan 3) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah: bahwa sertifikasi disiapkan oleh organisasi lembaga, atau badan yang menyelenggarakan kursus pra nikah. Sertifikat tersebut diberikan kepada peserta kursus sebagai tanda kelulusan atau sebagai bukti yang bersangkutan telah mengikuti kursus pra nikah.⁴¹

Calon pengantin yang telah mengikuti kursus pra nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan yaitu pada saat mendaftar di KUA Kecamatan, sekalipun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang kerumah tanggaan dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru rumah tangga yaitu dengan membekali dirinya pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk kerumah tanggaan, sehingga apapun goncangan yang mereka hadapi nantinya akan diantisipasi secara baik karena sudah dibekali rambu-rambunya.

7) Peserta.

Sesuai ketentuan pasal 7 Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah: bahwa peserta kursus pranikah adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.

⁴¹Zakyyah Iskandar, *Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah* (Jurnal. Al-Ahwal, Vol. 10, No. 1, Juni 2017), h. 91.

d. Prosedur Pelayanan Pernikahan.

Sebelum menjalani pernikahan maka calon pengantin harus melewati prosedur sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.

1) Calon pengantin harus melengkapi administrasi pernikahan. Surat-surat yang diperlukan:

- (a) Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah (Model N-1).
- (b) Kutipan akte kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal-usul dari Kepala Desa/lurah calon (N-2).
- (c) Surat persetujuan kedua calon mempelai (Model N3).
- (d) Surat keterangan tentang orang tua dari kepala desa/lurah (N-4).
- (e) Surat izin orang tua (N-5)/pengadilan agama bagi calon mempelai yang berumur kurang 21 tahun.
- (f) Surat kematian suami/istri (N-6) bagi duda/janda mati.
- (g) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berumur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum berumur 16 tahun.
- (h) Izin dari atasannya/kesatuannya bagi anggota TNI/ Polri.
- (i) Izin dari pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.
- (j) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang bercerai.
- (k) Pas foto masing-masing 2x3 sebanyak 4 lembar.⁴²

2) Setelah calon pengantin melengkapi persyaratan yang telah tertera langkah selanjutnya adalah menyerahkan semua persyaratan kepegawai KUA dan membayar administrasi untuk pernikahan.

3) Selanjutnya calon pengantin akan mendapatkan undangan untuk mengikuti bimbingan pra nikah sesuai dengan jadwal di KUA.

4) Setelah mendapatkan bimbingan pra nikah maka calon pengantin dapat menjalani akad nikah.

⁴²Ahmad Miftahudin, *Efektivitas Bimbingan Konseling Pranikah* (Jurnal Turatsuna, Vol, 21 No 1, 2019), h. 10-28,

- 5) Pernikahan akan dicatat dan calon pengantin mendapatkan akta pernikahan dari KUA.

3. Pembinaan Keluarga

a. Tujuan Perkawinan.

Perkawinan merupakan kebutuhan fitrah setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting, diantaranya adalah:

- (1) Pembentukan sebuah keluarga yang di dalam seseorang dapat menemukan kedamaian pikiran. Perkawinan merupakan perlindungan bagi seseorang yang merasa seolah-olah hilang di belantara kehidupan, seseorang dapat menemukan pasangan hidup yang akan berbagi dalam kesengangan dan penderitaan.⁴³
- (2) Menikah mencegah perbuatan zina dan menjalankan sunnah Rasulullah Muhammad saw.
- (3) Pernikahan memberikan pengaruh yang sangat besar dan penting terhadap perilaku seseorang. Sejak itu, dimulailah fase kematangan dan kesempurnaan yang mampu menutupi ketidakharmonisan dalam beraktivitas dan bergaul (di mana masing-masing pihak berusaha merelakan, meluruskan dan menasehati satu sama lain).⁴⁴
- (4) Pernikahan tidak hanya menyelamatkan seseorang dari lembah dosa, bahkan lebih dari itu, memungkinkan dirinya menghadap dan beribadah kepada Allah swt, dengan memelihara agama sesuai perintah-Nya.
- (5) Memenuhi kebutuhan biologis yang mendasar untuk berkembang biak.⁴⁵

Allah swt, telah menciptakan lelaki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga saling mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah swt, dan petunjuk dari Rasul-Nya. Sebagaimana yang terdapat pada QS. Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

⁴³Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri* (Bandung: Al-Bayan, 2012), h. 17.

⁴⁴Ulfiah, *Psikologi Keluarga (Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), h. 27.

⁴⁵Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 4.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴⁶

Al-Quran sendiri terdapat beberapa bukti nyata yang menunjukkan bahwa perkawinan adalah nikmat agung yang di anugerahkan Allah swt, kepada hamba-Nya. Di antaranya terdapat dalam QS. An-Nisa/4:1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.⁴⁷

Perkawinan bukan hanya sebatas pada dunia manusia saja, tapi merupakan hukum alam secara umum bagi semua makhluk Allah swt, sebagaimana Firmannya dalam QS. Adz-Dzariat/51:49 sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

⁴⁶Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 210.

⁴⁷Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 183.

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.⁴⁸

Allah swt, telah menetapkan pernikahan dan menjadikan sebagai suatu keharusan kerana ada banyak manfaat yang tidak bisa dihitung serta derajatnya yang mulia. Diantara hikmah menikah adalah sebagai berikut:⁴⁹

Pertama, pernikahan adalah ajaran yang sesuai, selaras, dan sejalan dengan firtah manusia. Pada pernikahan ada benteng untuk menjaga diri dari godaan, menyalurkan kerinduan, yang terpendam, mencegah kebrutalan nafsu, memelihara Pandangan, dan menjaga kemaluan. Pernikahan juga merupakan penenang jiwa melalui kebersamaan suami-istri, penyejuk hati dan memotivasi untuk senantiasa beribadah. Kedua, melahirkan anak. sebuah pernikahan adalah ikatan syariat yang kuat, menyalurkan hasrat jiwa dan memperbanyak keturunan dengan maksud mendekatkan diri pada Allah swt, dan mengharap ridho-Nya. Ketiga, hikmah menikah memenuhi keinginan hati untuk membina rumah tangga dan saling berbagi rasa dengan menyiapkan hidangan untuk keluarga, membersihkan dan menyiapkan tempat tidur, membereskan alat-alat rumah tangga dan mencari rezeki. Keempat, memantapkan jiwa dengan ajakan kasih sayang dan pelaksanaan hak serta kewajiban terhadap keluarga, menyabarkan diri terhadap tingkah laku istri dan ucapannya, berusaha meluruskan dan membimbing kepada agama untuk selalu memperoleh yang halal demi kebaikan diri dan terlaksananya pendidikan putra-putri tercinta.

⁴⁸Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 427.

⁴⁹Abdul Hamid, *Bimbingan Islam Dalam Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung: Mizan, 2016), h. 17.

Aturan agama memandang pernikahan sebagai suatu yang suci, sakral dan merupakan kebiasaan yang baik dan mulia.⁵⁰ Menurut Dr. C.R Adams dalam bukunya *How to Pick A Mate* mengemukakan beberapa kesimpulan terkait dengan apa manfaat pernikahan sebagai berikut:

- a) Orang yang kawin hidup lebih lama dibandingkan dengan orang yang hidup membujang.
- b) Di dalam penjara lebih sedikit persentase orang kawin dibandingkan dengan orang yang membujang.
- c) Orang yang kawin jauh lebih sedikit yang bunuh diri dibandingkan dengan orang yang hidup membujang.
- d) Orang yang kawin jauh lebih kecil kemungkinan menjadi gila dibandingkan dengan orang yang membujang.⁵¹

Simplikasi di atas, tentu masih banyak manfaat lain yang dapat diperoleh pada kegiatan pernikahan. Orang yang menikah biasanya tidak mengalami kesunyiaan dalam hidupnya karena ada teman hidup yang membuatnya nyaman dan tentram.

b. Dasar-dasar Pembinaan Rumah Tangga.

Islam membangun fondasi rumah tangga yang sakinah, mengingat dengan asas yang kuat dan sangat kokoh sehingga mengapai awan dan bintang-bintang. Jika bintang-bintang adalah perhiasan langit, maka rumah tangga adalah perhiasan sebuah masyarakat. Karena pada rumah tangga ada suatu keindahan, kebanggaan, pertumbuhan yang menyenangkan, kebersamaan, dan orang-orang tercinta sehingga Allah swt, mewariskan bumi beserta isinya. Dari keluargalah kenikmatan abadi yang bisa diperoleh manusia atau sebaliknya, dari keluarga juga

⁵⁰Ulfiah, *Psikologi Keluarga (Pemahaman hakikat keluarga dan penanganan Problematika Rumah Tangga)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), h. 16.

⁵¹Ulfiah, *Psikologi Keluarga (Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga)*, ..., h. 17.

penderitaan berkepanjangan yang tiada bertepi yang diujikan Allah swt, kepada hamba-Nya.⁵²

Islam telah menentukan bangunan bagi sebuah rumah tangga ideal dengan dasar-dasar yang istimewa dan permanen, sehingga tidak ada seorang ahli bangunan pun yang mampu menyamainya. Suami istri adalah fondasi dasar bagi sebuah bangunan rumah tangga. Kerena itu, Islam menetapkan kriteria khusus baginya, hingga menimbulkan rasa cinta, kasih sayang, syiar kebaikan dan saling keterikatan. Demikian pernikahan dijadikan sebagai kenikmatan hakiki yang dianugerahkan Allah swt, kepada hambah-Nya.⁵³ Dasar-dasar rumah Tangga ialah memilik kriteria masing-masing antara istri dan suami diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Kriteria Istri Solehah.

Pertama, istri yang solehah. hal yang terpenting untuk memilih seorang istri adalah yang dapat membantu membina sebuah generasi, tenang, mampu menyimpan harta suami dengan baik, menjadi perhiasan terbaik bagi suaminya, yang patuh kepada suaminya, dan baik agamanya.⁵⁴

Rasulullah Muhamamd saw, bersabda seorang wanita seharusnya dinikahi karena empat alasan, yaitu karena agamanya, kekayaan, keturunan, dan

⁵²Wildan Setia Warga, *Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember* (Jurnal: Syariah dan Hukum, Vol. 7. 1. 2015), h. 44.

⁵³Abdul Hamid, *Bimbingan Islam Dalam Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung: Mizan, 2016), h. 20.

⁵⁴Halmy Muharni, *Istri Salihah dalam Perspektif Al Quran* (Jurnal: Istinarah Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya, Vol 1 (2), 2019), h. 26-27.

kecantikannya. Dari keempat hal tersebut, sebaiknya pilihlah yang agamanya mantap, sehingga akan mengikat dua tanganmu.⁵⁵

Agama merupakan benteng kokoh dan pelita bagi kelamnya kehidupan. Agama adalah tali kokoh yang denganya pula seseorang bisa menyelamatkan diri dari omong besar para penipu. Kedua, asal usul dan kemulian. Artinya istri berasal keluarga terhormat yang dikenal dengan baik, berakhlak mulia, dan berbudi luhur. Manusia adalah sumber yang berbeda satu sama lain dalam hal kehinaan dan kemuliaan, demikian juga dalam hal kerusakan dan kebaikan.

Ketiga, cantik. Islam tidak memandang mutlak kriteria ini. Tetapi terkadang cenderung memiliki istri yang cantik dapat menambah kadar cinta suaminya, memberikan ketenangan jiwa dan membuat perasaan melambung.

Keempat, mengutamakan wanita yang masih perawan. Sebaiknya mengutamakan wanita yang belum pernah menikah (perawan). Karena tidak ada cerita masa lalu dengan laki-laki lain, sehingga perkawinan akan cenderung kokoh dan cinta suami terhadap istri akan tulus dari hatinya.

Kelima, mengutamakan menikah dengan wanita yang subur. Tujuan utama sebuah perkawinan adalah mempunyai keturunan, maka sudah selayaknya memilih istri yang dapat melahirkan.⁵⁶ Hal tersebut dapat diketahui dapat diketahui dari kesehatan jasmani keadaan ibunya, saudara-saudaranya perempuan yang sudah menikah.

2) Kriteria Suami yang Soleh.

⁵⁵Teuku Muhammad Harbi As Shidiqy, *Mutiara Hadits 5* (Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 2003), h. 5

⁵⁶Abdul Hamid, *Bimbingan Islam Dalam Mencapai Keluarga Sakinah*, ..., h. 28.

Memilih suami yang soleh sangat penting demi menuju keluarga yang sakina mawadah wa rahmah. Rumah tangga akan langgeng jika berada pada alur yang sudah ditetapkan-Nya. Jika sudah terpenuhi maka kemungkinan akan tercapai tingkat sosial yang baik, tingkat ekonomi yang mapan, tingkat pengetahuan yang tinggi, dan hal yang terpenting adalah bahwa seorang suami yang soleh dapat melindungi hak dan kepentingan wanita.⁵⁷

Taqwa adalah kriteria tunggal dalam memilih suami meskipun ada beberapa kriteria lain yang sama dengan memilih istri seperti sebelumnya misalnya asal-usul kemuliaan dan mengutamakan yang jauh.⁵⁸ Ada pula kriteria tersendiri yang harus dimiliki calon suami yaitu mampu memberi sarana dan prasarana hidup yang layak (mata pencarian yang cukup) untuk menghidupi keluarganya. Karena suami adalah pemimpin keluarga, bertanggung jawab atas utusan biaya hidup keluarga dan hal tersebut tidak akan terpenuhi jika suami tidak memberikan nafkah yang layak untuk keluarganya.

Untuk itu diutamakan laki-laki yang mampu memberi belanja keluarganya dalam jangka panjang. Dengan kata lain memiliki jaminan hidup masa depan. Karenanya kepada para istri dilarang bersifat serakah atas harta suaminya atau membuat suaminya merasa terhina dengan harta tersebut.

Tata aturan rumah tangga dalam Islam merupakan aturan yang sangat penting karena adanya tafaku' yaitu sederajat atau serasi. Artinya, antara suami dan istri harus sederajat, sesuai dalam segala hal, tingkat sosial, budaya, dan

⁵⁷Abu Ahmad Syaikh Nada, *Engkaulah Pendamping Yang Aku Cari* (Solo: Kafi Ahmad, 2013), h. 31.

⁵⁸Abdul Hamid, *Bimbingan Islam Dalam Mencapai Keluarga Sakinah*, ..., h. 30.

ekonomi. Ketika beberapa aspek tersebut disejajarkan maka diharapkan akan mampu mendukung kekalnya hubungan dan keharmonisan rumah tangga.

Menjalin hubungan yang baik antara suami dan istri dalam rumah tangga haruslah ada dasar-dasar yang kuat untuk menyatukannya.⁵⁹ Pentingnya akan kerukunan satu sama lain, agar kehidupan rumah tangganya dapat mencapai keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah. Diantaranya yang terpenting ialah ide dan keinginan suami dan istri yang bersangkutan tentang teman hidup yang dicita-citakan.

3) Hak dan Kewajiban Suami dan Istri.

Islam telah menetapkan ketentuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, bukan hanya dalam rumah tangga tetapi juga dalam setiap permasalahan dan ketentuan yang ada. Islam adalah ajaran yang universal dengan mengatur hukum berkenaan dengan umatnya pada penempatan masalah secara adil dan profesional, tidak ditambah dan dikurangi. Karena setiap hamba memiliki hak dan kewajiban yang sama.⁶⁰

Jika keluarga adalah dasar yang amat prinsip dalam membina sebuah masyarakat, maka Islam mendasarkan pembentukan atas unsur taqwa kepada Allah serta keridhohan-Nya. Hal ini merupakan perantara menuju jalan kebahagiaan dan kemuliaan. Islam menganjurkan umatnya untuk mendirikan sebuah keluarga atas dasar iman, Islam, ihsan, di mana ketiga unsur ini didasari atas rasa cinta, kasih dan sayang. Hal ini akan menumbuhkan kerja sama yang

⁵⁹Ulfiah, *Psikologi Keluarga(pemahaman hakikat keluarga dan penanganan problematika rumah tangga),...*, h. 17

⁶⁰Nurul Afifah, *Hak Suami-Istri Prespektif Hadis: Pemikiran Hasyim Asy'ari dalam da'u al-Misbah fi Bayan ahkam an-Nikah* (Jurnal: Living Hadis, Vol. 2 Nomor 1. 2017), h. 33.

baik antara suami-istri dengan modal utama cinta, kasih, sayang, saling percaya dan saling menghargai.

Para *fuqaha* dalam hak dan kewajiban suami istri berpendapat, apabila akad nikah telah berlangsung secara sah, maka konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami istri adalah memenuhi hak dan kewajibannya, hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitan hal ini ada empat hal:

- (a) Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya.
- (b) Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya.
- (c) Hak bersama suami istri.
- (d) Kewajiban bersama suami istri.⁶¹

Dibawah ini akan diterangkan hak bersama suami istri ialah sebagai berikut:

- (a) Berlakunya kehidupan seksual antara suami istri. Halal bagi suami apa yang halal bagi istri. Kehidupan seksual ini tidak mungkin berlangsung dengan baik jika dilakukan sendiri, tanpa kerja sama antara keduanya.
- (b) Saling menghormati keluarga (berlakunya mahram mushaharah, hubungan mahram yang terjadi karena pernikahan)
- (c) Berlakunya hukum waris antara suami dan istri begitu disahkan akad, maka yang hidup mempunyai hak waris atas yang meninggal meskipun belum *jima*’.
- (d) Berlakunya hukum nasab anak yang dibuahkan dari perkawinan tersebut
- (e) Saling bergaul secara baik: maka wajib bagi setiap pasangan suami istri untuk memperlakukan pasangannya dengan ma’ruf hingga tercipta kebersamaan dalam naungan kedamaian.⁶²

⁶¹Abdul Hamid, *Bimbingan Islam Dalam Mencapai Keluarga Sakinah*, ..., h.122

⁶²Nabilah Falah, *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage* (Jurnal: al-Ashlah: Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2022 E-ISSN: 2829-6346 P-ISSN: 2829-6788), h. 126.

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada dua bagian yang merupakan hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami.

- (a) Hak material: mahar sebagai mas kawin istri dan nafkah lahir batin dalam hal kebutuhan istri sehari-hari karena suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan istrinya.⁶³
- (b) Hak non material: seperti perlakukan adil suami terhadap para istrinya jika suami memiliki lebih dari satu istri atau keadilan yang bermasalah ketika hanya memiliki satu istri, menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa, suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, wa rahmah.⁶⁴

Sedangkan kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada bentuk materi secara langsung, yang ada adalah kewajiban dalam bentuk non materi yaitu:

- (a) Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya
- (b) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya
- (c) Taat dan patuh kepada suami selama suaminya tidak menyuruh untuk melakukan perbuatan yang maksiat.
- (d) Menjaga diri dan harta suami bila suami sedang tidak berada di rumah
- (e) Menjauhkan diri dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya
- (f) Menjauhkan dirinya dari yang bukan mahramnya.⁶⁵

Ada sebuah ketenangan dan ketentraman yang panjang dalam sebuah keluarga serta yang langgeng antara suami istri, jika masing-masing pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan benar dan penuh tanggung jawab.

4) Rumah Tangga Bahagia.

⁶³Ulfiah, *Psikologi Keluarga (Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga)*, ..., h. 27.

⁶⁴Abdul Hamid, *Bimbingan Islam Dalam Mencapai Keluarga Sakinah*, ..., h. 123

⁶⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2019), h. 163.

Suatu perkawinan dan keluarga yang berbahagia ialah rumah tangga di mana para anggotanya merasa berbahagia hidup di dalamnya. Kebahagiaan itulah merupakan syarat utama bagi kelanggengan dan keteguhan rumah tangga atau keluarga yang bersangkutan.⁶⁶ Untuk mencapai kebahagiaan diperlukan pengertian dan kesadaran suami istri yang menjalankan hidup dalam rumah tangga, untuk memahami kewajibankewajibanya dan melakukan peranannya masing-masing.

Islam dengan bimbingan akidah amaliah dan akhlakunya yang tinggi dan mulia sebetulnya telah cukup memberikan pegangan dan petunjuk untuk menjamin supaya perkawinan dapat berjalan sesuai fungsinya dengan baik agar kebahagiaan dalam rumah tangga dapat diwujudkan. *Sakinah* atau ketenangan *ruhaniyah* dalam rumah tangga, tidak mungkin dapat diwujudkan dalam suatu rumah tangga, bilamana suami istri masing-masing memandang hubungan perkawinan mereka sebagai sesuatu persekutuan, dengan mencari untung sebanyak-banyak satu terhadap yang lainnya.⁶⁷

Kebahagiaan keluarga pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak. Antara kebahagiaan dan sejahtera ada perbedaan. Sejahtera adalah sudut lahiriah, sandang pangan.⁶⁸ Akan tetapi tidak setiap keluarga yang sejahtera berbahagia. Karena bahagia adalah soal perasaan. Dalam Islam, suami selaku pembimbing dan penanggung jawab utama bagi keluarga, harus mempunyai dan mengamalkan

⁶⁶Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi: Kita-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), h. 64.

⁶⁷Henderi Kusmidi, *Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan* (El-Afkar Vol. 7 Nomor 2, Juli-Desember 2018), h. 69.

⁶⁸Ulfiah, *Psikologi Keluarga (Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga)*, ..., h. 70.

kebijaksanaan dan kesabaran yang lebih besar dalam memelihara dan membimbing keluarga dan rumah tangganya.⁶⁹

c. Fungsi-fungsi Keluarga.

Keluarga sebagai sistem sosial terkecil selain memiliki struktur juga memiliki fungsi yang penting untuk keberlangsungan dalam masyarakat dari generasi ke generasi. Menurut Berns dalam Lestari, menyebutkan bahwa keluarga memiliki lima fungsi dasar, yaitu:⁷⁰

1) Reproduksi.

Fungsi keluarga dalam hal ini memiliki tugas untuk melangsungkan hidup dan mempertahankan populasi yang ada di dalam masyarakat.

2) Sosialisasi/Edukasi.

Keluarga sebagai tempat yang penting bagi perkembangan anak mempunyai fungsi sebagai sarana untuk penanaman nilai, keyakinan, sikap dari beberapa generasi. Proses ini melalui generasi sebelumnya ke generasi yang lebih muda.

3) Penugasan Peran Sosial.

Selain berfungsi sebagai reproduksi dan sosialisasi, keluarga juga memiliki fungsi sebagai penugasan peran sosial yang memberikan identitas untuk para anggota keluarga; misalnya mengenai ras, peran gender maupun etnik.

4) Dukungan Ekonomi.

⁶⁹Nasaruddin Latif, *Membangun Keluarga Muslim* (Sari Pati Nasehat Perkawinan), (Jakarta: UI Press, 2017), h. 28.

⁷⁰Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan dalam Keluarga* (Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 22.

Sebagai dukungan ekonomi, keluarga memiliki tugas sebagai tempat berlindung dan jaminan kehidupan bagi anggota keluarga lainnya.

5) Dukungan Emosi/Pemeliharaan.

Keluarga memberikan pengalaman interaksi sosial yang pertama bagi anak. Interaksi yang terjadi bersifat mendalam. Mengasuh dan berdaya tahan sehingga memberikan rasa aman pada anak.

4. Pendidikan Islam.

a. Pengertian Pendidikan Islam.

Pendidikan Islam, malaka terlebih dahulu perlu diartikan apa pendidikan itu. Istilah pendidikan dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata *didik*, dengan memberinya awalan *pe-* dan akhiran *an-* artinya sifat dari perbuatan membina atau melatih atau mengajar dan mendidik itu sendiri, oleh karena itu, pendidikan merupakan pembinaan, pelatihan, pengajaran, dan semuahal yang merupakan bagian dari usaha manusia untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilannya.⁷¹

Istilah Pendidikan pada umlanya berasal dari bahasa yunani yaitu *paedagogie* yang berarti bimbingan yang di berikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemah kedalam bahasa Inggris dengan “*eduction*” yang berati pengembangan atau bimbingan.

Istilah pedidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu kepada term *al-tarbiyah*, *al-ta'dib*, dan *al-ta'lim*. Dari ketiga istilah tersebut term yang populer digunakan dalam pendidikan Islam adalah term *al-tarbiyah*. Penggunaan

⁷¹Hasan Basri, *Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), h. 53.

istilah *al-Tarbiyah* berasal dari kata *rabb*. Walaupun kata ini memiliki kata banyak arti, akan tetapi pengertian dasarnya menunjukkan makna tumbuh, berkembang, memelihara, merawat, mengatur, dan menjaga kelestarian atau eksistensinya.

Konteks yang luas, pengertian pendidikan Islam yang dikandung dalam term *al-tarbiyah* terdiri atas empat unsur pendekatan, yaitu:⁷² (1). Memelihara dan menjaga *fitrah* peserta didik menjelang dewasa (*baligh*). (2). Mengembangkan seluruh potensi menuju kesempurnaan. (3). Mengarahkan seluruh *fitrah* menuju kesempurnaan. (4). Melaksanakan pendidikan secara bertahap.

Pendidikan secara terminologis dapat diartikan sebagai pembinaan, pembentukan, pengetahuan, pencerdasan, pelatihan yang ditujukan kepada semua peserta didik secara formal maupun non formal dengan tujuan membentuk peserta didik yang cerdas, berkepribadian, memiliki keterampilan atau keahlian tertentu sebagai bekal dalam kehidupannya bermasyarakat.

Menurut Syamsul Nizar, pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan membentuk tujuan individu menjadi makhluk yang bercorak dari, berderajat tinggi menurut ukuran Allah swt, dan isi pendidikannya adalah mewujudkan pendidikan itu, yaitu ajaran Allah swt. Menurut Muhammad Fadhil al-Jamaliy mendefinisikan pendidikan Islam sebagai upaya pengembangan, mendorong serta mengajak peserta didik hidup lebih dinamis dengan berdasarkan

⁷²Heri Gunawan, *Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh* (Cet.1, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014, h. 2.

nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia.⁷³

Menurut Haidar Putra Daulay, pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmaniyah maupun rohaniyah, menumbuhkan suburkan hubungan yang harmonis setiap pribadi manusia dengan Allah, manusia dan alam semesta.⁷⁴ Menurut M. Arifin pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya ajaran Islam.⁷⁵

Menurut Ahmad D. Marimba sebagaimana dikutip oleh Djamaluddin dan Abdullah Aly pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam dengan pengertian lain, seringkali beliau menyatakan kepribadian utama dengan istilah kepribadian muslim yaitu kepribadian yang mempunyai nilai-nilai agama Islam, memilih, dan memutuskan serta berbuatan berdasarkan nilai-nilai Islam, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁷⁶

Menurut Yusuf al-Qadhawi pendidikan Islam adalah suatu pendidikan

⁷³Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Ciputat Pers, 2012), h. 31.

⁷⁴Haidar Putra Daulay, *Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2019), h. 6.

⁷⁵Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2018), h. 29.

⁷⁶Djamaluddin dan Abdullah Aly, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), h. 9.

manusia seutuhnya, akal, dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akal dan keterampilannya. Karena itu, pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam keadaan damai dan menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahtannya, manis dan pahitnya.⁷⁷ Menurut al-Syaibaniy sebagaimana dikutip oleh Al-Rasyidin dan Samsul Nizar pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkahlaku individu peserta didik pada kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya, proses tersebut dilakukan dengan cara pendidikan dan pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan profesi diantara sekian banyak profesi asasi dalam masyarakat.⁷⁸

Berdasarkan pendapat tokoh pendidikan tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu Pendidikan Islam adalah upaya membimbing, mengarahkan, dan membina peserta didik yang dilaksanakan secara sadar dan terencana agar terbina satu kepribadian yang utama sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nantinya.

b. Tujuan Pendidikan Islam.

Tujuan secara terminologis adalah perbuatan yang diarahkan kepada suatu saran khusus.⁷⁹ Maka pendidikan merupakan suatu usaha dan kegiatan yang berproses melalui tahap dan tingkatan, tujuan yang bertabab dan bertingkatan. Tujuan pendidikan Islam secara umum adalah untuk mencapai tujuan hidup

⁷⁷Yusuf Al Qardhawi, *Bagaimana Berinteraksi Dengan Al Quran* (Jakarta: Pustaka. Al Kautsar, 2013), h. 191.

⁷⁸Rasyidin dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2015), h. 31.

⁷⁹Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam* (Jakarta Selatan: Ciputat Pers, 2012), h. 70.

muslim, yakni menumbuhkan kesadaran manusia sebagai makhluk Allah swt., agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berakhlak mulia dan beribadah kepada-Nya.

Tujuan pendidikan bukanlah suatu benda yang berbentuk tetap dan statis, tetapi pendidikan merupakan suatu keseluruhan dari kepribadian seseorang, berkenaan dengan seluruh aspek kehidupan seperti yang di ungkapkan oleh Al-Ghazali, menyebutkan bahwa tujuan pendidikan Islam yaitu membentuk manusia menjadi Insan paripurna, baik didunia maupun di akhirat.⁸⁰

Jika kita melihat kembali pengertian Pendidikan Islam, akan terlihat dengan jelas satu yang diharapkan terwujud setelah orang mengalami Pendidikan Islam secara keseluruhan sesuai dengan firman Allah Swt., dalam QS. Ali-Imran/3:104, yaitu:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.⁸¹

Dari ayat di atas cukup jelas tujuan Pendidikan Islam yaitu menjadikan kepribadian seseorang yang membuatnya menjadi *insan kamil*, dengan pola takwa kepada Allah swt., insan kamil artinya manusia utuh rohani dan jasmani, dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena takwa kepada Allah swt.,

⁸⁰Sri Minarti, *Ilmu Pendidikan Islam Fakta Teoritis-Praktis Dan Aplikatif-Normatif* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 37.

⁸¹Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., h. 171.

serta menjadi hamba Allah swt, yang bertakwa dan berkepribadian yang mulia serta sehat jaman dan rohani.⁸²

Ini berarti mengandung maksud bahwa pendidikan Islam ini menghasilkan manusia berguna bagi dirinya sendiri dan masyarakatnya serta senang dan gemar mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam dalam berhubungan dengan Allah dan dengan manusia sesamanya, dapat mengambil manfaat yang semakin meningkat dari alam semesta ini untuk kepentingan hidup didunia dan di akhirat. Dari tujuan pendidikan Islam tersebut dapat disimpulkan menjadi tiga yaitu tujuan umum, tujuan khusus dan tujuan akhir yaitu:

1) Tujuan Umum.

Tujuan umum adalah tujuan yang ingin dicapai seseorang atau kelompok orang yang melakukan kegiatan. Tujuan sangatlah penting untuk mengetahui sejauh mana proses pendidikan itu sudah dicapai atau belum.⁸³

Menurut Zakiah Derajat dalam Muhammad Mutahibun Nafis, bahwa tujuan pendidikan Islam secara umum yaitu membentuk kepribadian seorang yang membutnya menjadi *insan kamil* dengan pola takwa, *insan kamil* artinya manusia utuh rohani dan jasmani, dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena takwanya kepada Allah swt. Menurut Abdullah Fayad, merumuskan dua tujuan Pendidikan Islam yaitu:⁸⁴ (1) Persiapan untuk hidup akhirat, (2) Membentuk perorangan dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk menunjang kehidupan didunia.

⁸²Beni Ahmad Saebani dan Hendra Akhidiyat, *Ilmu pendidikan Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019), h. 147.

⁸³Fuad Ihsan, *Dasar-dasar Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), h. 8.

⁸⁴Muhammad Mutahibun Nafis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Teras, 2015), h. 62.

Pendidikan Islam itu diharapkam menghasilkan manusia yang berguna bagi dirinya dan masyarakatnya serta senang dan gemar mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam dalam berhubungan dengan Allah swt, dan dengan sesamanya, dapat mengambil manfaat yang semakin menikat dari alam semesta ini untuk kepentingan hidup di dunia kini dan diakhirat nanti yang akan datang. Sebagian ulama ada yang merumuskan tujuan pendidikan Islam yang didasarkan atas cita-cita hidup umat Islam yang menginginkan kehidupan duniawi dan ukhrawi yang bahagia secara harmonis, maka tujuan pendidikan Islam secara teoritis dikelompokkan menjadi 2 jenis tujuan yaitu:

(a) Tujuan keagamaan (*al-ghardhud al-dieny*).

Setiap orang Islam pada hakitnya adalah insan agama yang bercita- cita, berfikir, beramal untuk hidup akhiratnya, berdasarkan petunjuk dari wahyu Allah melalui Rasulullah Muhammad saw. Kencenderungan hidup keagamaan ini merupakan rohnya agama, Oleh karena itu tujuan pendidikan Islam penuh dengan nilai rohaniyah ilham dan berorientasi kepada kebahagiaan hidup di akhirat tujuan itu difokuskan pembedakan pribadi muslim yang sanggup melaksanakan syariat Islam melalui proses pendidikan spiritual menuju magfirah kepada Allah. Seperti firman Allah dalam QS. al-A'la/87:14-17, sebagi berikut:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى - وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى - بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا - وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى -

Terjemahnya:

Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang. Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi. Sedang kehidupan akhirat

adalah lebih baik dan lebih kekal.⁸⁵

Dari ayat di atas tersebut menunjukkan pendidikan Islam merupakan salah satu cara pendidikan yang menunjukkan arah agar mendapatn kebahagiaan di akhirat dan kehidupan di akhirat merupakan kehidupan yang abadi.

(b) Tujuan keduniaan (*al-Ghardhud al-Dunyawi*).

Tujuan ini lebih mengutamakan pada upaya untuk mewujudkan kehidupan sejahtera di dunia dan kemanfaatannya. Nilai-nilai kehidupan didasarkan atas kecedeungan hidup sosial budaya yang berbeda-beda menurut tempat dan waktu. Tujuan pendidikan Islam diarahkan kepada upaya meningkatkan kemampuan berilmu pengetahuan dan berteknologi, manusia dengan Iman dan Takwa kepada Allah swt, sebagaipengendalinya.

Nilai-nilai Iman dan takwa itu tidak lepas dari manusia yang berilmu dan berteknologi. Jadi tujuan Pendidikan Islam juga membentuk manusia muslim yang sehat jasmaninya dan memiliki keterampilan yang tinggi dan mampu bersaing dalam bekerja.⁸⁶ Dalam hal ini melukisan tentang derajat manusia akan ditinggikan Allah swt, karena ia berilmu dan beriman serta manusia tidak diperintahkan untuk melupakan nasib hidupnya di duna.⁸⁷ Seperti dalam firman Allah dalam QS. Al-Jumu'ah/62:10 yaitu;

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁸⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnaya*, ..., h. 310.

⁸⁶Nur Ubayati, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 41-46.

⁸⁷Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018), h. 57-58.

Terjemahnya:

Apabila Telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.⁸⁸

Jadi dari ayat diatas dapat di tarik kesimpulan yaitu disamping kita dituntut untuk beribadah kepada Allah kita juga tidak di perintahkan untuk melupakan nasib hidupnya di dunia yaitu untuk mencari rezeki setelah beribadah kepada Allah.

2) Tujuan Khusus.

Pendidikan merupakan persoalan penting bagi umat. Pendidikan selalu menjadi tumpuan atau harapan untuk mengembangkan individu dan masyarakat. Pendidikan merupakan sarana untuk memajukan peradaban, mengembangkan masyarakat dan menciptakan generasi mampu berbuat banyak bagi kepentingan mereka. Menurut Mahmud Yunus, meng klasifikasikan tujuan pendidikan Islam menjadi dua, yaitu tujuan pendidikan yang bersifat individual (*al-ghard al-fardiy*) dan tujuan pendidikan bersifatsosial kemasyarakatan (*al-Ghard al-ijtima'iy*) yaitu:

(a) Tujuan pendidikan yang bersifat individual (*al-ghard al-fardiy*).

Tujuan khusus adalah tahap-tahap penguasaan peserta didik tahap bimbingan yang diberikan pada tiga potensi pesert didik yaitu potensi *,aqliyah, jismiyah dan khuluqyah* secara seimbang bimbingan tersebut terjadi dalam proses pendidikan, yang disebut proses belajar mengajar, belajar dan mengajar merupakan inti dari proses pendidikan.⁸⁹

Belajar sebagai proses perubahan tingkah laku pada diri individu berkat

⁸⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 509.

⁸⁹Basuki dan Miftahul Ulum, *Pengantar Ilmu Pendidikan Islam* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2017), h. 36-39.

interaksi antara individu dengan lingkungan. Setelah seorang mengalami proses belajar mengajar, akan terjadi perubahan tingkah laku (aspek afektif), aspek pengetahuan (aspek kognitif), dan aspek keterampilan (aspek psikomotorik).

Mengajar adalah perbuatan yang memerlukan tanggung jawab moral cukup berat. Berhasilnya pendidikan pada diri peserta didik sangat bergantung pada pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan tugasnya. Proses belajar mengajar merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan. Perubahan pada secara menyeluruh, baik aspek *aqliyah*, *jismiyah* maupun *khulukiyah* yaitu:

1) *Al-Tarbiyah al-Jismiyah*.

Pendidikan jasmani (*al-Tarbiyah al-Jismiyah*) merupakan usaha untuk menumbuhkan, menguatkan, dan memelihara jasmani maupun dengan baik (normal). Dengan demikian, pendidikan jasmani maumelaksanakan berbagai kegiatan dan beban tanggung jawab yang dihadapinya dalam kehidupan individu dan sosial.

2) *Al-Tarbiyah al-Aqliyah*.

Pendidikan intelektual (*al-Tarbiyah al-Aqliyah*) adalah peningkatan pemikiran akal dan latihan secara teratur untuk berfikir benar, sehingga seseorang mampu memperbaiki pemikiran dan meng hindarkannya dari pengaruh yang bermacam-macam, melindunginya dengan pemikiran yang benar sehingga pemikirannya akan mendorongnya bersikap yang tepat. Pendidikan intelektual akan mampu meperbaiki pemikiran tentang ragam pengaruh dan realita secara

tepat dan benar.

3) *Al-Tarbiyah al- Khuluqiyah*.

Pada dasarnya pendidikan akhlak untuk: (1) meluruskan naluri dan kecenderungan fitrahnya yang membahayakan masyarakat, (2) membentuk kasih sayang mendalam, akan menjadikan seseorang merasa terikat selamanya dengan amal baik dan menjahui perbuatan jelek. Pembentukan akhlak mulia merupakan tujuan utama yang harus di surteladankan oleh guru kepada peserta didik. Tujuan utama dari pendidikan Islam adalah pembentukan akhlak dan budi pekerti yang sanggup menghasilkan orang-orang bermoral.

(b) Tujuan pendidikan bersifat sosial kemasyarakatan (*al-Ghard al-ijtima'iy*).

Pendidikan sebagai setiap individu hanyalah sebagai alat atau media untuk memperbaiki keadaan masyarakat dan melatih sekelompok orang untuk mengemban tugas pemerintah serta menjalankan tugas kemasyarakatan.

Masyarakat mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan individu dan sebaliknya, bahwa perkembangan dan kemajuan masyarakat bersumber dari pertumbuhan dan kemajuan individu.⁹⁰ Jadi dalam pendidikan kemsayarakatan ini sebaik-baik jalan yang akan diikuti dalam pendidikan adalah mendidik manusia dengan pendidikan yang bersifat individu dan sosial kemasyarakatan harus menanamkan enam sifat pendidikan individu dan sosial kemasyarakatan pada peserta didik yaitu:

- (1) Peningkatan perkembangan akal anak supaya dia mampu mengetahui segala sesuatu yang dituntut pada kehidupannya dan memperhatikan segala sesuatu yang meliputinya serta berguna

⁹⁰Basuki dan Miftahul Ulum, *Pengantar Ilmu Pendidikan Islam* ,..., h. 42-43.

- baginya.
- (2) Peningkatan perkembangan jasmaninya supaya dia mapu melaksanakan segala sesuatu yang dituntut oleh akal dan mempunyai pengaruh yang nyata pada dirinya.
 - (3) Peningkatan pembinaan akhlaknya supaya dia mapu menyesuaikan dengan sesuatu yang dituntut oleh masyarakatnya tuntutan dari dirinya sendiri dalam kehidupannya.
 - (4) Mengajarkan pekerjaan atau keterampilan supaya dia dapat berusaha mencari penghidupannya sehingga tidak menjadi penyakit masyarakat.
 - (5) Mengajarkn cara-cara terbaik untuk memanfaatkan waktu luangnya sehingga kehidupannya menjadi baik.
 - (6) Mengajarkan kewajiban-kewajibannya yang harus dilakukan untuk masyarakat juga menyadarkan dia akan hak-haknya yang harus dia penuhi.⁹¹

c) Tujuan Akhir.

Tujuan pendidika Islam ini sangat mutalk, tidak berubah dan berlaku umum karena sesuai dengan konsep ketuhanan yang mengandung kebenaran mutlak dan universal. Tujuan tertinggi tersebut dirumuskan dalam satu istilah yaitu disebut *insan kamil* (manusia utuh rohani dan jasmani). Dalam tujuan pendidikan Islam, tujuan akhir ini pada akhirnya sesuai dengan tujuan hidup manusia, dan peranannya sebagai makhluk ciptaan Allah swt, sesuai dengan firman Allah swt, dalam QS. Adz-Dzariyaat/51:56;

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.⁹²

Dari ayat tersebut sudah jelas tujuan pendidikan Islam itu sejalan dengan

⁹¹Basuki dan Miftahul Ulum, *Pengantar Ilmu Pendidikan Islam*, ..., h. 43.

⁹²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 490.

tujuan hidup dan penciptaan manusia yaitu menyembah dan kepada Allah swt. Dalam hal ini pendidikan harus memungkinkan manusia memahami dan menghayati tentang Tuhannya sedemikian rupa, sehingga semua peribadatannya dilakukan dengan penuh penghayatan dan kekhusu'an terhadap-Nya, melalui seremoni ibadah dan tunduk senantiasa pada syari'ah dan petunjuk Allah.⁹³ Selain tujuan pendidikan Islam untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Tujuan pendidikan Islam yang tak kalah penting lagi untuk mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat, seperti firman Allah swt, dalam al-Qur'an QS. Al-Qashash/28:77 yaitu;

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.⁹⁴

Dari ayat al-Qur'ān tersebut pendidikan itu haruslah berorientasi pada pencapaian kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. jika pendidikan tidak berorientasi pada prncapaian kebahagiaan dunia dan akhirat maka pendidikan itu dinamakan pendidikan gagal.

c) Landasan Filosifis Tujuan Pendidikan Islam.

Hingga kini kegunaan fungsional dari filasafat pendidikan Islam sangatlah

⁹³Ramaylis dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), h. 119.

⁹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 251.

penting, karena filsafat ini menjadi landasan strategi dan kompas jalannya pendidikan Islam. Kemungkinan yang menyimpang dari tujuan pendidikan Islam akan dapat di perkecil. Sebaliknya kemampuan dan kedayagunaan pendidikan Islam dapat lebih dimantapkan dan diperbesar, karena gangguan, hambatan, serta gintangan yang bersifat mental/spiritual serta teknis oprasional akan dapat diatasi atau disingkirkan dengan lebih mudah.⁹⁵

Merujuk pada pengertian diatas tidak berlebihan jika kiranya al- Qur'ān merupakan sumber utama dalam pendidikan Islam. Maka suatu falsafah pendidikan yang berdasar Islam tidak lain adalah pandangan dasar tentang pendidikan yang bersumberkan ajaran Islam, yang orientasinya berdasarkan ajaran tersebut. Dengan demikian dapat diartikan bahwa landasan filosofis tentang tujuan pendidikan Islam merupakan pandangan dasar tentang tujuan pendidikan Islam merupakan pandangan dasar tentang tujuan pendidikan yang bersumberkan ajaran Islam.

Berdasarkan pandangan al-Qur'an tentang tujuan pendidikan Islam diantaranya, QS. Adz-Dzhariyat/51:56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.⁹⁶

Ayat di atas menunjukkan bahwa menyembah atau ibadah dalam artian

⁹⁵Muzayyin Arifin, *filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h. 2.

⁹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 251.

luas berarti mengembangkan sifat-sifat Tuhan pada diri manusia sesuai dengan petunjuk Allah Swt.⁹⁷ Hasn Langgulung, mengembangkan bahwa tujuan hidup seseorang muslim artinya dengan do'a yang selalu di baca dalam shalat. Allah swt, berfirman dalam QS. Al-An'am/6:162, yaitu:

قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

Terjemahnya:

Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.⁹⁸

Kedua ayat tersebut menuntut adanya kesadaran terhadap hakikatdirinya sebagai manusia hamba Allah yang diwajibkan menyembah kepada-Nya. Melalui kesadaran ini, pada akhirnya ia akan berusaha agar potensi dasar keagamaan (*fitrah*) yang ini miliki dapat terjaga kesuciannya. Sehingga ia hidup dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Seperti firman Allah swt, dalam QS. Shaad/38:26;

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ □

Terjemahnya:

Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka

⁹⁷Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, ..., h. 25.

⁹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 309.

melupakan hari perhitungan.⁹⁹

Ayat di atas, manusia dituntut untuk dapat memiliki kesadaran akan tugas dan fungsinya sebagai khalifah Allah swt, di muka bumi dan selalu termotivasi untuk mengembangkan potensi yang ia miliki, meningkatkan sumberdaya manusia, mengelola lingkungan dengan baik, dan lain sebagainya.

Kemuliaan akhlak sebagai salah satu tujuan pendidikan, yang mana tujuan ini diharapkan dapat menyiapkan manusia yang dapat menata kehidupan yang sejahtera di dunia dan di akhirat. Adanya ya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. dengan demikian diharapkn adanya usaha yang optimal dalam mencapai keduanya. Yakni dengan tetap terus berusaha menyempurnakan setiap usahanya dengan tanpa adanya pemisahan antara agama, ilmu dan amal.

e) Rumusan Tujuan Pendidikan Islam.

Rumusan tujuan pendidikan merupakan pencerminan dari identitas penyusunnya, baik institusional maupun individual. Oleh karena itu, nilai-nilai apakah yang dicita-citakan oleh penyusun dari tujuan itu akan mewarnai corak kepribadian manusia yang menjadi proses kependidikan.¹⁰⁰

Kongres pendidikan Islam sedunia tahun 1980 menetapkan pendidikan sebagai pendidikan yang harus ditujukan kearah pertumbuhan yang berkesinambungan dari kepribadian manusia yang menyeluruh melalui latihan spiritual, kecerdasan dan rasio, memberikan pelayanan kepada pertumbuhan manusia dalam semua aspek spiritual, intelektual, jasmani ilmiah, linguistik, baik

⁹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 410.

¹⁰⁰Muzayyin Arifin, *filsafat Pendidikan Islam*, ..., h. 118.

secara individual maupaun secara kolektif, seta mendorong semua aspek itu kearah kebaikan danpencapaian kesempurnaan.

Tujuan akhir pendidikan terletak di dalam sikap penyerahan diri sepenuhnya pada tingkat individu, masyarakat, dan pada tingkat kemanusiaan pada umumnya. Sebagaimana firman Allah swt, yang menyatakan dalam QS. Al-An'am/6:162;

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

Terjemahnya:

Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.¹⁰¹

Tujuan pendidikan Islam sama luasnya dengan kebutuhan manusia modern masa kini dan masa yang akan datang. Dimana manusia tidak hanya memerlukan iman atau agama melainkan juga ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat untuk memperoleh kesejahteraan hidup didunia sebagai sarana untuk berbahagia di akhirat.¹⁰²

Bila di rumuskan berdasarkan klasifikasi yang bersifat edukatuf logis dan psikologis, tujuan pendidikan Islam dapat di bedakan sebagai berikut:

1. Tujuan yang menitik beratkan kekuatan jasmani.

Tujuan pendidikan ini dikaitkan dengan tugas manusia selaku khalifah di bumi ini yang harus memiliki kemampuan jasmani yang tinggi, disamping

¹⁰¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 201.

¹⁰²Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, ..., h. 55.

rohaniyah yang teguh. Jadi, tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk manusia muslim yang sehat dan kuat jasmaninya serta memiliki keterampilan yang tinggi.

2. Tujuan pendidikan yang menitik beratkan pada kekuatan rohaniah (*Al-ahdhaful rohaniyah*).

Tujuan berikut ini berkaitan dengan kemampuan manusia untuk menerima agama Islam yang inti agamanya adalah keimanan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, dengan tunduk dan patuh pada nilai-nilai moralitas yang diajarkannya dengan mengikuti keteladanan Rasul-Nya Muhammad saw., adalah menjadi tujuan pendidikan rohaniah pendidikan Islam.

Perumusan tujuan rohaniah (spiritual) ini manusia menjadi sarana pendidikan Islam dilihat dari segi kehidupan individual dan dari kehidupan selaku anggota masyarakat. Kehidupan individu dan sosial yang antara lain dalam kehidupan *ukhuwah Islamiyah* adalah merupakan idealitas (cita-cita) yang amat berpengaruh terhadap aspek-aspek mental dan fisik manusia. Seluruh semesta ini bagaikan sebuah buku besar yang harus dijadikan objek pengamatan dan renungan pikiran manusia guna untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin berkembang dan makin mendalam. Allah swt., mendorong manusia melakukan analisis terhadap fenomena alam, seperti misalmya dalam QS. Ali Imran/3:190-191:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ .
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Terjemahnya:

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka."¹⁰³

Melalui proses observasi dengan pencapaian, manusia dapat mendidik untuk menggunakan akal kecerdasannya untuk meneliti dan menganalisis keajaiban ciptaan Allah swt, di dalam semesta yang berisi khazanah ilmu pengetahuan yang menjadi bahan pokok pemikiran untuk di kembangkan menjadi ilmu-ilmu pengetahuan yang di terapkan dalam bentuk-bentuk teknologi yang semakin canggih.

Ciri khas pendidikan Islam yang dilaksanakan yang dilakukan oleh pendidikan Islam adalah dengan tetap menanamkan dan mentransformasikan nilai-nilai seperti keimanan, akhlak, dan *ubudiyah* serta *muamalah* kepada peserta didik. Jadi semakin jelas bahwa pendidikan Islam secara esensial memandang pentingnya setiap kemampuan tersebut dengan petunjuk Tuhan, walaupun ilmu pendidikan Islam tidak menolak teori taksonomi para ahli di atas, namun penerapannya dalam proses harus dijiwai dengan Islam.¹⁰⁴

Sementara itu menurut Syafi'i Ma'arif, menegaskan corak pendidikan yang diinginkan pendidikan islam adalah pendidikan yang mampu membentuk manusia yang unggul secara intelektual, kaya dalam amal, seta anggun dalam moral dan bijaksana. Ketiga unggulan ini memiliki fungsi sendiri-sendiri secara

¹⁰³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 110.

¹⁰⁴Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, ..., h. 65.

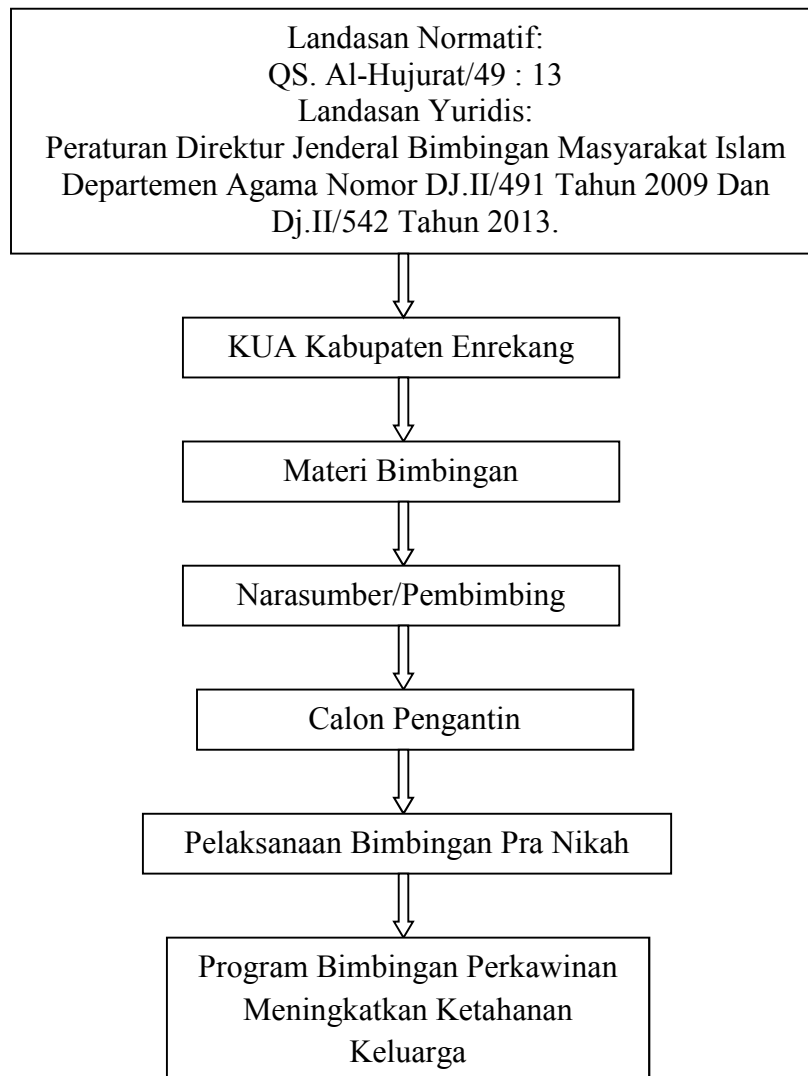
bertingkat: keunggulan intelektual berfungsi mempertajam pemikiran, sehingga mampu mempertajam ide-ide segar dan orisinal, mempercepat tumbuhnya kreatifitas dan mengejar kemajuan.¹⁰⁵

C. Kerangka Pikir dan Teoritis Penelitian

Beberapa literatur menjelaskan bahwa fokus penelitian merupakan batasan masalah yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum sebagai parameter penelitian. Dalam penelitian ini, fokus penelitian berbicara pada persoalan bimbingan pra nikah bagi catin dalam meningkatkan ketahanan keluarga.

Fokus penelitian terkait batasan masalah yang akan diteliti mulai dari pelaksanaan bimbingan pra nikah, meliputi dasar pelaksanaan serta materi yang disampaikan pada calon pengantin, efektivitas dari pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam meningkatkan ketahanan keluarga, meliputi latar belakang pembimbing pra nikah, calon pengantin, serta pemahaman atau tingkat serapan calon pengantin terhadap materi bimbingan pra nikah. Kerangka konsep merupakan kerangka atau bagan yang menggambarkan hubungan antar konsep yang akan dikembangkan. Kerangka konseptual bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan penelitian agar penelitian lebih terarah sesuai dengan tujuan. Adapun kerangka konseptual pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁰⁵Mujamil Qomar, *Estimologi Pendidikan Islam* (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2012), h. 246.



Bagan 1: Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini menerapkan desain kualitatif yaitu penelitian yang pusat perhatiannya bergantung pada prinsip umum yang menjadi dasar wujud suatu gejala kehidupan manusia, atau juga pola yang dianalisa dari indikasi sosial budaya melalui budaya masyarakat tersebut guna mendapat representasi mengenai contoh yang berlangsung. Menurut John W. Creswell dalam buku *research design*, penelitian kualitatif merupakan:

Penelitian kualitatif merupakan metode untuk menggambarkan, memahami, dan mengembangkan makna oleh beberapa individu atau kelompok yang sumbernya berupa masalah sosial atau kemanusiaan. Upaya penelitian kualitatif dalam prosesnya melibatkan usaha seperti pengajuan pertanyaan dan prosedur, pengumpulan data dari partisipan secara spesifik, tema dari khusus ke umum yang dianalisa secara induktif dan menafsirkan makna data. Penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel dalam laporan akhirnya. Partisipan dalam penelitian ini harus menerapkan cara pandang yang bermodel induktif, berfokus terhadap makna individual dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.¹

Penelitian kualitatif menurut Creswell, adalah proses penelitian yang berfokus pada masalah manusia atau masyarakat.² Peneliti membuat keseluruhan gambar yang kompleks, menganalisa kata, melaporkan pendapat informan secara mendetail, dan melakukan penelitian di lingkungan alami. Definisi riset kualitatif menurut Sugiyono, yaitu:

¹J. W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan. Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 4-5.

²J. W. Creswell, *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. 4th ed.* (Yogyakarta: Pustaka, 2016), h. 19.

Struktur pengamatan kualitatif digunakan untuk meneliti keadaan gejala secara alamiah (lawan dari eksperimen). Pada metode ini peneliti berperan selaku perangkat utama. Kiat akumulasi fakta dilakukan melalui triangulasi (gabungan). Perolehan penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada abstraksi. Penjabaran data berupa induktif.³

Afrizal, berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia serta penelitian tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.⁴

Menurut Denzin dan Lincoln dalam Lexy J. Moleong, menyatakan Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁵ Sedangkan Menurut Creswell dalam Imam Gunawan, menyatakan penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif dan konstruktif (misalnya, makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya: orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi, perubahan, atau keduanya).⁶

³Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 1.

⁴Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 13.

⁵Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 5.

⁶Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara., 2013), h. 82.

Menurut Imam Gunawan, secara etimologis, didalam penelitian kualitatif, proses penelitian merupakan sesuatu yang lebih penting dibanding dengan hasil yang diperoleh. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data dengan latar ilmiah serta tidak berusaha menghitung data atau tidak menganalisis angka.⁷

Penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yang merupakan penelitian yang didasari dari pengalaman subjektif atau fenomenologi yang dialami pada diri individu. Fenomenologi diartikan sebagai pandangan berfikir yang menegaskan pada fokus pengalaman dan subjektif manusia dan interpretasi atau pelaksanaan di dunia.⁸

Metode kualitatif merupakan suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya dilihat dari sudut pandang perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik. Metode kualitatif umumnya dilakukan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁹

Sedangkan menurut Miles dan Huberman, seperti yang dikutip oleh Baswori Sukidin, penelitian kualitatif adalah *conducted through an intense and or proglonged contact with a "field" or life situation. These situation are typically "banal" or normal ones, refractive of the everyay life individuals, groups,*

⁷Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik* , ..., h. 99.

⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 14-15.

⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya, 2004), h. 6.

societies and organization. Melakukan hubungan dengan intensitas yang sering atau prolog kontak dengan cara lapangan atau situasi hidup, situasi hidup normal mencerminkan kehidupan sehari-hari individu, kelompok, masyarakat, organisasi.¹⁰

Pada penelitian kualitas seolah-olah dibuat adanya suatu kegiatan proses berpikir induktif untuk memahami suatu kenyataan yang ada, peneliti yang terlibat langsung dalam keadaan dan latar belakang fenomena yang diteliti serta memfokuskan perhatian pada suatu peristiwa kehidupan sesuai dengan konteks atau masalah yang diteliti.

Thomas Lindlof dengan bukunya *qualitative communication research methods* dalam Engkus Kuswarno, menjelaskan bahwa metode kualitatif dalam penelitian komunikasi dengan pola fenomenologi, etnometodologi, interaksi simbolik, etnografi dan studi budaya sering disebut sebagai paradigma interpretif.¹¹

Pada proses pengumpulan data digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data yang dikumpulkan dari informan kunci lebih akurat dan valid karena sesuai dengan fenomena yang dialami secara langsung. Fenomenologi memiliki tujuan untuk mengetahui permasalahan atau fenomena yang terjadi dari sudut pandang seseorang yang mengalaminya secara langsung atau yang berhubungan dengan sifat-sifat alami pengalaman manusia, dan makna yang melekat padanya.

¹⁰Baswori dan Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro* (Surabaya: Insan Cendekia, 2012), h. 6.

¹¹Engkus Kuswarno, *Fenomenologi* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2019), h. 49.

2. Pendekatan Penelitian.

Pada proses pengumpulan data digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data yang dikumpulkan dari informan kunci lebih akurat dan valid karena sesuai dengan fenomena yang dialami secara langsung. Fenomenologi adalah pendekatan penelitian yang tidak menggunakan hipotesis atau dugaan sementara dalam proses analisisnya, meskipun fenomenologi bisa pula menghasilkan sebuah hipotesis untuk diuji lebih lanjut.

a) Fenomenologi.

Fenomenologi merupakan studi *interpretative* yang bersifat apa adanya tentang pengalaman manusia, yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan situasi manusia, peristiwa dan pengalaman, sebagai sesuatu yang muncul dan hadir sehari-hari.¹²

Pendekatan fenomenologi sebagai salah satu cara pembaruan untuk memandang hubungan manusia dan lingkungan serta mempelajari kaitan hubungannya. Tantangan besar dalam pendekatan fenomenologi yaitu penggambaran hubungan yang erat antara manusia dengan dunia yang saling terkait dengan subjek dan objek formal.¹³

Secara disiplin keilmuan, fenomenologi mempelajari tatanan atau struktur pengalaman dan kesadaran seseorang. Secara harfiah, fenomenologi diartikan sebagai sebuah studi yang mempelajari fenomena, seperti penampakan, segala hal yang muncul dalam pengalaman kita, cara kita mengalami sesuatu, dan

¹²Engkus Kuswarno, *Fenomenologi*, ..., h. 50.

¹³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 8.

makna yang kita bisa ambil dalam pengalaman kita. Fokus perhatian fenomenologi tidak hanya sekedar fenomena yang dialami, akan tetapi terfokus pada pengalaman sadar dari sudut pandang orang pertama atau yang mengalaminya secara langsung.¹⁴

b) Psikologis.

Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan psikologis, yaitu berusaha memahami atau mempelajari motif, respons, reaksi dari sisi psikologi manusia.¹⁵ Peneliti menggunakan pendekatan psikologis untuk mengetahui persepsi, pendapat, atau tanggapan dalam program bimbingan perkawinan (BIMWIN) dan kasus pranikah dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Kabupaten Enrekang (persefektif pendidikan Islam).

Pendekatan psikologis merupakan pendekatan yang bertujuan untuk melihat keadaan jiwa pribadi yang beragama. Dalam pendekatan ini, yang menarik bagi peneliti adalah keadaan jiwa manusia dalam hubungannya dengan pendidikan Islam, baik pengaruh maupun akibat.

c) Sosiologi.

Pendekatan sosiologis, yaitu cara atau metode yang dilakukan dengan mengaitkannya dengan sosiologi guna menganalisa dan mengungkap data tentang

¹⁴Kuswarno, *Fenomenologi: Metode Penelitian Komunikasi: Konsepsi, Pedoman, Dan Contoh Penelitiannya* (Bandung: Widya Padjadjar, 2009), h. 22.

¹⁵Muhtadi, dan Maman Abd. Djalil, *Metodologi Penelitian Dakwah* (Edisi Revisi, Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 122.

kecerdasan sosial.¹⁶ Disini agama diposisikan dalam kerangka sosial empiris, sebagaimana realitas sosial lainnya. Berkaitan dengan kehidupan manusia.

B. Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma *konstruktivis*. Paradigma penelitian memiliki arti sebagai sebuah kerangka berpikir yang menjelaskan cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial yang ada. Selain itu, paradigma juga melihat bagaimana perlakuan peneliti terhadap ilmu dan teori yang dituangkan dalam penelitian.¹⁷

Paradigma merupakan seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis dan membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan dan menjelaskan kenyataan dan/atau masalah yang dihadapi. Pemahaman konsep paradigma tersebut relevan untuk pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan.¹⁸ Paradigma merupakan pandangan dasar mengenai pokok bahasan ilmu.

Paradigma mendefinisikan dan membantu menemukan sesuatu yang harus diteliti dan dikaji, pertanyaan yang harus dimunculkan, cara merumuskan pertanyaan, dan aturan yang harus diikuti dalam menginterpretasikan jawaban. Paradigma adalah bagian dari kesepakatan (*consensus*) terluas dalam dunia ilmiah

¹⁶Abd. Shomad dalam M. Amin Abdullah, dkk, *Metodologi Penelitian Agama, Pendekatan Multidisipliner* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006), h. 62.

¹⁷Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 33.

¹⁸Jawahir Thontowi, *Paradigma Profetik dalam Pengajaran Dan Penelitian Ilmu Hukum* (Jurnal. Unisia, Vol. XXXIV No. 76 Januari 2012), h. 89.

yang berfungsi membedakan satu komunitas ilmiah tertentu dengan komunitas lainnya.¹⁹

Paradigma berkaitan dengan pendefinisian, teori, metode, hubungan antara model, serta instrumen yang tercakup di dalamnya. Pemilihan paradigma penelitian menggambarkan pilihan suatu kepercayaan dari sisi *ontology*, *epistemology and methodology* yang akan mendasari dan memberi pedoman seluruh proses penelitian.²⁰ Guba dan Lincoln, menyebut bahwa paradigma yang berkembang dalam penelitian dimulai dari paradigma *positivistme*, *post positivisme*, *critical theory* dan *constructivism*.²¹

Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Model Bimbingan Perkawinan dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Enrekang: Perspektif Pendidikan Islam”. maka Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma *konstruktivis*, menurut aliran ini hukum di pandang sebagai *law as relative and contextual consensus* (hukum pada hakekatnya merupakan kesepakatan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang bersifat relative dan kontekstual), sehingga ada subyektifitas peneliti yang akan mempengaruhi atau memberi pengaruh pada nilai-nilai yang dianut dan dapat memberikan *alternative* pandangan dalam mencari kebenaran atas realitas sosial.

Pandangan ini diperkuat dengan pendapat dari F.X. Adji Samekto, *konstruktivisme* berangkat dari keyakinan bahwa realitas itu beragam, realitas

¹⁹A. Y. Lubis, *Filsafat Ilmu: Klasik hingga Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 165.

²⁰Y. S., Lincoln dan E.G. Guba, *Paradigmatic Controversies, Contradictions And Emerging Confluences* (Thousand Oaks, CA,: Sage Publications, 2015), h. 163.

²¹George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Cet. Ke 3, Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 8.

berada dalam beragam konstruksi mental yang bersifat subyektif pada diri manusia atau masyarakat di dasarkan pada pengalaman sosial, agama, budaya dan nilai-nilai yang bersifat lokal.²² Secara metodologis paradigma *konstruktivisme* menerapkan metode hermeneutika dalam proses mencapai kebenaran. Secara metodologis, dengan melakukan dialogis/dialektis dengan teori hermeneutik dapat merekonstruksi berbagai konstruksi yang dipegang sebelumnya, dengan melakukan dialog atau melakukan hubungan dialektis dengan menggunakan teori *hermeneutik*, akan diperoleh konstruksi yang diharapkan dapat diterima oleh masyarakat adat samin/sedelur sikep terhadap konsep pembangunan berkelanjutan menuju pembangunan keberlanjutan *ekologi (ecodevelopmentalist)*.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diartikan sebagai suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di Kabupaten Enrekang. Lokasi tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian dengan alasan bahwa di tempat tersebut penulis menemukan beberapa subjek penelitian yang sesuai dengan karakteristik atau fokus penelitian yang ingin penulis teliti serta penulis juga mendapatkan kemudahan akses untuk mencari narasumber kunci di KUA di Kabupaten Enrekang.

Waktu penelitian merupakan waktu yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian. Dalam hal ini peneliti menargetkan waktu 6 bulan untuk menyelesaikan seluruh proses penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 1 tahun, yakni dimulai pada bulan Juli 2023 sampai Juli 2024.

²²FX. Adji Samekto, *Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme* (Lampung: Indepth Publishing, 2012), h. 71.

D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau dapat disebut sebagai data utama. Sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang telah tersedia, sehingga peneliti dapat disebut sebagai tangan kedua.²³ Di dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara. Sedangkan data sekunder akan diambil dari dokumen, observasi, foto, data serta penelitian terdahulu yang relevan.

Lofland, sebagaimana yang dikutip Lexy J. Moleong, bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data akan diambil dari dokumen, hasil wawancara, catatan lapangan dan hasil dari observasi.²⁴

E. Instrumen Penelitian

Bogdan dan Biklen dalam Djam'an Satori, menyatakan bahwa *Qualitative research has the natural setting as the direct source of data and the researcher is the key instrument*. Artinya, penelitian kualitatif mempunyai setting yang alami sebagai sumber langsung dari data dan peneliti itu adalah instrumen kunci.²⁵ Maksudnya adalah peneliti sebagai alat pengumpul data utama. Dalam penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya. Selain itu, temuan atau data dapat

²³Mulyadi, *Sistem Informasi Akuntansi* (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h. 144.

²⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 157.

²⁵Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 62.

dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.²⁶

Instrumen penelitian menurut Saifuddin Azwar, adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis, sehingga mudah diolah. Instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah manusia itu sendiri sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara.²⁷

1. Instrumen pokok dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen dapat berhubungan langsung dengan responden dan mampu memahami serta menilai berbagai bentuk dari interaksi di lapangan. Menurut Lexy J. Moleong, Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah ia sekaligus merupakan perencanaan, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsir data, pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.

Ciri-ciri umum manusia sebagai instrumen mencakup sebagai berikut:

- a) Responsif, manusia responsif terhadap lingkungan dan terhadap pribadi-pribadi yang menciptakan lingkungan.
- b) Dapat menyesuaikan diri, manusia dapat menyesuaikan diri pada keadaan dan situasi pengumpulan data.
- c) Menekankan keutuhan, manusia memanfaatkan imajinasi dan kreativitasnya dan memandang dunia ini sebagai suatu keutuhan, jadi sebagai konteks yang berkesinambungan dimana mereka memandang dirinya sendiri dan kehidupannya sebagai sesuatu yang real, benar, dan mempunyai arti.

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta.2009), h. 365.

²⁷Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 149.

- d) Mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan, manusia sudah mempunyai pengetahuan yang cukup sebagai bekal dalam mengadakan penelitian dan memperluas kembali berdasarkan pengalaman.
 - e) Memproses data secepatnya, manusia dapat memproses data secepatnya setelah diperolehnya, menyusunnya kembali, mengubah arah inkuiri atas dasar penemuannya, merumuskan hipotesis kerja ketika di lapangan, dan mengetes hipotesis kerja itu pada respondennya.
 - f) Memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasikan dan mengikhtisarkan, manusia memiliki kemampuan untuk menjelaskan sesuatu yang kurang dipahami oleh subjek atau responden.
 - g) Memanfaatkan kesempatan untuk mencari respons yang tidak lazim dan disinkratik, manusia memiliki kemampuan untuk menggali informasi yang lain dari yang lain, yang tidak direncanakan semula, yang tidak diduga sebelumnya, atau yang tidak lazim terjadi.²⁸
2. Instrumen kedua dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara.

Secara umum, penyusunan instrumen pengumpulan data berupa pedoman wawancara dilakukan dengan tahap-tahap berikut ini:

- a) Mengadakan identifikasi terhadap variabel-variabel yang ada di dalam rumusan judul penelitian atau yang tertera di dalam problematika penelitian.
- b) Menjabarkan variabel menjadi sub atau bagian variabel.
- c) Mencari indikator setiap sub atau bagian variabel.
- d) Menderetkan deskriptor menjadi butir-butir instrumen.
- e) Melengkapi instrumen dengan pedoman atau instruksi dan kata pengantar.²⁹

3. Instrumen ketiga dalam penelitian ini adalah dengan observasi. Secara umum, penyusunan instrumen pengumpulan data berupa observasi dilakukan dengan tahap-tahap berikut ini:

- a) Mengadakan identifikasi terhadap variabel yang ada di dalam rumusan judul penelitian atau yang tertera di dalam problematika penelitian.
- b) Menjabarkan variabel menjadi sub atau bagian variabel.
- c) Mencari indikator setiap sub atau bagian variabel.
- d) Menderetkan deskriptor menjadi butir instrumen.

²⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya, 2011), h. 168.

²⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta 2005), h. 135.

- e) Melengkapi instrumen dengan pedoman atau instruksi dan kata pengantar.³⁰

F. Tahapan Pengumpulan Data

Tahap persiapan merupakan rangkaian kegiatan sebelum memulai pengumpulan dan pengolahan data. Dalam tahap awal ini disusun hal-hal penting yang harus segera dilakukan dengan tujuan untuk mengefektifkan waktu dan pekerjaan. Tahap persiapan ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Perumusan dan identifikasi masalah.
2. Observasi dan peninjauan langsung di lokasi masalah.
3. Penentuan kebutuhan data, sumber data dan pengadaan administrasi perencanaan data dilanjutkan pengumpulan data.
4. Perencanaan jadwal rencana desain perencanaan.

Persiapan di atas harus dilakukan secara cermat untuk menghindari pekerjaan yang berulang. Sehingga tahap pengumpulan data menjadi optimal. Pengumpulan data merupakan sarana pokok untuk menemukan penyelesaian suatu masalah secara ilmiah. Dalam pengumpulan data, peranan instansi yang terkait sangat diperlukan sebagai pendukung dalam memperoleh data yang diperlukan. Untuk mengetahui Model Program Bimbingan (BIMWIN) dan kursus Pranikah dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Enrekang (Perspektif Pendidikan Islam), diperlukan sejumlah data yang didapat secara langsung yaitu dengan melakukan peninjauan langsung ke lapangan ataupun data yang didapatkan dari instansi terkait, serta data penunjang lainnya, dengan tujuan

³⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,..., h. 135.

agar dapat menarik kesimpulan tentang meningkatkan ketahanan keluarga di Kabupaten Enrekang.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting-nya data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*). Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara), dokumentasi dan gabungan keempatnya.³¹

Penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi/gabungan triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama adalah mendapatkan

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 137.

data.³² Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan metode dokumentasi.

1. Wawancara.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil menatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan panduan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti mencatat semua jawaban dari responden sebagaimana adanya. Pewawancara sesekali menyelingi jawaban responden, baik untuk meminta penjelasan maupun untuk meluruskan bilamana ada jawaban yang menyimpang dari pertanyaan.

Wawancara adalah percakapan yang memiliki suatu tujuan tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara.³³ Menurut Nasution, dalam Sugiyono, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.³⁴ Wawancara dilakukan dengan mewawancarai kepala KUA, Kepala Bidang dan staf KUA sekabupaten Enrekang.

³²Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, ..., h. 224.

³³Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 186.

³⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 137.

2. Observasi.

Observasi merupakan teknik yang mendasar dalam penelitian non tes. Observasi dilakukan dengan pengamatan yang jelas, rinci, lengkap, dan sadar tentang perilaku individu sebenarnya di dalam keadaan tertentu. Pentingnya observasi adalah kemampuan dalam menentukan faktor awal mula perilaku dan kemampuan untuk melukiskan akurat reaksi individu yang diamati dalam kondisi tertentu. Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan terhadap situasi sebenarnya yang wajar, tanpa dipersiapkan, dirubah atau bukan diadakan khusus untuk keperluan penelitian.

Marshall dalam Sugiono, menyatakan bahwa *through observation, the researcher learn about behavior and he meaning attached to those behavior*. Jadi melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.³⁵ Berkaitan dengan observasi yang dilakukan dalam penelitian kualitatif maka observasi yang digunakan yaitu observasi langsung.

Rubiyanto, menyatakan bahwa observasi adalah cara mengumpulkan data dengan jalan mengamati langsung terhadap objek yang di teliti. Peneliti menggunakan observasi non partisipatif yang artinya peneliti hanya melakukan pengamatan biasa.³⁶ Menurut Arikunto dalam Imam Gunawan, menyatakan

³⁵Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 310.

³⁶Rubino Rubiyanto, *Metode Penelitian Pendidika* (Surakarta: PSKGJ. FKIP UMS, 2011), h. 85.

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan peneliti secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.³⁷

Menurut Rachman, menyatakan observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.³⁸ Observasi akan dilakukan oleh peneliti di Kabupaten Enrekang.

3. Dokumentasi.

Menurut Djam'an Satori, studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.³⁹

Dokumentasi menurut Sugiyono, adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.⁴⁰

H. Teknik Pengelohan Dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data.

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data dengan model interaktif Miles dan Huberman, model ini berawal dari pengumpulan data mentah,

³⁷Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 143.

³⁸M. Rachman, *Pendekatan Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Mixed, PTK., R&D* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2015), h. 93.

³⁹Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 149.

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 329.

mendisplay data, reduksi data, dan sampai ke verifikasi dan kesimpulan data.

Penjelasan dari teknik analisis data ini sebagai berikut:

a) Reduksi Data.

Pada suatu penelitian pasti akan mendapat data yang banyak dan beragam, karena itulah diperlukan analisis data. Djam'an dan Aan, berpendapat bahwa data yang diperoleh dan ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci, laporan yang disusun berdasarkan data yang direduksi, dirangkum, serta diambil hal-hal pokok yang berfokus pada hal-hal yang penting.⁴¹ Reduksi data ini dilakukan dengan memilih data yang diperlukan dalam penelitian tersebut.

b) Penyajian Data.

Data display merupakan suatu cara untuk memperlihatkan data mentah, sehingga terlihat perbedaan antara data yang diperlukan dalam penelitian dan data yang tidak diperlukan.⁴² Sedangkan fungsi dari display adalah untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi serta merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan dengan yang telah dipahami.⁴³

c) Kesimpulan dan verifikasi.

Menurut Dja,'an dan Aan, suatu kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, serta dapat berubah jika tidak diemukan bukti-

⁴¹Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 218.

⁴²Zulfa, *Metode Penelitian Pendidikan* (Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Ilmu, 2017), h. 132.

⁴³Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,... , h. 219.

bukti yang kuat untuk mendukung data yang dikumpulkan, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴⁴

2. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, melahannya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴⁵ Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali.⁴⁶

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴⁷

⁴⁴ Dja'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ... , h. 219.

⁴⁵ Lexy, J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 248.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 243

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, ..., h. 244.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicari data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.

Berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka adapun maksud dari pendekatan induktif memungkinkan temuan penelitian muncul dari keadaan umum, tema dominan dan signifikan yang ada dalam data, tanpa mengabaikan hal-hal yang muncul oleh struktur metodologisnya.

Tema-tema pokok sering terabaikan, keterangan ulang atau dibiarkan tidak tampak karena adanya prakonsepsi dalam mengumpulkan data dan proses analisis data yang dikemukakan dalam eksperimen yang deduktif dan penelitian pengujian hipotesis.⁴⁸

I. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan uji *credibility* (*validitas interbal*), *transferability* (*validitas eksternal*), *dependability* (*reliabilitas*) dan *confirmability* (*obyektifitas*).⁴⁹ Untuk memeriksa keabsahan data mengenai Model Program Bimbingan (BIMWIN) dan kursus Pranikah dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Enrekang (Perspektif Pendidikan Islam), berdasarkan data yang sudah terkumpul,

⁴⁸Lexy, J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ..., h. 297.

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 121.

selanjutnya ditempuh beberapa teknik keabsahan data yang meliputi: *kredibilitas*, *tranferabelitas*, *dependabilitas*, dan *konfirmabilitas* adapun perincian dari teknik diatas adalah sebagai berikut:

1. Uji *Kredibilitas*.

Penelitian kualitatif, uji *kredibilitas* data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check.⁵⁰ Namun, dalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa cara yang dilakukan untuk menguji kepercayaan data hasil penelitian sebagai berikut:

a) Triangulasi.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Namun, dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.⁵¹

(1) Triangulasi Sumber.

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Untuk menguji kredibelitas data tentang

⁵⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, ..., h. 121.

⁵¹Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 218.

Model Program Bimbingan (BIMBIN) dan Kursus Pranikah dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Enrekang (Perspektif Pendidikan Islam). Data dari ketiga sumber tersebut kan dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari ketiga sumber data tersebut.

(2) Triangulasi Teknik.

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumen pendukung terhadap informan.⁵²

b) Menggunakan Bahan Referensi.

Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Untuk itu dalam penyusunan laporan, peneliti menyertakan foto atau dokumen autentik, sehingga hasil penelitian menjadi lebih dapat dipercaya.

c) Mengadakan Member Check.

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data itu pertanda data tersebut valid, sehingga semakin kredibel. Pelaksanaan

⁵²Arifin, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 164.

member check dapat dilakukan setelah mendapat suatu temuan atau kesimpulan.

2. Uji *Transferabilitas*.

Pengujian *transferability* ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.⁵³ Nilai transfer ini berkaitan dengan pertayaan, sampai mana penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi penelitian naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakai, sejauhmana hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain.

Hasil penelitian kualitatif ini, sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka dalam menyusun laporan ini peneliti memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian ini, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk diaplikasikan hasil penelitian ini di tempat lain. Apabila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, seperti apa suatu hasil penelitian dapat diberlakukan (*transferability*), maka laporan ini memenuhi standar transferabilitas.

3. Uji *Dependabilitas*.

Penelitian kuantitatif *dependability* disebut sebagai reliabilitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau

⁵³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, ..., h. 130.

mereplikasi proses penelitian tersebut.⁵⁴ Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dalam penelitian ini *dependability* dilakukan oleh auditor yang independen atau dosen pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

4. Uji *Konfirmabilitas*.

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji obyektifitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan.

Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan.⁵⁵ Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif ini uji *confirmability* dilakukan bersamaan dengan uji *dependability* oleh dosen pembimbing.

⁵⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2008), h. 368.

⁵⁵Sugiyono, *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 367-378.

BAB IV

OBJEK PENELITIAN

A. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kab. Enrekang

Bimbingan masyarakat Islam memiliki bagian tersendiri di dalam institusi Kementerian Agama Islam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, adalah satuan kerja tingkat I di lingkungan Departemen Agama Pusat. Dalam nomenklatur organisasi (diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006, Ditjen Bimas Islam, nama satuan kerja ini disingkat yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Dibawah direktur jenderal terdapat lima manajer lapis eselon II, yaitu satu orang sekretaris dan empat direktur. Sekretaris yang bertanggung jawab secara administratif dan fasilitatif ini membawahi empat kepala bagian dan kepala subbagian. Sedangkan direktur yang bertanggung jawab dalam urusan teknis membawahi beberapa kepala subdirektorat dan kepala seksi.

Keberadaan "bimbingan masyarakat Islam" sudah berlangsung sejak lahirnya Kementerian Agama, 3 Januari 1946, meskipun saat itu belum diwadahi dalam organisasi direktorat jenderal. Tanggal 3 Januari kemudian dikenal sebagai hari ulang tahun Departemen Agama, yang sekarang dikenal dengan nama "Hari Amal Bakti". Dalam perjalanan selanjutnya "bimbingan masyarakat Islam" diwadahi dalam satu direktorat jenderal dengan nomenklatur Ditjen Bimas Islam. Pada tahun 1979 Ditjen Bimas Islam

dimerjer dengan Ditjen Haji dengan nomenklatur baru, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.

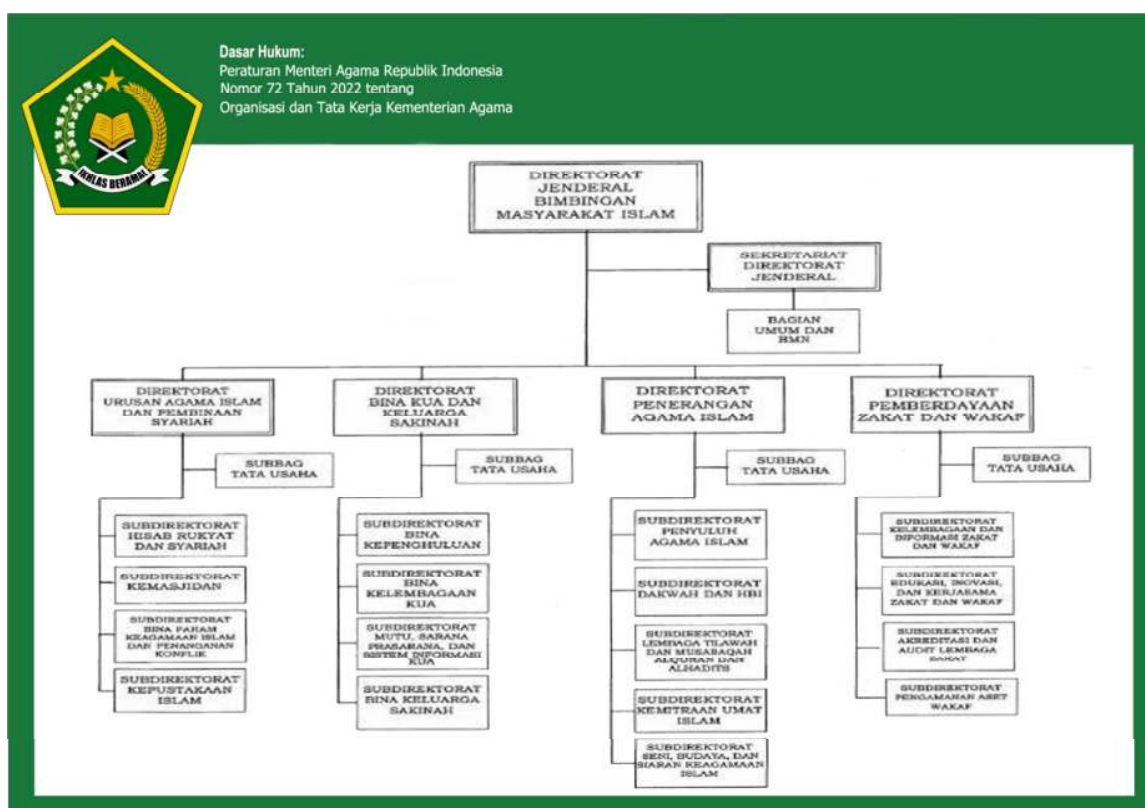
Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001, terjadi perubahan struktur Departemen Agama Pusat. Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji mengalami perubahan nomenklatur menjadi Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. Tidak banyak pengaruh perubahan dengan nomenklatur baru itu bagi kegiatan bimbingan masyarakat Islam. Sebagian tugas yang ada sebelumnya malah direlokasi ke direktorat jenderal lain, yakni tugas penerangan agama Islam yang berpindah ke Ditjen Binbaga Islam, bertukar tempat dengan tugas Peradilan Agama.

Pada tahun 2006 - berdasarkan Peraturan Menteri Agama yang disebutkan diatas, tugas Bimbingan Masyarakat Islam kembali dipisah dengan tugas perhajian. Mulai saat itulah tugas bimbingan masyarakat Islam dilaksanakan oleh direktorat jenderal baru, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Dengan struktur baru ini, diharapkan tugas-tugas yang diemban dapat dilaksanakan secara lebih fokus. Tugas-tugas itu adalah urusan agama Islam (selain haji), penerangan agama Islam, Zakat, dan Wakaf.

Dengan wadah struktur itu, Ditjen Bimas Islam membawahi lima subsatker tingkat eselon II, yakni sekretariat, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Penerangan Agama Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Di tingkat daerah, Ditjen Bimas Islam memiliki "kepanjangan tangan" pada bidang-bidang (provinsi) dan seksi-seksi (kabupaten/kota). Pada lapis paling

ujung, Ditjen Bimas Islam memiliki unit pelaksana teknis di tingkat Kecamatan, yakni kantor urusan agama kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat yang tugas utamanya melakukan pencatatan nikah dan rujuk.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam memiliki struktur dan jenjang organisasi sampai pada level Kecamatan. Selanjutnya dapat dilihat pada bagan berikut ini:



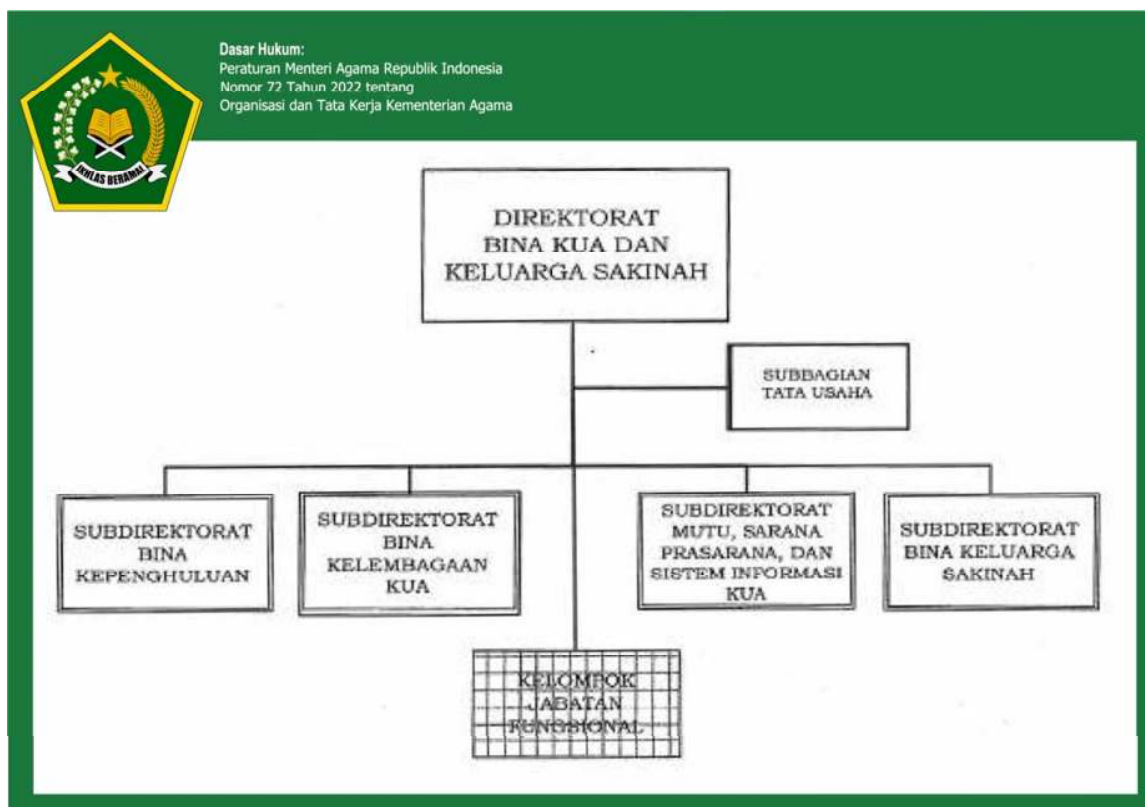
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam;
- b. Pelaksanaan program bimbingan masyarakat Islam yang meliputi urusan agama Islam dan pembinaan Syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, pemberdayaan zakat, dan pemberdayaan wakaf;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan masyarakat Islam;
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan masyarakat Islam; dan
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

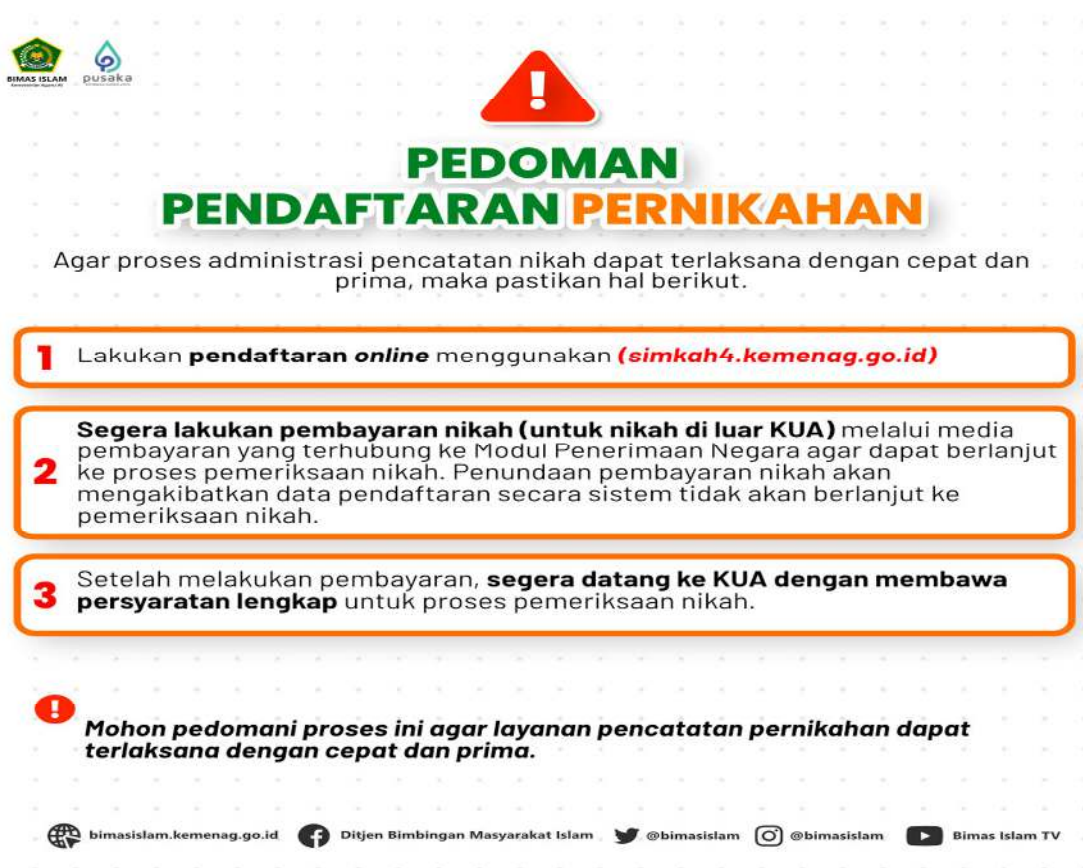
Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia ditindaklanjuti pada level di bawahnya, yakni tingkat Kantor Wilayah Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Kantor Urusan Agama di Kecamatan. Tugas pokok dan fungsi Dirjen tersebut, diterjemahkan secara operasional pada level dan jenjang struktur organisasi masing-masing, khususnya pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Enrekang

menerjemahkan Tupoksi Dirjen ke ranah yang lebih operasional, substantive, dan disesuaikan dengan nilai-nilai kearifan lokal.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam memiliki direktorat tersendiri yang membidangi tentang keluarga sakinah. Spesifikasi tugas pokok dan fungsi tersebut, memudahkan pada jenjang struktural di bawahnya dalam menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Berikut dikemukakan bagan struktur organisasi Direktorat Bina Kua dan Keluarga Sakinah, yaitu:



Pada bidang perkawinan (pernikahan), Dirjen Binmas Islam membuat platform aplikasi yang memudahkan bagi calon pengantin untuk mengetahui informasi secara administratif dan substantive tentang pernikahan. Jika remaja yang sudah memiliki kesiapan menjadi pasangan suami istri, maka dapat dengan mudah mengakses aplikasi tersebut dengan melakukan pendaftaran secara online dan offline. Berikut gambar form pendaftaran pernikahan yang terintegrasi di dalam platform aplikasi pernikahan, sebagai berikut:



BIMAS ISLAM **PUSAKA**

!

PEDOMAN PENDAFTARAN PERNIKAHAN

Agar proses administrasi pencatatan nikah dapat terlaksana dengan cepat dan prima, maka pastikan hal berikut.

- 1** Lakukan **pendaftaran online** menggunakan **(simkah4.kemenag.go.id)**
- 2** **Segera lakukan pembayaran nikah (untuk nikah di luar KUA)** melalui media pembayaran yang terhubung ke Modul Penerimaan Negara agar dapat berlanjut ke proses pemeriksaan nikah. Penundaan pembayaran nikah akan mengakibatkan data pendaftaran secara sistem tidak akan berlanjut ke pemeriksaan nikah.
- 3** Setelah melakukan pembayaran, **segera datang ke KUA dengan membawa persyaratan lengkap** untuk proses pemeriksaan nikah.

! **Mohon pedomani proses ini agar layanan pencatatan pernikahan dapat terlaksana dengan cepat dan prima.**

 bimasislam.kemenag.go.id
 Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam
  @bimasislam
  @bimasislam
  Bimas Islam TV

Sistem Informasi Manajemen Nikah Kementerian Agama Republik Indonesia, dengan link: <https://simkah4.kemenag.go.id/>. Di dalamnya diatur jalur-jalur pendaftaran pernikahan, yakni ada alur pendaftaran online dan alur pendaftaran offline. Alur pendaftaran tersebut, baik online maupun offline, disebutkan tahapan-tahapan yang mesti diikuti oleh calon pengantin tersebut. Berikut gambar pada form aplikasi pernikahan yakni alur pendaftaran online, yakni sebagai berikut:

Alur Pendaftaran Online



1 Langkah Pertama

- Kunjungi Website SIMKAH <https://simkah4.kemenag.go.id>
- Pilih Menu **Masuk/Daftar**.
- Apabila kamu sudah mendaftar dan sudah mempunyai akun maka perlu, maka kamu bisa langsung masuk.
- Kamu akan di arahkan ke menu dashboard area, silahkan lengkapi data diri kamu.



2 Langkah Kedua

- Pilih menu **Daftar Nikah** pada dashboard area.
- Siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan.
- Isi dan lengkapi semua form-form yang disediakan.
- Apabila pernikahan dilakukan di kantor KUA, maka biaya layanan **GRATIS**.
- Apabila pernikahan di luar kantor KUA, maka membayar biaya layanan sebesar Rp.600.000
- Invoice pembayaran akan tergenerate otomatis oleh sistem.
- Bayar tagihan sesuai dengan informasi yang tertera dalam Invoice pembayaran

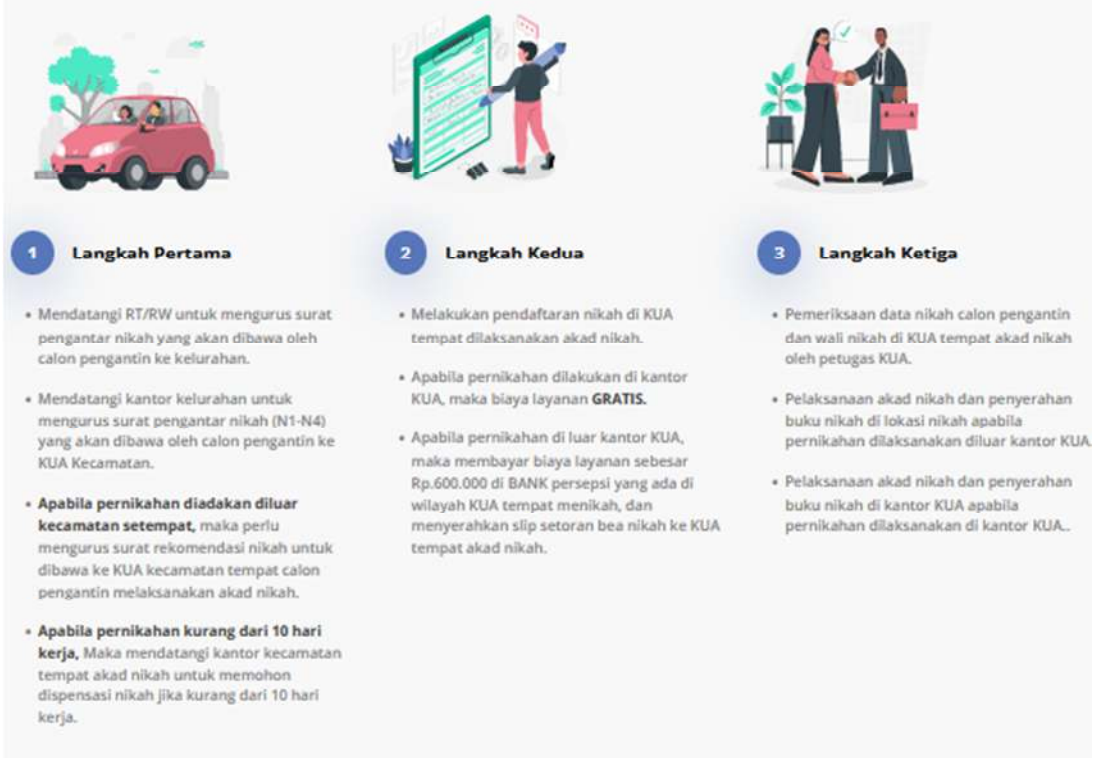


3 Langkah Ketiga

- Pemeriksaan data nikah calon pengantin dan wali nikah di KUA tempat akad nikah oleh petugas KUA.
- Pelaksanaan akad nikah dan penyerahan buku nikah di lokasi nikah apabila pernikahan dilaksanakan diluar kantor KUA.
- Pelaksanaan akad nikah dan penyerahan buku nikah di kantor KUA apabila pernikahan dilaksanakan di kantor KUA.

Pendaftaran online, calon pengantin diinstruksikan membuat akun agar lebih memudahkan di dalam mendaftarkan informasi selanjutnya. Berbagai petunjuk dengan mudah diakses tentang dokumen administrasi, registrasi, dan prosedur lainnya yang wajib dipenuhi oleh calon pengantin. Kemudian alur pendaftaran offline disediakan oleh aplikasi tersebut, sebagai salah satu pilihan yang dapat dilakukan oleh calon pengantin. Alur pendaftaran offline tersebut disebutkan langkah-langkah secara operasional, mulai dari RT/RW sampai pada KUA di Kecamatan. Adapun bagan alur pendaftaran offline, dapat dikemukakan sebagai berikut:

Alur Pendaftaran Offline



Syarat dan prosedur dalam pendaftaran pernikahan sudah diterangkan secara detail dalam alur pendaftaran offline. Kemudian, persyaratan administrasi juga disebutkan di dalam aplikasi tersebut secara detail, untuk memudahkan calon pengantin dalam mempersiapkan dokumen apa saja yang wajib disiapkan. Adapun syarat administrasi yang disebutkan disesuaikan dengan profesi dan domisili calon pengantin tersebut. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Syarat Administrasi DAFTAR NIKAH
Berdasarkan PMA No. 20/2019

A Pendaftaran kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:

- 1 Surat pengantar nikah dari Desa/Kelurahan tempat tinggal calon pengantin
- 2 Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan setempat
- 3 Fotokopi KTP/resi surat keterangan telah melakukan perekaman E-KTP bagi yang sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah
- 4 Fotokopi kartu keluarga
- 5 Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya
- 6 Persetujuan kedua calon
- 7 Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun
- 8 Izin dari wali yang memelihara/mengasuh/keluarga yang mempunyai hubungan darah/pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya
- 9 Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua wali, dan pengampu tidak ada
- 10 Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan
- 11 Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota TNI/POLRI
- 12 Penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
- 13 Akta cerai/kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraian terjadi sebelum berlakunya UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama
- 14 Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati

B Dalam hal WNI yang tinggal di luar negeri dan sudah tidak memiliki dokumen kependudukan, syarat pernikahan sebagai berikut:

- 1 Surat pengantar dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
- 2 Persetujuan kedua calon pengantin
- 3 Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun
- 4 Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
- 5 Akta cerai atau surat keterangan cerai dari instansi yang berwenang
- 6 Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh pejabat yang berwenang

bimasislam.kemenag.go.id | Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam RI | @bimasislam | BimasIslam TV

Petunjuk teknik selanjutnya yang disiapkan dalam aplikasi pernikahan adalah prosedur yang harus diikuti oleh calon pengantin. Berikut gambar prosedur rencana pernikahan di bawah ini:



MAU NIKAH?

Ini Prosedurnya



DATANG KE KUA DENGAN MEMBAWA DOKUMEN SEBAGAI BERIKUT

- A. Surat pengantar nikah dari kantor Desa/Kelurahan
- B. Fotocopy KTP, KK, Akta Kelahiran, Pas foto 2x3 latar biru (4 lembar) beserta softcopynya
- C. Surat rekomendasi nikah dari KUA asal (bagi calon pengantin yang menikah di luar kecamatan tempat tinggal)



PEMERIKSAAN BERKAS NIKAH OLEH PETUGAS KUA

- A. Verifikasi data
- B. Kelengkapan persyaratan dan rukun nikah



MENGIKUTI BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN)

Konsultasikan dengan KUA setempat



BIAYA NIKAH

- A. Nikah di KUA Rp. 0,-
- B. Pelaksanaan nikah di KUA hanya pada hari & jam kerja
- C. Nikah di luar KUA Rp. 600.000,-



PELAKSANAAN AKAD NIKAH

Pemberian buku nikah, diberikan sesaat setelah akad nikah



Alhamdulillah, kamu & dia kini sudah halal..!

Layanan Pengaduan:

☎ 146 📞 0811 1068 3146

✉ layanan@kemenag.go.id

📱 Aplikasi **Pusaka**, menu *Live Agent*

Anda juga dapat mendaftar nikah melalui aplikasi **PUSAKA**. Download di **playstore** dan **appstore**




 bimasislam.kemenag.go.id |
  Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam |
  @bimasislam |
  @bimasislam |
  Bimas Islam TV

Aplikasi tentang pernikahan berada di dalam website Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI yang dapat diunduh dengan mudah oleh masyarakat. Adanya aplikasi tersebut untuk memudahkan mendapatkan informasi lengkap dan proses yang akuntabilitas dari institusi yang menangani pernikahan, seperti Kantor Urusan Agama Kecamatan. Calon pengantin dan pihak yang menangani di KUA akan terjadi komunikasi yang efektif dan melakukan proses yang professional dengan adanya aplikasi yang diluncurkan oleh Dirjen Binmas Islam Kemenag RI.

B. Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Kemenag Kab. Enrekang

Kabupaten Enrekang adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Enrekang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.786,01 km² dan berpenduduk sebanyak ± 190.579 jiwa. Ditinjau dari segi sosial budaya, masyarakat Kabupaten Enrekang memiliki kekhasan tersendiri. Hal tersebut disebabkan karena kebudayaan Enrekang (Massenrempulu') berada di antara kebudayaan Bugis, Mandar dan Tana Toraja. Bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Enrekang secara garis besar terbagi atas 3 bahasa dari 3 rumpun etnik yang berbeda di Massenrempulu', yaitu bahasa Duri, Enrekang dan Maiwa. Bahasa Duri dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Alla', Baraka, Malua, Buntu Batu, Masalle, Baroko, Curio dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Enrekang dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Enrekang, Cendana dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Maiwa dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Bungin. Melihat

dari kondisi sosial budaya tersebut, maka beberapa masyarakat menganggap perlu adanya penggantian nama Kabupaten Enrekang menjadi Kabupaten Massenrempulu', sehingga terjadi keterwakilan dari sisi sosial budaya.

Ketahanan keluarga di Kabupaten Enrekang merupakan suatu hal yang sangat penting menjadi perhatian dari semua pihak. Ketahanan keluarga mencerminkan kohesi sosial yang terbangun di dalam masyarakat, karena kegoncangan keluarga berimplikasi kepada tatanan dalam kehidupan sosial. Hal tersebut menegaskan Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama penting mencermati situasi dan kondisi dalam keluarga untuk menjaga institusi sosial tersebut agar tetap bertahan dan membangun hidup sakinah.

Refleksi ketahanan keluarga dapat dilihat dari jumlah perkara gugatan perceraian dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun. Gugatan perceraian tersebut terdata pada Kantor Pengadilan Agama yang mengurus masalah keluarga yang mengalami masalah perceraian dan tentu saja bukan hanya berfungsi secara administrative dan yudikatif, tetapi juga berupaya memberikan pencampungan untuk kembali rukun dan bersatu. Catatan dalam angka gugatan perceraian keluarga, Kantor Pengadilan Agama Enrekang, (Sulawesi Selatan), telah menangani 319 perkara perceraian sejak Januari hingga Desember 2022. Tahun 2022 kasus perceraian yang ditangani pihak Pengadilan Agama Enrekang tercatat 319 perkara, 317 sudah putus, namun di 2021 lalu masih ada sisa 1 perkara.¹

¹ <https://bugispos.com/2022/12/31/kasus-gugatan-cerai-di-enrekang-281-sudah-memiliki-mi-akte-cerai-ada-juga-asn/>

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang, perkara gugatan pada tahun 2023, dalam setiap bulan, yakni Januari sebanyak 60, Pebruari sebanyak 47, Maret sebanyak 33, April sebanyak 24, Mei sebanyak 61, Juni sebanyak 40, Juli sebanyak 59, Agustus sebanyak 52, September sebanyak 48, Oktober sebanyak 32, November sebanyak 39, dan Desember sebanyak 12; kemudian pada tahun 2024, dapat dirinci perkara gugatan yang masuk, yakni bulan Januari sebanyak 67, bulan Pebruari sebanyak 29, bulan Maret sebanyak 22.²

Kondisi perceraian dalam keluarga di Kabupaten Enrekang menjadi perhatian berbagai pihak, karena dari segi angka dinilai cukup tinggi. Motivasi perceraian dalam keluarga cukup bervariasi, ada faktor ekonomi, miskomunikasi, intervensi orang tua, keturunan, pernikahan dini, kesehatan, dan bahkan ada faktor kekerasan. Dampak dari perceraian cukup besar seperti bagi anak yang jadi korban, masalah keuangan, pengasuhan anak, gangguan emosi, bahaya masa remaja kedua, dan hubungan kekeluargaan. Kondisi tingginya angka gugatan perceraian dinilai oleh banyak pihak memiliki korelasi dengan eksistensi dan fungsi Suscatin (Kursus Calon Pengantin) yang dilaksanakan oleh KUA di masyarakat.³

Suscatin merupakan kegiatan yang dilakukan pada calon pengantin untuk diberikan bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada Catin (calon

² https://sipp.pa-enrekang.go.id/statistik_perkara.

³ Ulin Na'mah, "Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian", *Yudisia*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, h. 146-174.

pengantin) tentang kehidupan rumah tangga/keluarga. Selain itu tujuan dari pada dilaksanakannya peraturan Suscatin ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang rumah tangga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Kementerian Agama Kabupaten Enrekang melalui Seksi Bimbingan Masyarakat Islam seringkali melaksanakan program Suscatin, yang umumnya dilaksanakan secara massal di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Enrekang atau ditempatkan pada KUA Kecamatan sebagai tuan rumah yang representasi utusan dari KUA lainnya. Program Suscatin tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus diikuti oleh calon pengantin sebagai bekal untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Tugas pemerintah melalui Seksi Bimbingan Masyarakat Islam memberikan fasilitas bagi calon pengantin untuk mengikuti kursus tersebut.

Namun demikian, Suscatin pada prinsipnya merupakan tugas dan tanggungjawab oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, karena dari sanalah peserta atau calon pengantin. Kehadiran Seksi Binmas Islam Kemenag Kabupaten apabila Suscatin dilakukan secara massal di tingkat KUA Kecamatan. Secara organisatoris, Suscatin dibawah koordinasi Seksi Binmas Islam Kemenag, sehingga control selalu berjalan demi terlaksananya Suscatin secara efektif dan professional.

Pada prinsipnya, Suscatin hanya dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dengan waktu singkat dan materi yang terbatas, yaitu *ansich* tentang bagaimana menikah dalam perspektif keagamaan yang fasilitatornya juga terbatas dari KUA. Sedangkan Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin (Catin) berfokus pada memampukan (*enabling*) Catin untuk mengelola kehidupannya. Kemudian juga bagaimana menjawab tantangan zaman seperti perceraian, konflik dan kekerasan, stunting, kemiskinan, infeksi menular seksual, kesehatan, dan paparan radikalisme.

Berbeda dengan Suscatin yang disampaikan secara monolog dalam bentuk ceramah, Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dilakukan dengan menggunakan pendekatan baru, yaitu cara belajar orang dewasa seperti adanya simulasi, games dan berbagi pengalaman dan mencari solusi permasalahan yang dibimbing oleh tenaga fasilitator. Para fasilitator tersebut sebelumnya sudah mengikuti bimbingan teknis dan memperoleh sertifikat. Fasilitator juga ada wakil dari instansi lain seperti BKKBN dan Dinas Kesehatan, tergantung materi yang diwajibkan di dalam Bimbingan Perkawinan tersebut.

C. Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Kementerian Agama Kab. Enrekang.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama akan mewajibkan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai syarat bagi calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan.⁴ Bimbingan perkawinan akan menjadi

⁴ Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin

kewajiban tanpa pengecualian bagi calon pengantin. Hal ini merupakan salah satu upaya menurunkan stunting dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Mengingat masih tingginya angka perceraian dan faktor pemicunya yang semakin menonjol di dalam keluarga, maka bimbingan perkawinan semakin intens dilakukan, khususnya bagi calon pengantin.

Selanjutnya, kegiatan bimbingan pra-nikah dikhususkan bagi remaja pada level pendidikan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, agar dapat mengenal sejak dini tentang pernikahan. Pengenalan sejak dini bagi remaja dimaksudkan untuk memahami apa yang perlu dipersiapkan, pentingnya kematangan mental, keteguhan terhadap kesetiaan, komunikasi yang efektif, dan seterusnya. Bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh Bimbingan Masyarakat Islam pada tingkat Kementerian Agama Kabupaten/Kota, memiliki sasaran utama kepada anak-anak sekolah atau remaja yang seusia anak sekolah menengah atas.

Tujuan dan manfaat pelaksanaan bimbingan pra nikah oleh Bimbingan Masyarakat Islam merupakan program yang bertujuan untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Manfaat mengikuti bimbingan pra nikah, yaitu (a) Memahami hak dan kewajiban suami istri; (b) Mengembangkan komunikasi dan menyelesaikan konflik; (c) Meningkatkan kesiapan mental dan finansial untuk pernikahan;

(d) Mencegah terjadinya pernikahan dini dan KDRT; dan (e) Memperkuat ketahanan keluarga.

Pelaksanaan bimbingan pra nikah oleh Bimbingan Masyarakat Islam di Kabupaten Enrekang, umumnya dilakukan oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kab. Enrekang yang bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan, dengan materi, yang meliputi: (a) Fiqih pernikahan; (b) Psikologi pernikahan; (c) Kesehatan reproduksi; (d) Ekonomi keluarga; (e) Manajemen konflik; dan (f) Hukum perkawinan. Selanjutnya, beberapa alasan pentingnya mengikuti bimbingan pra nikah, yaitu: (a) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang pernikahan; (b) Memperkuat komitmen dan kesiapan mental untuk menikah; (c) Meminimalisir risiko terjadinya masalah dalam pernikahan; (d) Mencegah terjadinya pernikahan dini dan KDRT; serta (e) Membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Pada tahun 2022, Kasi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Enrekang melaksanakan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Remaja. Sasarannya adalah remaja anak sekolah, pada peserta didik sekolah menengah atas, santri-santriwati pada pondok pesantren, maupun remaja yang masih usia anak sekolah menengah atas. Pada SMAS Pondok Pesantren Darul Falah, dilakukan 2 kali angkatan, dan masing-masing angkatan sebanyak 50 orang peserta (24 Mei 2022). Selanjutnya pada SMAN 2 Enrekang, dilaksanakan 2 kali angkatan, dan masing-masing angkatan sebanyak 50 orang peserta (24 Mei 2022). Kemudian, pada

SMAN 12 Enrekang, dilaksanakan 2 kali angkatan, dilakukan 2 kali angkatan, dan masing-masing tiap angkatan sebanyak 50 orang peserta (25 Mei 2022).⁵

Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Remaja yang dilaksanakan hanya satu hari, memiliki materi bimbingan yang diperpadat, meliputi: (a) Merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sejahtera; (b) Mempersiapkan generasi berkualitas; (c) Peran Disdaduk-KB dalam penurunan angka stunting; dan (e) Kesiapan pasangan usia anak ditinjau dari kesehatan reproduksi. Materi bimbingan tersebut sebagai pengantar untuk membuka wawasan bagi remaja mengenai perkawinan dan program pemerintah bagi kelangsungan hidup masyarakat. Peserta yang dinyatakan lulus akan mendapatkan sertifikat. Narasumber dalam bimbingan tersebut diberikan kepada orang yang memiliki keahlian dan wilayah kerjanya.

Kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan bagian dari program selanjutnya dari Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Enrekang yang bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama di tingkat Kecamatan. Pada tahun 2022, Seksi Bimbingan Masyarakat Islam melaksanakan sebanyak 6 kali bimbingan perkawinan bagi calon pengantin⁶, yang meliputi:

⁵Studi Dokumen pada Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Enrekang, 7 Oktober 2023.

⁶Studi Dokumen pada Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Enrekang, 7 Oktober 2023.

- a. Angkatan I Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, di Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Cendana, sebanyak 15 pasangan (30 orang calon suami istri), dilaksanakan pada tanggal 07-08 Agustus 2022;
- b. Angkatan II Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, di Kecamatan Enrekang, sebanyak 15 pasangan (30 orang calon suami istri), dilaksanakan pada tanggal 08-09 Agustus 2022;
- c. Angkatan III Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, di Kecamatan Anggeraja dan Kecamatan Malua, sebanyak 18 pasangan (36 orang calon suami istri), dilaksanakan pada tanggal 07-08 Agustus 2022;
- d. Angkatan IV Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, di Kecamatan Baraka, Kecamatan Buntu Batu, dan Kecamatan Bungin, sebanyak 15 pasangan (30 orang calon suami istri), dilaksanakan pada tanggal 09-10 Agustus 2022;
- e. Angkatan V Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, di Kecamatan Baraka dan Kecamatan Curio, sebanyak 15 pasangan (30 orang calon suami istri), dilaksanakan pada tanggal 10-11 Agustus 2022;
- f. Angkatan VI Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, di Kecamatan Baroko dan Kecamatan Masalle, sebanyak 15 pasangan (30 orang calon suami istri), dilaksanakan pada tanggal 09-10 Agustus 2022.

Materi pada bimbingan perkawinan bagi calon pengantin meliputi: (a) Kebijakan Kemenag tentang Bimbingan Perkawinan; (b) Perkenalan dan Kontrak Belajar; (c)

Mempersiapkan keluarga sakinah; (d) Menjaga kesehatan reproduksi keluarga; (e) Mempersiapkan generasi berkualitas; (f) Peran Disdakdul-KB dalam Penurunan angka stunting; dan post tes. Peserta yang mengikuti bimbingan tersebut dan dinyatakan lulus akan menerima sertifikat kelulusan. Narasumber dalam bimbingan tersebut diberikan kepada orang yang memiliki keahlian dan wilayah kerjanya.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bentuk bimbingan perkawinan pranikah dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Kabupaten Enrekang

Bimbingan perkawinan bertujuan membantu individu mencegah timbulnya problem yang berkaitan dengan perkawinan dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ada beberapa materi yang penting dipahami oleh calon pengantin sebelum menuju ke jenjang perkawinan. Materi tentang perkawinan dalam Islam sangat penting sebagai modal dalam memperkuat ketahanan keluarga. Namun demikian, materi yang lengkap dan baik tidak dapat dipahami, dikuasai, dan diamalkan oleh peserta secara efektif apabila pendekatan dan strategi bimbingan kurang tepat dan relevan.

Materi utama di dalam bimbingan perkawinan pra nikah dan Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam upaya membangun ketahanan keluarga di Kabupaten Enrekang, yakni meliputi:

- a. Membantu individu mencegah timbulnya problem yang berkaitan dengan perkawinan:
 - 1) Membantu individu memahami hakikat perkawinan menurut Islam.

Petugas dalam urusan calon pengantin dan ketahanan keluarga pada KUA di Kabupaten Enrekang melaksanakan tugas pokoknya dengan memberikan bimbingan kepada calon pengantin. Aspek yang disajikan kepada calon

pengantian terkait dengan hal-hal yang terkait tentang perkawinan secara substantive dalam perspektif Islam. Berikut keterangan informan yang menyatakan bahwa:

Kami memberikan penjelasan tentang substansi perkawinan sebagaimana yang ditegaskan di dalam Islam. Bentuk pemberian penjelasan tersebut melalui pengajian atau secara langsung, baik melalui Bimbingan perkawinan Pra-Nikah maupun dalam Suscatin. Bahkan sering juga melalui WA secara langsung, jika dinilai urgen, kadang melalui telepon.¹

Keterangan di atas menunjukkan bahwa penjelasan dan pemberian pemahaman tentang substansi perkawinan dalam Islam sangat penting kepada generasi muda sebagai calon pengantin. Penyajian yang dilakukan oleh petugas BP4 kepada calon pengantin dilakukan melalui acara program bimbingan perkawinan pra-nikah atau Suscatin, maupun secara langsung melalui *face to face*, melalui via telepon, maupun via WA. Jika pemberian penjelasan melalui program Suscatin, maka berbeda bentuk penyajiannya, sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

Ketika dalam bentuk Suscatin, maka pemberian pemahaman secara formal, terstruktur, materi yang telah tersedia, menggunakan media, dengan berbagai metode penyajian, sampai pada evaluasi. Jika peserta berhasil, akan diberikan sertifikat Suscatin.²

Keterangan di atas menunjukkan bahwa kursus calon pengantin memiliki materi yang terstruktur dan sudah disiapkan oleh Kementerian Agama. Pihak

¹Dr. H. Ramli Rasyid, M.Pd M.Ed., “Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 10 Desember 2023.

²Muhammad Askar, S.Ag MM., “Kasi Bimas Islam / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kemenag Kab. Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 12 Desember 2023.

KUA yang menjadi pelaksana teknis di lapangan dan memberikan kursus singkat jika sudah menjelang melangsungkan perkawinan/pernikahan. Pelaksanaan kursus calon pengantin mengacu kepada aturan dari Kementerian Agama tetapi bersifat fleksibel menyesuaikan dengan situasi dan kondisi calon pengantin tersebut.

2) Membantu individu memahami tujuan perkawinan menurut Islam.

Generasi muda muslim yang belum menikah, sangat penting memahami tujuan menikah berdasarkan syariah. Hal tersebut menjadi kewajiban setiap muslim untuk menikah berdasarkan kriteria tertentu. Namun demikian, secara alamiah setiap manusia cenderung untuk menikah dan agar pernikahannya penuh dengan keberkahan dan dapat tercipta sakina dan mawaddah dan rahmah, maka penting diikuti oleh nilai-nilai ajaran Islam. Berikut keterangan informan yang menyatakan bahwa:

Menjelaskan tentang tujuan perkawinan kepada calon pengantin, biasanya diberikan renungan-renungan mendalam agar apa yang akan direncanakan dalam perkawinan adalah sebuah obsesi membangun kehidupan di masa depan dan estafet regenerasi, sehingga harus dipertimbangkan secara matang dan penuh kesiapan.³

Pendekatan tersebut di atas menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran tentang masa depan, dan apa yang direncanakan bagian dari menjaga kelangsungan hidup. Bagi setiap penyuluh atau fasilitator di KUA, membutuhkan pertimbangan-pertimbangan psikologis kepada calon pengantin, apa yang

³Dr. H. Ramli Rasyid, M.Pd M.Ed., “Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 10 Desember 2023.

sesungguhnya obsesi mereka di dalam perkawinan. Mendirikan rumah tangga merupakan sebuah visi dan misi ke depan dalam merekonstruksi kehidupan. Rumah tangga merupakan rumah masa depan sehingga penting dipersiapkan secara matang dan sempurna.

Setiap orang memiliki perspektif dan ekspektasi dalam konteks berkeluarga. Setiap pribadi, baik calon suami maupun calon istri, memiliki tujuan secara personal sebagai bagian dari motivasi di dalam mendirikan keluarga. Berikut dikemukakan keterangan dari informan yang menyatakan bahwa:

Penyajian tujuan perkawinan menurut Islam disinkronisasikan dengan tujuan, situasi, dan kondisi pribadi-pribadi setiap calon pengantin. Sinkronisasi tersebut untuk memperkuat dan melengkapi pandangan pribadi dalam naungan ajaran Islam.⁴

Seorang penyuluh sejatinya memiliki kemampuan interpretasi Islam, baik secara tekstual maupun kontekstual. Begitu juga di dalam menjelaskan tentang tujuan perkawinan, penting menyesuaikan dengan situasi dan kondisi calon pengantin tersebut sehingga mudah dipahami dan diamalkan. Perkawinan sebagai bagian dari kehidupan, penting dipahami secara mendalam, baik secara substantive maupun orientasinya sehingga memiliki komitmen yang sama bagi pasangan suami istri untuk bersinergi menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga.

⁴Muhammad Askar, S.Ag MM., “Kasi Bimas Islam / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kemenag Kab. Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 12 Desember 2023.

3) Membantu individu memahami persyaratan perkawinan menurut Islam.

Perkawinan merupakan suatu ibadah yang memiliki tuntunan di dalam Islam secara lengkap. Perkawinan atau pernikahan memiliki persyaratan yang harus dipenuhi sehingga dapat dilaksanakan berdasarkan syariah. Setiap umat Islam, wajib mengikuti dan memenuhi seluruh persyaratan agar dapat melangsungkan pernikahan. Perkawinan sangat jelas aturannya di dalam Islam sehingga sangat urgen disosialisasikan dan diamalkan oleh seluruh umat Islam. Negara telah memberikan tugas khusus kepada KUA untuk memberikan penjelasan dan pencerahan kepada umat Islam terkait dengan perkawinan/pernikahan.

Penyuluh agama Islam senantiasa memberikan penjelasan kepada calon pengantin yang datang ke KUA mendaftarkan diri mengenai syarat dan rukun perkawinan dalam Islam. Berikut dikemukakan keterangan informan yang menyatakan bahwa:

Kami memiliki kewajiban menyampaikan persyaratan perkawinan sebagaimana yang digariskan di dalam Islam. Terkait dengan tradisi, disampaikan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak memaksakan diri atau merusak persaudaraan. Kami menyampaikan syarat wajib saja selebihnya tergantung kepada calon pengantin dan keluarga besarnya memberikan variasi-variasinya.⁵

Keterangan di atas menegaskan bahwa penyuluh di KUA senantiasa menjelaskan kepada calon pengantin tentang syarat wajib yang penting dipenuhi di dalam perkawinan berdasarkan syariat Islam. Adapun terkait dengan tradisi

⁵H. Mahmudin, S.Ag, “Kepala KUA Kecamatan Alla / Fasilitator Bimbingan Perkawinan”, *Wawancara*, Enrekang, 15 Desember 2023.

dan budaya yang ada di masyarakat, diberikan kelonggaran sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak memaksakan diri. Hal tersebut diingatkan oleh penyuluh KUA kepada calon pengantin, karena seringkali terjadi kegaduhan dalam keluarga atau bahkan gagal pernikahan karena factor tradisi atau budaya yang dijadikan pokok seperti uang *panai* atau perkakas lainnya.

Persoalan pernikahan atau perkawinan di dalam masyarakat, selalu dikolaborasikan antara syariah dan tradisi. Seringkali yang menjadi persoalan di masyarakat adalah penentu jadi tidaknya pernikahan adalah hal-hal yang bersifat tradisi atau budaya yang sudah mengakar di masyarakat. Persoalan budaya yang mentradisi tidak terpenuhi atau tidak ada kata sepakat dapat menjadi pemicu gagalnya pelaksanaan perkawinan. Hal inilah pentingnya sosialisasi secara massif di masyarakat agar memiliki pemahaman batasan antara syariah dan budaya dalam konteks pernikahan. Terkait dengan hal tersebut, salah seorang informan memberikan keterangan bahwa:

Kami memberikan penjelasan secara mendalam, dengan metode diskusi secara langsung atau melalui WA. Hal yang didiskusikan mengenai Ijab dan Kabul, Wali Nikah, Saksi, Mahar, Kelayakan Calon Pengantin, Pertalian darah yang boleh dan tidak boleh dinikahi, administrasi pernikahan, dan berbagai aspek yang terkait.⁶

Keterangan di atas mendeskripsikan upaya dan strategi yang dilakukan penyuluh agama di KUA dalam memberikan pemahaman yang mendalam kepada calon pengantin. Metode diskusi yang dipilihnya sebagai upaya

⁶Muhammad Askar, S.Ag MM., “Kasi Bimas Islam / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kemenag Kab. Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 12 Desember 2023.

menghadirkan partisipasi dan mengelaborasi berbagai perspektif masyarakat tentang perkawinan. Semua elemen terkait dan prosedur perkawinan secara syar’I sangat penting diketahui oleh calon pengantin sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam prosesnya. Komunikasi antara penyuluh agama dan calon pengantin urgen untuk selalu terbuka baik secara langsung maupun tidak langsung.

- 4) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan perkawinan.

Seringkali yang ditemukan di lapangan berdasarkan hasil observasi adalah adanya generasi muda merasa belum percaya diri mengarah pada pendirian rumah tangga, dan ada juga merasa terlalu percaya diri tetapi atau bahkan memandangnya biasa-biasa saja. Penyuluh agama di KUA melakukan pemetaan kepada generasi muda calon pengantin terkait persepsinya kepada pembangunan keluarga. Berikut keterangan dari informan yang menyatakan bahwa:

Seringkali calon pengantin merasa tidak percaya diri dalam memasuki jenjang perkawinan. Kami sebagai penyuluh memberikan penguatan dan juga contoh-contoh orang yang telah berhasil yang sebelumnya juga penuh dengan keraguan. Hal ini diberikan penguatan kepada calon pengantin yang dari segi usia sudah matang, agar segera melangsungkan pernikahan.⁷

Keterangan di atas menunjukkan bahwa penyuluh mendesain sedemikian rupa bentuk penyajian materi kepada generasi muda, dengan menampilkan

⁷H. Mahmudin, S.Ag, “Kepala KUA Kecamatan Alla / Fasilitator Bimbingan Perkawinan”, *Wawancara*, Enrekang, 15 Desember 2023.

contoh-contoh keluarga yang sukses dan dapat menjadi *role model*. Calon pengantin yang belum memiliki pengalaman tentunya selalu diliputi rasa khawatir, jika ke depan mengalami masalah yang sebelumnya tidak pernah mendapatkannya. Kekhawatiran generasi muda sebagai calon pengantin, apabila belum memiliki pekerjaan yang tetap dan tidak mampu menanggung rasa malu di hadapan mertua atau ipar bahkan cibiran dari orang lain. Terkait dengan hal tersebut, keterangan informan yang menyatakan bahwa:

Bagi calon pengantin yang belum memiliki pekerjaan tetap atau yang sementara dalam studi misalnya kuliah, biasanya memiliki keraguan di dalam menuju jenjang perkawinan. Kami tentu memberikan penjelasan, penguatan, serta berbagai penjelasan yang dapat membuat mereka lebih percaya diri. Misalnya, rezeki itu semakin dekat jika sudah berkeluarga karena sudah banyak yang mendoakan, sekaligus bangkitnya motivasi mencari rezeki.⁸

Hal mendasar yang seringkali membuat calon pengantin menjadi ragu karena belum ada pekerjaan tetap atau masih dalam proses studi. Pendekatan rasionalitas dan rasa tanggungjawab yang tinggi terhadap pasangannya sehingga calon pengantin khususnya laki-laki menjadi ragu dan pesimis. Kehadiran penyuluh mengakomodir pertimbangan-pertimbangan calon pengantin sekaligus memberikan penguatan, baik pada aspek teologis, sosiologis, antropologis, maupun psikologis.

⁸Maslikan, S.Ag M.Pd., “Penghulu / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 20 Desember 2023.

- 5) Membantu individu melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam.

Salah satu tugas dari penyuluh adalah memberikan pemahaman kepada calon pengantin agar mengetahui pelaksanaan perkawinan/pernikahan sesuai syariat Islam. Calon pengantin penting memahami batasan-batasan syariah dan budaya dalam pelaksanaan perkawinan sehingga dapat memprioritaskan urusan syariah. Berbagai pemahaman di masyarakat seringkali tidak mampu membedakan batasan aspek syariah dan aspek budaya dalam urusan pernikahan/perkawinan. Hal inilah diperlukan penjelasan yang lebih komprehensif dan detail dengan pendekatan dan strategi yang tepat. Berikut keterangan informan yang menerangkan bahwa:

Materi tersebut memberikan penguatan kepada calon pengantin mengenai hakikat dan pentingnya perkawinan bagi umat Islam, baik dilihat dalam konteks agama maupun dalam konteks sosial-antropologi. Hal tersebut bagi penyuluh agama Islam, membutuhkan pendekatan, strategi, dan metode di dalam proses bimbingan kepada peserta yakni calon pengantin.⁹

Keterangan di atas menegaskan bahwa penyuluh di KUA memberikan penjelasan tentang pernikahan baik secara tekstual maupun kontekstual. Hal tersebut dilakukan agar dapat memudahkan calon pengantin maupun generasi muda, bagaimana pandangan Islam tentang pernikahan dan dimana wilayah unsur budaya yang ada di dalamnya. Karena yang dihadapi adalah generasi muda yang tingkat pemahaman keagamaan yang beragam dan yang dihadapi

⁹Maslikan, S.Ag M.Pd., “Penghulu / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 20 Desember 2023.

nantinya adalah suatu ibadah yang belum pernah dilakukan dengan niat untuk seumur hidup, maka dibutuhkan pendekatan, strategi, dan metode yang relevan di dalam menjelaskan tentang pernikahan dalam syariah Islam. Selanjutnya, dikemukakan keterangan informan yang menyatakan bahwa:

Pendekatan yang dilakukan dalam memberikan pemahaman hakikat perkawinan menurut Islam adalah doktriner atau tekstual, yaitu pendekatan normatif dalam ayat dan hadis tentang substansi dan esensi perkawinan dan pendekatan kontekstual yakni realitas social yang dipraktikkan oleh para sahabat nabi dan alim ulama. Strategi yang digunakan biasanya berbasis kontekstual dan berbasis masalah. Metode yang lazim digunakan adalah ceramah, diskusi, dan inquiry.¹⁰

Keterangan di atas menunjukkan bahwa penguatan pemahaman generasi muda tentang pernikahan di dalam Islam sangat penting, dengan menggunakan pendekatan, strategi, dan metode yang relevan, tepat, dan efektif. Kegiatan pernikahan memiliki unsur normatif dan historis, sehingga penyuluh menggunakan kedua pendekatan tersebut. Objek penyuluhan yang dihadapi adalah generasi muda yang menuntut penggunaan strategi dan metode yang tepat, sehingga dapat tercapai tujuan secara efektif dan efisien.

Upaya penguatan calon pengantin agar memiliki kemampuan preventif terhadap problematika yang terkait dengan perkawinan, dilakukan dengan cara:

- 1) Membantu individu memahami hakikat perkawinan menurut Islam; 2) Membantu individu memahami tujuan perkawinan menurut Islam; 3) Membantu individu memahami persyaratan perkawinan menurut Islam; 4) Membantu

¹⁰Dr. H. Ramli Rasyid, M.Pd M.Ed., “Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 10 Desember 2023.

individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan perkawinan; dan 5) Membantu individu melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam. Calon pengantin dinilai sangat penting memberikan penguatan kemampuan di dalam mencegah timbulnya permasalahan di dalam keluarga dalam pendekatan Islam.

- b. Membantu individu mencegah timbulnya problem yang berkaitan dengan rumah tangganya

Rumah tangga merupakan institusi sosial yang terstruktur dan setiap posisi memiliki tanggungjawab masing-masing. Entitas rumah tangga yang paling sederhana, adalah bapak, ibu, dan anak. Semuanya menyatu dalam kesatuan kehidupan yang membutuhkan kesamaan visi, misi, keamanan, kenyamanan, dan kedamaian. Perjalanan rumah tangga tidak selamanya berjalan harmonis dan romantik, terkadang mendapatkan terpaan cobaan dan riak-riak. Masalah di dalam rumah tangga menjadi bagian dari romantika kehidupan, karena bagaikan mesin yang setiap komponen membutuhkan keselarasan dan keseimbangan. Jika salah satu komponen mengalami kerusakan, maka berpengaruh ke komponen lain, yang dapat menghambat jalannya roda rumah tangga.

Kemampuan mendeteksi permasalahan di dalam rumah tangga, perlu pemahaman yang mendalam substansi, orientasi, dan nilai dasar dari rumah tangga tersebut. Oleh sebab itu, keterangan yang diberikan informan yang menyatakan bahwa:

Penguatan pemahaman terhadap hakikat kehidupan berkeluarga dilakukan melalui dengan pendekatan filosofis, analogi ungkapan klasik dari budaya lokal, dan analogi dari dalil-dalil normatif dalam Islam. Intinya, ada pendekatan tekstual atau doktriner dari ajaran Islam, ada pendekatan kontekstual dalam aspek sejarah, dan ada pendekatan rasionalitas untuk membangun visi ke depan.¹¹

Keterangan di atas menunjukkan bahwa penyuluh agama dituntut memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang keluarga dan perkawinan. Pembahasan tema keluarga dan perkawinan dinilai penting menggunakan pendekatan multidisipliner, yakni filosofis, teologis, sosiologis, antropologis, psikologis, dan seterusnya. Pendekatan kajian tersebut bukan saja dilihat pada aspek tekstual semata, tetapi juga melihat aspek kontekstual, dengan melakukan komparasi antara yang satu dengan yang lain.

Membangun rumah tangga baik secara teologis maupun sosiologis memiliki orientasi yang jelas dan tegas. Konsepnya membutuhkan instrument pendukung di dalam pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, seperti komunikasi, ekonomi, budaya, hukum, dan seterusnya. Hal tersebut mendeskripsikan bahwa membangun rumah tangga seperti mengelola sebuah organisasi bahkan suatu negara secara mikro. Dengan demikian, aspek yang penting dibangun adalah orientasi hidup dalam keluarga sekaligus pondasi nilai yang menjadi tempat berdirinya prinsip-prinsip hidup. Salah seorang informan yang menyatakan bahwa:

¹¹Dr. H. Ramli Rasyid, M.Pd M.Ed., “Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 10 Desember 2023.

Memperkuat pemahaman tentang tujuan hidup berkeluarga dilakukan dengan pendekatan doktriner yang mengungkap dalil-dalil normatif Islam yang relevan. Kemudian dielaborasi dengan pandangan alim ulama terkait dengan tujuan berkeluarga dalam Islam. Untuk memperluas wawasan Calon Pengantin, dilakukan elaborasi dengan pendekatan sosial budaya di masyarakat.¹²

Menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah merupakan ekspektasi setiap orang. Setiap orang mengharapkan dapat membina keluarga yang harmonis dan bahagia serta selalu mendapat perlindungan dari Allah Swt. Generasi muda memiliki kecenderungan ingin memahami cara mengatasi setiap masalah di dalam keluarga, bahkan cara mendeteksi potensi konflik dan berbagai permasalahannya. Penyuluh agama memberikan pemahaman kepada generasi muda calon pengantin berbagai cara dan strategi membina keluarga yang bahagia, sebagaimana yang dijelaskan di dalam keterangan informan, sebagai berikut:

Penguatan pemahaman cara membina keluarga yang sakinah dilakukan dengan cara pemberian contoh-contoh kasus, kemudian dilakukan simulasi, dan elaborasi dari pengalaman setiap orang. Selanjutnya, dilakukan pendekatan tematik yakni mengambil satu tema lalu dihubungkan dengan masalah potensial dalam rumah tangga, misalnya ekonomi memiliki dampak ke berbagai aspek.¹³

Setiap keluarga memiliki motif masalah yang beragam dan memiliki pencarian jalan keluar yang beragam pula. Motif masalah dipengaruhi oleh budaya, mentalitas, agama, tingkat intelektualitas, aspek ekonomi, dan

¹²Muhammad Askar, S.Ag MM., “Kasi Bimas Islam / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kemenag Kab. Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 12 Desember 2023.

¹³H. Mahmudin, S.Ag, “Kepala KUA Kecamatan Alla / Fasilitator Bimbingan Perkawinan”, *Wawancara*, Enrekang, 15 Desember 2023.

sebagainya. Begitu juga di dalam proses penyelesaian masalah juga mengalami berbagai alternatif, tergantung situasi dan kondisi keluarga serta kemampuan pimpinan keluarga di dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, dikemukakan keterangan informan yang menyatakan bahwa:

Pelaksanaan pembinaan kehidupan rumah tangga diberikan tips dan strategi yang lebih terbuka, arif, dan bijaksana. Seringkali kita mendengar dan juga pernah dirasakan jika masih pengantin baru, sering terjadi cekcok, hal kecil diperbesar. *Sharing* kepada calon pengantin tentang pengalaman dan contoh-contoh, dapat membantu secara psikologis lebih bijak menghadapi realitas.¹⁴

Keterangan di atas menunjukkan bahwa penghulu agama senantiasa memberikan pemahaman kepada calon pengantin sebagai langkah preventif sehingga ketika memasuki jenjang keluarga, sudah dapat mendeteksi indikator-indikator masalah dan solusinya. Pendekatan psikologis dinilai penting dikembangkan di dalam membangun keharmonisan rumah tangga, karena terkait dengan kedewasaan berkeluarga, keterbukaan, kerelaan, dan komitmen. Berbagai permasalahan, baik bersifat potensial maupun actual, senantiasa menjadi bagian dari romantika bahtera rumah tangga, sehingga keutuhan dan ketahanan rumah tangga tersebut, disebabkan oleh kemampuan mendeteksi dan mengelola masalah menjadi hal positif dan konstruktif.

Berangkat dari pembahasan di atas dapat dikemukakan bahwa kegiatan yang dilakukan penyuluh agama di KUA terhadap calon pengantin untuk mencegah timbulnya problem yang berkaitan dengan rumah tangganya, yaitu

¹⁴Muhammad Askar, S.Ag MM., “Kasi Bimas Islam / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kemenag Kab. Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 12 Desember 2023.

sebagai berikut: 1) Membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga (berumah tangga) menurut Islam; 2) Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam; 3) Membantu individu memahami cara membina kehidupan berkeluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* menurut ajaran Islam; dan 4) Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.

- c. Membantu individu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga

Permasalahan di dalam rumah tangga sudah menjadi sunnatullah, dalam arti setiap orang yang memiliki rumah tangga dipastikan pernah mengalami masalah. Masalah dalam rumah tangga perlu dikelola dengan baik agar tidak berdampak negative dan dapat berimplikasi positif bagi ketahanan keluarga. Jika masalah dalam rumah tangga tidak menemukan solusi secara tepat dan segera, dapat berakibat fatal dan keretakan keluarga. Hal tersebut menjadi perhatian bagi penyuluh agama di KUA untuk memberikan pemahaman dan cara mengidentifikasi masalah sekaligus sebab dan cara efektif mencari solusinya kepada generasi muda. Terkait dengan hal tersebut, salah seorang informan menyatakan bahwa:

Membantu calon pengantin memahami problem yang dihadapi dalam rumah tangga melalui pemberian sikap peduli dan peka terhadap situasi dan kondisi dalam rumah tangga. Setiap masalah memiliki sebab dan faktor pemicunya, dan membutuhkan solusi yang tepat di dalam menyelesaikan masalah

tersebut. Hal tersebut dibutuhkan komunikasi yang intens di antara pasangan untuk menemukan solusi yang tepat, arif, dan bijaksana.¹⁵

Keterangan tersebut memberikan rasa percaya diri kepada setiap calon pengantin, bahwa tidak ada rumah tangga tanpa masalah, dan sebaik-baik masalah adalah mencari jalan keluar secara arif dan bijaksana. Di sisi lain, setiap orang yang ada dalam anggota keluarga, cenderung membela dirinya meskipun sumber masalah datang darinya, misalnya seorang bapak atau suami cenderung ‘egois’ dan menyalahkan istrinya atau anaknya jika ada masalah, begitu juga dengan yang lain. Kondisi tersebut sangat penting setiap anggota keluarga senantiasa rendah hati dan sadar diri akan setiap masalah yang lahir dalam rumah tangga. Keterangan dari informan yang menyatakan bahwa:

Memberikan pemahaman kepada calon pengantin dengan cara lebih mawas diri, introspeksi diri, dan menjadi bijak dalam menyikapi setiap masalah dalam kehidupan keluarga. Tidak sensitif atau baperan terhadap pasangannya di setiap berinteraksi. Kematangan pribadi dapat menumbuhkan keluarga yang harmoni dan dapat hidup yang lebih baik dalam lingkungan sosial.¹⁶

Sikap kedewasaan bagi orang tua, baik seorang suami atau bapak maupun istri atau ibu agar tidak menyulut setiap masalah yang timbul. Setiap masalah senantiasa menempatkannya secara proporsional dan senantiasa merujuk kepada ajaran Islam mengenai hikmah setiap ada masalah. Pendekatan secara teologis Islam di dalam menyelesaikan masalah rumah tangga dinilai sangat efektif

¹⁵Maslikan, S.Ag M.Pd., “Penghulu / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 20 Desember 2023.

¹⁶H. Mahmudin, S.Ag, “Kepala KUA Kecamatan Alla / Fasilitator Bimbingan Perkawinan”, *Enrekang, Wawancara*, 15 Desember 2023.

karena dapat melahirkan kesadaran iman dan akhlak. Dengan demikian, internalisasi ajaran Islam kepada anggota keluarga (rumah tangga) sangat penting sehingga selalu ada penyeimbang di dalam menghadapi berbagai masalah.

Berikut dikemukakan keterangan dari informan yang menyatakan bahwa:

Kami senantiasa menyampaikan kepada calon pengantin bahwa membangun rumah tangga yang sakinah bagian dari ibadah. Karena ibadah, sehingga selalu ada tantangannya yang harus diatasi dan diselesaikan dengan baik. Penyelesaian setiap masalah rumah tangga penting dilakukan dengan pendekatan ajaran Islam, kita hanya bisa berikhtiar dan hasil akhir Allah yang tentukan. Pendekatan inilah yang selalu kami sampaikan kepada calon pengantin setiap kali memberikan penyuluhan.¹⁷

Pemahaman kepada calon pengantin mengenai pentingnya berkeluarga dilakukan secara massif. Penundaan berkeluarga bagi calon pengantin lebih dominan disebabkan oleh belum adanya pekerjaan tetap sebagai bekal menghidupi keluarganya ke depan. Hal tersebut sebagai petugas penyuluh Agama Islam, penting senantiasa memberikan penyadaran bahwa pekerjaan itu penting, tetapi rezeki datang dari Allah diberikan kepada yang selalu berikhtiar. Kedua belah pihak calon pengantin perlu memahami saling pengertian, tidak ambisius terhadap sesuatu yang belum bisa dijangkau, dan hidup hemat dalam berkeluarga.

Seringkali permasalahan di dalam keluarga didominasi oleh aspek ekonomi, terutama dalam kebutuhan primer keluarga. Permasalahan ekonomi memiliki implikasi kepada aspek-aspek lain, yang dapat memicu konflik-konflik

¹⁷Fatmawati, S.Ag M.Pd., “Penyuluh Agama Islam / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 19 Desember 2023.

yang lain. Namun demikian, apabila anggota keluarga memiliki sikap kedewasaan yang baik dan bijak, maka semua masalah dapat diselesaikan dengan baik dan bijak pula. Berikut keterangan yang dikemukakan oleh informan, bahwa:

Kami selalu berbagi kepada calon pengantin tentang jenis-jenis masalah yang kerap muncul dalam rumah tangga. Setiap masalah selalu ada penyebabnya, ada penyebab antara dan ada penyebab utama, dan penyebab utama inilah yang perlu didalami. Ketika diyakini sebab utama atas suatu masalah rumah tangga, maka di samping merumuskan solusinya sekaligus menjadi pembelajaran untuk bertindak preventif di masa depan.¹⁸

Keterangan di atas menegaskan bahwa setiap pimpinan rumah tangga, baik seorang suami maupun istri, diperlukan sikap kearifan untuk menjelajahi sebab muasal setiap ada masalah. Pengetahuan sebab pemicu suatu masalah dalam rumah tangga dapat menjadi pembelajaran untuk mengantisipasi di masa depan. Namun demikian, keterbukaan dan musyawarah sangat penting dibangun di dalam membangun tatanan rumah tangga yang harmoni.

Berdasarkan keterangan dan penjelasan di atas, melalui hasil observasi dan wawancara dengan informan, menunjukkan bahwa tugas utama penyuluh agama kepada calon pengantin adalah memperkenalkan cara mendeteksi masalah, mencari factor penyebab, serta merumuskan solusi alternatif. Adapun hal fundamental yang menjadi perhatian calon pengantin adalah sebagai berikut:

1) Membantu individu memahami problem yang dihadapinya; 2) Membantu individu memahami kondisi dirinya, keluarga dan lingkungannya; 3) Membantu

¹⁸Maslihan, S.Ag M.Pd., “Penghulu / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 20 Desember 2023.

- individu memahami dan menghayati cara mengatasi masalah perkawinan dan rumah tangga menurut ajaran Islam; dan 4) Membantu individu menetapkan pilihan upaya pencegahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam.
- d. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi perkawinan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik

Rumah tangga sebagai entitas social yang terkecil di dalam masyarakat. Rumah tangga bukan hanya sebuah institusi social, tetapi juga institusi pendidikan Islam, dimana di dalamnya memiliki suatu proses mendidik dan mengarahkannya kepada tujuan yang lebih baik. Tujuan utama rumah tangga adalah agar seluruh anggota keluarga menjadi muslim yang *kaffah*, sehingga dibutuhkan proses mendidik yang Islami. Pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, dibutuhkan suasana rumah tangga yang harmoni, aman, nyaman, dan rukun. Hal tersebut dibutuhkan setiap pimpinan rumah tangga mengantisipasi hal-hal yang dapat merusak ketentraman dalam rumah tangga.

Penyuluh agama di KUA memiliki tugas untuk mengingatkan kepada calon pengantin agar senantiasa menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Tercapainya tujuan dapat terealisasi apabila di dalam rumah tangga tercipta suasana dan kondisi yang rukun dan aman. Hal inilah perlunya penjelasan secara komprehensif kepada calon pengantin tentang sasaran tersebut. Berikut dikemukakan keterangan dari informan yang menyatakan bahwa:

Cara di dalam penyampaian materi melalui dengan pemberian sampel atas berbagai kasus di dalam kehidupan sosial. Metode yang digunakan dilakukan dengan simulasi di dalam menyelesaikan suatu kasus. Media yang

digunakan dapat melalui dengan video di youtube. Bentuk komunikasi dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui via telepon dan WA.¹⁹

Keterangan di atas menunjukkan bentuk komunikasi antara penyuluh dengan calon pengantin dilakukan secara massif dan berkelanjutan. Hal tersebut sebagai bagian dari komitmen kepada penyuluh agama di KUA untuk mengantarkan generasi muda calon pengantian ke dalam bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Hal yang sangat penting bagi calon kepala dan ibu rumah tangga adalah memahami posisi dan perannya termasuk yang sangat penting juga adalah hak dan kewajibannya. Apabila anggota keluarga memahami hak dan kewajibannya maka langkah selanjutnya adalah saling bersinergi untuk bersatu, menyempurnakan yang kurang, memperkuat yang lemah, dan melengkapi yang terbatas. Berikut pernyataan informan yang menyatakan bahwa:

Aspek substantive yang selalu dikedepankan di dalam penyajian kepada calon pengantian adalah hal-hal fundamental di dalam Islam, yakni memberikan pemahaman konsep dasar pernikahan dalam Islam. Menjelaskan hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan ajaran Islam. Memahami syarat-syarat sahnya pernikahan dalam Islam.²⁰

Calon pengantin atau calon suami istri sangat penting memahami hak dan kewajiban dalam mengelola rumah tangga sehingga keluarga yang dibina dapat langgeng dan harmonis. Pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai suami

¹⁹Fatmawati, S.Ag M.Pd., “Penyuluh Agama Islam / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 19 Desember 2023.

²⁰Maslihan, S.Ag M.Pd., “Penghulu / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 20 Desember 2023.

istri, akan mendorong dapat menjalin kerjasama dengan baik. Suami atau istri tidak dapat menuntut haknya apabila kewajibannya tidak dipenuhi, karena apabila seluruh kewajibannya ditunaikan maka segala haknya harus terpenuhi.

Penguatan terhadap pemahaman akan hak dan kewajiban pasangan suami istri, penyuluh Agama Islam memberikan bimbingan intensif. Calon pengantin membutuhkan sikap percaya diri melalui dengan dukungan yang kuat dan pemahaman yang mendalam. Berikut keterangan yang dikemukakan oleh informan yang menyatakan bahwa:

Bimbingan mengenai persiapan mental dan emosional untuk kehidupan pernikahan. Diskusi mengenai tanggung jawab dan harapan sebagai suami dan istri. Menjelaskan pentingnya komunikasi efektif dalam pernikahan. Bentuk-bentuk penyelesaian masalah dalam keluarga dapat dilakukan secara fleksibel dan dinamis, tergantung situasi dan kondisinya.²¹

Pasangan suami istri yang baru, senantiasa diperhadapkan oleh berbagai gejolak karena masih dalam proses adaptasi. Komunikasi harus berjalan efektif dan penuh pengertian sehingga terjadi kestabilan mental dan emosional dalam dalam keluarga. Pasangan suami istri memerlukan visi dan misi yang sama dan saling bersinergi untuk pencapaian ekspektasinya. Begitu juga substansi dari kehidupan keluarga adalah melanjutkan regenerasi yang melahirkan keturunan. Aspek lain yang menjadi penting di dalam pemberian penyuluhan adalah kesehatan keluarga termasuk kesehatan reproduksi. Berikut keterangan dari informan yang menyatakan bahwa:

²¹Fatmawati, S.Ag M.Pd., “Penyuluh Agama Islam / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 19 Desember 2023.

Memberikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, dengan mengundang tenaga kesehatan untuk memberikan penjelasan. Mendiskusikan peran suami dan istri dalam membentuk keluarga yang sakinah, dan selanjutnya menyampaikan informasi mengenai perencanaan keluarga dalam kerangka ajaran Islam.²²

Keterangan di atas mendeskripsikan bahwa di dalam membangun ‘mahligai’, aspek kesehatan sangat penting terutama pada kesehatan reproduksi. Calon pengantin dinilai sangat urgen memahami tentang reproduksi, cara mempersiapkan dengan pola sehat yang baik. Suami dan istri dinilai penting memahami jalur-jalur konsultasi kepada ahli kesehatan, ahli agama, bahkan ahli bersalin di kampung-kampung untuk proses reproduksi. Proses regenerasi yang efektif dan berjalan baik akan mempengaruhi kepada ketahanan keluarga yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan.

Aspek yang dinilai fundamental dalam keluarga adalah ekonomi. Suami dan istri membutuhkan kemampuan manajemen keuangan keluarga sehingga dapat terpenuhi berbagai kebutuhan secara material. Penyuluh agama Islam memberikan keterangan yang menyatakan bahwa:

Menjelaskan konsep keuangan dalam Islam dengan pola hidup hemat dan melihat skala prioritas. Memberikan pemahaman tentang tanggung jawab finansial suami dan istri. Membahas cara mengelola keuangan keluarga secara Islami. Hal ini yang penting menguasai tata kelola keuangan dalam keluarga adalah istri itu sendiri.²³

²²Maslikan, S.Ag M.Pd., “Penghulu / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 20 Desember 2023.

²³Fatmawati, S.Ag M.Pd., “Penyuluh Agama Islam / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 19 Desember 2023.

Calon suami istri sebagai kandidat kepala dan ibu rumah tangga, sangat urgen memiliki pemahaman tentang manajemen keuangan. Keuangan dalam rumah tangga dinilai cukup krusial apabila tidak memiliki pendapatan yang jelas dari pekerjaan yang tidak menentu. Apabila keuangan rumah tangga sudah stabil, maka suami istri dapat fokus untuk menciptakan suasana nyaman, aman, dan damai dalam keseharian. Meskipun keuangan bukan menjadi penentu kebahagiaan tetapi seringkali ditemukan justru keuangan dapat dengan mudah menyulut konflik dalam rumah tangga. Keuangan merupakan salah satu komponen yang dapat membantu ketentraman dan kebersahajaan dalam kehidupan berkeluarga. Selanjutnya, dikemukakan keterangan informan yang menyatakan bahwa:

Memberikan kuliah atau diskusi tentang nilai-nilai Islam dalam kehidupan pernikahan. Menanamkan nilai-nilai ajaran Islam sebagai fondasi di dalam membangun bahtera rumah tangga, dengan prinsip rumah tanggaku laksana surga bagiku. Kemudian menyampaikan ajaran Islam tentang cinta, kesabaran, dan kasih sayang dalam pernikahan.²⁴

Salah satu tugas penyuluh agama di KUA adalah memperkenalkan dan menginternalisasikan nilai-nilai ajaran Islam kepada calon pengantin. Pondasi nilai Islam dalam konstruk kehidupan rumah tangga dapat menjadi ‘garansi’ bersemainya cinta dan kasih sayang yang langgeng. Calon pengantin yang memahami nilai dan esensi ajaran Islam dan menjadikannya sebagai referensi dalam merajuk bahtera rumah tangga, akan selalu menemukan solusi yang arif

²⁴Muhammad Askar, S.Ag MM., “Kasi Bimas Islam / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kemenag Kab. Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 12 Desember 2023.

dan bijaksana. Sandaran kepada ajaran Islam, suami dan istri dapat mengontrol emosi dan mengendalikan diri dalam setiap mengambil keputusan.

Salah satu fungsi dari keluarga adalah melanjutkan regenerasi sebagai pelanjut kehidupan di masa depan. Generasi yang dilahirkan dalam keluarga dengan ekspektasi dapat menjadi perisai bagi berbagai fitnah dan musibah, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, anak yang dilahirkan dinilai sangat penting dididik secara Islami, dengan nutrisi yang baik agar sehat jasmani dan rohani. Berikut dikemukakan keterangan dari informan yang menyatakan bahwa:

Memberikan informasi tentang pendidikan anak dalam Islam. Cara mendidik yang Islam, memberikan nutrisi yang baik dan halal, dan cara menumbuhkan tingkat kecerdasan anak. Kemudian membahas juga tanggung jawab orang tua dalam membentuk karakter anak sesuai dengan ajaran Islam.²⁵

Calon pengantin atau suami istri penting memahami cara mendidik anak jika diberikan amanah keturunan. Mendidik anak bukanlah perkara mudah dan yang paling bertanggungjawab adalah orang tuanya sendiri. Setiap orang tua (suami dan istri) mengharapkan tumbuh dan berkembang secara sehat jasmani dan rohani, memiliki kecerdasan yang baik, berakhlakul karimah, rajin beribadah, dan dapat menjadi pemantik kebahagiaan keluarga.

- e. Membantu individu memahami kesehatan reproduksi dan penurunan angka stunting

Penurunan angka stunting merupakan program pemerintah secara nasional, yakni menurunkan angka prevalensi stunting sampai pada angka 14% dan

²⁵Fatmawati, S.Ag M.Pd., “Penyuluh Agama Islam / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang”, Enrekang, 19 Desember 2023.

meningkatkan kualitas penyiapan berkeluarga. Program tersebut diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan angka stunting, kemudian diturunkan dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024. Selanjutnya, menjadi program Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penurunan Stunting Berbasis Pencegahan dari Hulu. Berdasarkan beberapa regulasi di atas disebutkan bahwa salah satu factor yang berpengaruh pada kejadian stunting adalah kondisi ibu saat hamil dan melahirkan. Hal inilah yang menjadi perhatian pemerintah daerah khususnya BKKBN Kabupaten Enrekang memberikan penyuluhan kepada Catin terkait pencegahan stunting. Salah seorang informan memberikan keterangan menyatakan bahwa:

Calon pengantin dituntut memahami hakikat stunting, penyebab, dampak, dan upaya pendampingan Catin mencegah stunting. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, otak tidak berkembang secara optimal, gangguan metabolisme dan pertumbuhan fisik.²⁶

Keterangan di atas mendeskripsikan bahwa bagi calon pengantin wajib memahami sebab dan gejala stunting agar dapat melahirkan anak yang sehat. Pemerintah, baik Kementerian Agama maupun BKKBN berkewajiban mensosialisasikan penurunan angka stunting di wilayah masing-masing. Prioritas

²⁶Dra. Darmiati Siampa, M.Pd., “Kepala BKKBN Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 23 Desember 2023.

utama dilakukan kepada calon pengantin, sebagai pemula dalam kehidupan berkeluarga dan berharap mendapatkan generasi yang sehat.

Upaya penurunan angka stunting pada melalui sosialisasi kepada Catin dinilai sangat penting dan wajib dengan berbagai pertimbangan. Aspek yang penting dipahami oleh Catin terkait dengan stunting adalah penyebab dan gejala utama yang dapat memicu lahirnya stunting. Terkait dengan hal tersebut, salah seorang informan memberikan keterangan yang berbunyi sebagai berikut:

Penyebab stunting berdasarkan analisis kesehatan, meliputi praktik pengasuhan yang tidak baik, kurangnya akses makanan bergizi, terbatasnya layanan kesehatan termasuk ANC, post natal, dan pembelajaran dini yang berkualitas, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi.²⁷

Keterangan di atas mendeskripsikan tentang pentingnya informasi di seputar stunting bagi Catin itu sendiri. Hal tersebut tidak dapat dianggap sepele karena boleh jadi gejalanya ada dalam diri terutama Catin tapi tidak diketahuinya. Aspek-aspek yang perlu diketahui, dipersiapkan, dan dilakukan pencegahan sejak dini sebelum melaksanakan pernikahan. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan seperti akses untuk makanan bergizi, pola pengasuhan anak yang baik, termasuk layanan ANC, post natal, sanitasi, dan seterusnya.

Catin yang memahami gejala dan sebab-sebab lahirnya anak yang mengidap stunting, akan berupaya keras untuk mencegah dan melakukan tindakan antisipatif. Pemahaman dampak stunting bagi anak akan memberikan pencerahan dan

²⁷Dra. Darmiati Siampa, M.Pd., “Kepala BKKBN Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 23 Desember 2023.

pemahaman yang mendalam bagi Catin tentang pentingnya pencegahan stunting. Pemerintah dalam hal ini BKKBN yang difasilitasi oleh Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Enrekang, memberikan penyuluhan dan pencerahan kepada setiap calon pengantin atau melalui bimbingan pra-nikah kepada remaja. Dampak stunting tersebut memberikan efek bagi kelangsungan hidup dan masa depan anak. Berikut dikemukakan keterangan dari salah seorang informan yang menyatakan bahwa:

Dampak stunting, ada yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek meliputi terganggunya perkembangan otak, kecerdasan berkurang, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Dampak jangka panjang meliputi menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi anak, menurunnya kekebalan tubuh anak, meningkat resiko terserang penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung, kanker, stroke, dan disabilitas pada masa tua.²⁸

Dampak bagi anak yang mengidap penyakit stunting akan mendapatkan resiko kesehatan yang besar dan sekaligus mengalami gangguan masa depan. Hal ini menjadi pentingnya perhatian bagi seluruh pihak yang terkait, untuk melakukan langkah-langkah pencegahan stunting tersebut. Beberapa data menunjukkan bahwa gejala stunting bagi anak masih cukup tinggi, sebuah kekhawatiran bagi masa depan generasi yang sehat dan produktif. Generasi yang mengidap stunting, bukan saja yang mendapatkan dampaknya pada anak yang bersangkutan, tetapi keluarga, termasuk negara itu sendiri.

²⁸Dra. Darmiati Siampa, M.Pd., “Kepala BKKBN Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 23 Desember 2023.

Oleh sebab itu, bagi Catin penting memahami apa yang harus dilakukan untuk mencegah generasi yang mengidap stunting. Anak yang mendapat risiko stunting, lebih disebabkan oleh kedua orang tuanya yang tidak memiliki kesehatan yang baik, mulai dari sebelum pembuahan, proses kehamilan, sampai pada masa persalinan. Upaya antisipasi bagi Catin adalah melakukan control kesehatan secara intensif dan massif, untuk memastikan kesehatannya baik sebelum melakukan pernikahan. Terkait dengan hal tersebut, salah seorang informan menyampaikan keterangan yang menyatakan bahwa:

Setiap Catin penting memahami kondisi yang beresiko melahirkan anak stunting, yaitu status gizi yang buruk yang indikatornya pengukuran lingkaran lengan atas (LLA) dan indeks massa tubuh (IMT), Catin Wanita yang anemia, Catin Wanita yang merokok, dan Catin Wanita yang terlalu muda, terlalu tua, dan terlalu kurus.²⁹

Pengenalan lebih awal gejala yang beresiko bagi lahirnya anak yang mengidap stunting, sangat penting, khususnya bagi Catin wanita. Karena Catin wanita-lah yang melakukan reproduksi dalam Rahim, sangat terkait erat dengan kondisi kesehatannya. Keterangan di atas menegaskan bagi Catin wanita untuk mengontrol kesehatannya terutama yang terkait dengan gejala stunting, dan menghindari adanya perilaku buruk seperti merokok, dan memperhatikan kondisi fisik, termasuk usia yang terlalu muda menikah, atau terlalu tua, atau fisik yang terlalu kurus. Jika Catin wanita memiliki indikator yang dapat melahirkan anak yang stunting, maka diwajibkan melakukan

²⁹Mantimang, M.Kes., “Kabid Yankes Dinkes Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 01 Desember 2023.

control kesehatan dengan konsultasi yang intens demi kesembuhan dan kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan.

Program yang dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan angka stunting, yang dimulai dari penyiapan Catin, maka dibentuklah TPK atau Tim Pendamping Keluarga untuk memberikan edukasi, penguatan, dan semangat khususnya kepada Catin wanita. Berikut dikemukakan keterangan informan yang menyatakan bahwa:

Upaya menurunkan angka stunting dengan cara melakukan pendampingan Catin untuk deteksi dini factor risiko stunting dan melakukan upaya untuk meminimalisasi atau pencegahan factor risiko stunting. Pendamping yang ditunjuk adalah TPK (Tim Pendamping Keluarga), yang terdiri atas Bidan, Kader PKK, dan Kader KB.³⁰

Keterangan di atas menunjukkan bahwa pihak Dinas Kesehatan dan BKKBN yang menyiapkan tim bersama khususnya pada tingkat desa. Dinas Kesehatan dan BKKBN melakukan pelatihan kepada TPK tingkat desa sebagai garda terdepan mengawal Catin wanita dalam melakukan control kesehatan. Orang-orang yang tergabung di dalam TPK seperti Bidan Desa, Kader PKK, dan Kader KB berkolaborasi melakukan sosialisasi kesehatan pencegahan stunting dan memberikan edukasi dini mencegah gejala ibu-ibu yang beresiko melahirkan anak yang mengidap stunting.

Program sosialisasi dan edukasi kesehatan dalam rangka pencegahan stunting, Catin wanita diberikan rekomendasi untuk melakukan control kesehatan secara rutin

³⁰Dra. Darmiati Siampa, M.Pd., “Kepala BKKBN Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 23 Desember 2023.

dan lengkap pada Puskesmas atau Klinik Kesehatan. Terkait dengan hal tersebut, berikut dikemukakan keterangan dari informan yang menyatakan bahwa:

Pentingnya Catin melakukan pemeriksaan secara rutin dan lebih lengkap, seperti pemeriksaan BB, TB, IMT, dan anemia. Begitu juga mengenal organ dan menjaga alat reproduksi untuk menghindari penyakit IMS, dan mengetahui adanya risiko kanker serviks.³¹

Catin merupakan orang yang akan baru mengenal lebih dalam tentang kesehatan, khususnya kepada organ-organ reproduksi. Pemahaman yang mendalam tentang organ reproduksi dan pentingnya menjaga dengan baik agar dapat melakukan aktivitas seks yang baik dan melakukan reproduksi secara sehat. Berbagai jenis penyakit yang seringkali tidak dirasakan apabila masih muda (jomblo) tetapi ketika sudah berkeluarga sudah mulai bermunculan, dan hal tersebut dapat mengganggu ketahanan keluarga. Hal tersebut menjadi suatu alasan pentingnya Catin melakukan pemeriksaan kesehatan sejak awal sebelum melaksanakan pernikahan dengan pasangannya.

Di samping melakukan pemeriksaan kesehatan kepada dokter, juga penting adanya sosialisasi budaya hidup sehat kepada Catin. Budaya hidup sehat dinilai sangat penting untuk menjaga kekebalan tubuh, kebugaran, kesehatan, dan stamina. Pengenalan kepada suplemen makanan dan minuman yang baik untuk kesehatan sangat penting untuk dapat menghindari asupan yang beresiko sakit. Begitu juga aktivitas keseharian yang penting dijaga seperti olah raga rutin, istirahat yang cukup,

³¹Mantimang, M.Kes., “Kabid Yankes Dinkes Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 01 Desember 2023.

dan hal-hal lainnya. Berikut dikemukakan keterangan informan yang menyatakan bahwa:

Selanjutnya menjaga kesehatan Catin dimulai dari konsumsi makanan dengan gizi seimbang, seperti makanan pokok, lauk pauk sumber protein, sayuran, buah-buahan, minum air putih yang cukup hingga 8 gelas perhari. Kemudian melakukan olah raga yang cukup dan rutin, menghindari minuman keras, rokok, dan lainnya.³²

Keterangan di atas mendeskripsikan pentingnya mengenal dan memahami jenis-jenis makanan yang mengandung unsur vitamin, protein, dan zat-zat bergizi yang cocok untuk dikonsumsi. Begitu juga dengan minuman yang penting dilakukan seperti air minum, menghindari minuman keras, rokok, dan sejenisnya. Serta melakukan aktivitas olah raga yang rutin dan tidak memaksakannya. Hal ini penting dilakukan sebagai bentuk membangun budaya sehat melalui aktivitas makanan, minuman, dan olah raga. Seringkali bagi remaja cenderung malas atau malu datang ke dokter untuk konsultasi kesehatan, dengan berbagai alasan seperti sibuk dan tidak punya waktu, dan lainnya.

Bagi calon orang tua bagi anak-anaknya, Catin penting memahami persoalan-persoalan yang terkait dengan reproduksi dan aspek-aspek yang terkait dengannya serta cara memberikan asupan suplemen kepada anak-anaknya. Setiap Catin penting memahami apa saja yang terkait dengan kehamilan, berhubungan biologis dalam tinjauan kesehatan, dan seterusnya. Terkait dengan hal tersebut, salah seorang informan menyampaikan keterangan yang menyatakan bahwa:

³²Mantimang, M.Kes., “Kabid Yankes Dinkes Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 01 Desember 2023.

Upaya lain untuk mempersiapkan reproduksi bagi Catin adalah mengenal siklus menstruasi, yakni mengetahui tingkat kesuburan, menjaga kesehatan kewanitaan, dan mempersiapkan diri untuk hamil. Menegal KB dan Kontrasepsi meliputi mendorong Catin yang nantinya akan hamil dan melahirkan untuk menggunakan salah satu alat kontrasepsi guna mencegah stunting, kemudian pemberian ASI Eksklusif kepada bayi bisa maksimal selama 2 tahun, dan pengasuhan tumbuh kembang anak lebih maksimal jika jarak persalinan dijaga.³³

Keterangan di atas mendeskripsikan bahwa, dalam bimbingan pernikahan bagi remaja, penting memahami apa saja yang terkait dengan proses reproduksi, seperti siklus menstruasi, masa-masa kesuburan, memahami gejala pembuahan, dan persiapan diri dalam menjalani proses hamil. Begitu juga dalam pengaturan pembuahan dengan menggunakan program KB atau alat kontrasepsi sehingga dapat mengantisipasi adanya stunting. Ketika sudah bersalin, intervensi yang benar diberikan kepada bayinya dalam bentuk asupan gizi, control kesehatan, dan cara mengasuhnya dalam proses tumbuh dan berkembangnya anak secara sehat dan normal.

Pemahaman yang mendalam dan kesadaran yang tinggi akan pentingnya kesehatan bagi Catin sangat penting, karena dari situ memulainya adanya program pencegahan stunting pada anak keturunannya. Kesiapan Catin menuju kehidupan keluarga yang sakinah sangat penting dipersiapkan melalui dengan program bimbingan pernikahan bagi remaja sehingga memiliki kesiapan, baik fisik maupun

³³Mantimang, M.Kes., “Kabid Yankes Dinkes Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 01 Desember 2023.

psikis. Berikut dikemukakan keterangan dari salah seorang informan yang menyatakan bahwa:

Mengenal 10 dimensi kesiapan berkeluarga, yaitu kesiapan usia, kesiapan fisik, kesiapan finansial, kesiapan moral, kesiapan emosional, kesiapan social, kesiapan interpersonal, keterampilan hidup, dan kesiapan intelektual. Kesiapan berkeluarga tersebut dilihat dari aspek ideal, karena untuk menjalankan roda keluarga harus dilakukan secara totalitas dan ikhlas.³⁴

Keterangan di atas mendeskripsikan bahwa bagi Catin yang mempersiapkan diri menuju pelaminan, dibutuhkan instrument pendukung termasuk secara psikologis memiliki kesiapan yang kuat. Kesiapan yang dimaksud, sebagaimana keterangan informan di atas dimulai dari kesiapan usia, misalnya tidak terlalu muda untuk berkeluarga, kesiapan fisik yang sehat dan bugar, kesiapan finansial untuk menghidupi keluarga kecilnya, kesiapan moral sebagai wahana pembiasaan akhlakul karimah, kesiapan emosional yang terjaga, terkontrol, dan terkendali, kesiapan social yakni siap berkolaborasi dan bersinergi untuk kepentingan bersama dalam keluarga, kesiapan interpersonal yakni memiliki sikap kedewasaan dan berani bertanggungjawab memegang amanah, keterampilan hidup yakni skill dalam menyelesaikan masalah kehidupan, dan kesiapan intelektual yakni kemampuan di dalam mengambil keputusan yang tepat, mengambil peluang, dan kritis terhadap situasi yang berkembang.

Berikut adalah beberapa bentuk bimbingan perkawinan umum yang biasanya dilakukan di KUA pada Kabupaten Enrekang, yaitu memberikan bimbingan dengan

³⁴Dra. Darmiati Siampa, M.Pd., “Kepala BKKBN Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 23 Desember 2023.

pendekatan teoritis dan berdasarkan hukum Islam; memberikan konseling pra-nikah kepada calon pengantin; memberikan pelatihan kesehatan reproduksi dan pola nutrisi sehat; memberikan pelatihan keuangan dan ekonomi keluarga; memberikan bimbingan dengan pendekatan psikologis; pemberian materi-materi Islami; dan penyampaian materi mengenai pendidikan anak, serta materi yang terkait dengan pencegahan stunting pada anak melalui kesehatan bagi pasangan suami istri.

2. Permasalahan dan solusi pada bimbingan perkawinan dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Kabupaten Enrekang

Keluarga merupakan entitas sosial yang terkecil sebagai impian semua generasi muda. Generasi muda yang memasuki keluarga, tentu tidak selalu dapat berjalan mulus tanpa ada riak-riak dalam setiap saat. Masalah dalam keluarga sebagai bentuk ‘pernak-pernik’ yang memberi dinamika agar lebih matang dan dewasa. Masalah yang muncul dalam keluarga mulai dari hal yang mendasar sampai pada aspek-aspek teknis dan umum. Setiap calon pasangan suami istri sebelum masuk dalam lingkungan keluarga baru, penting mendapatkan wawasan dan pengetahuan tentang bentuk-bentuk masalah yang sering muncul dan bagaimana cara mencari solusinya. Berikut dikemukakan masalah-masalah yang lazim terdapat dalam keluarga dan cara mengatasi atau solusinya:

a. Masalah komunikasi yang kurang baik dan solusinya

Kehidupan dalam rumah tangga merupakan suatu proses interaksi antara seluruh anggota keluarga. Komunikasi merupakan salah satu prasyarat terjalinnya relasi yang baik dan sekaligus dapat menjadi pemicu keretakan fondasi rumah

tangga. Rumah tangga yang harmonis dan rukun membutuhkan pola komunikasi yang efektif dan beradab. Komunikasi bagian dari hal vital dalam kehidupan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan keluarga. Berikut dikemukakan keterangan informan yang menyatakan bahwa:

Masalah komunikasi yang buruk dalam keluarga adalah salah satu permasalahan yang seringkali dapat mengganggu harmoni dan kualitas hubungan antara anggota keluarga. Komunikasi menjadi perisai bagi keburukan sekaligus kebaikan, sehingga diperlukan sosialisasi dan habituasi pola komunikasi yang baik dan benar di dalam kehidupan rumah tangga.³⁵

Keterangan di atas mendeskripsikan bahwa komunikasi seringkali menjadi sumber permasalahan dalam kehidupan keluarga. Berbagai observasi di lapangan menunjukkan bahwa keharmonisan dan kerukunan dalam keluarga dipengaruhi oleh komponen komunikasi. Permasalahan komunikasi, dapat memperbesar konflik jika tidak dikendalikan dengan baik, begitu juga sebaliknya, apabila komunikasi berjalan efektif, masalah besar dapat diredam dan dicarikan jalan keluar. Selanjutnya, dikemukakan keterangan dari informan yang menyatakan bahwa:

Memperbaiki masalah komunikasi dalam keluarga memerlukan waktu dan usaha dari semua anggota keluarga. Penting untuk memiliki kesabaran dan tekad untuk membangun hubungan yang lebih baik dan lebih harmonis dalam keluarga. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian utama bagi penyuluh di dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Komunikasi penting ditata dan dibiasakan, karena di dalamnya mencerminkan kapasitas pikiran dan suasana hati.³⁶

Keterangan di atas mendeskripsikan bahwa komunikasi yang baik dapat

³⁵Fatmawati, S.Ag M.Pd., “Penyuluh Agama Islam / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 19 Desember 2023.

³⁶H. Mahmudin, S.Ag, “Kepala KUA Kecamatan Alla / Fasilitator Bimbingan Perkawinan”, *Wawancara*, Enrekang, 15 Desember 2023.

mengantarkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Hal tersebut menegaskan penting selalu diasah dan dikembangkan kualitas komunikasi antar seluruh anggota keluarga sehingga dapat berinteraksi dengan baik. Jika terdapat masalah komunikasi di dalam keluarga, maka dinilai penting segera mencari jalan keluar. Masalah komunikasi di dalam keluarga umumnya dimotivasi oleh *mis-understanding*, konten komunikasi, gaya komunikasi, momentum komunikasi, dan sebagainya. Salah seorang informan menyampaikan pandangannya yang menyatakan bahwa:

Upaya memperbaiki masalah komunikasi, dapat dilakukan dengan keterbukaan di antara dua pihak, maksud dari pesan dan cara komunikasinya. Begitu juga metodenya dapat dilakukan dengan pembiasaan berkomunikasi yang baik dan santun, dapat dengan keteladanan yang diberikan salah satu pasangannya. Hal yang perlu dipehatikan adalah mampu mengendalikan diri sebelum berkomunikasi secara verbal terhadap pasangannya.³⁷

Berbagai cara jalan keluar yang dapat dilakukan atas kebuntuan di dalam komunikasi yang efektif dengan pasangannya. Keterangan di atas menawarkan empat jalan keluar atas masalah komunikasi dalam rumah tangga, yaitu keterbukaan dalam keluarga, melakukan pembiasaan bertutur yang baik dan tepat, memmmberi keteraladanan kepada pasangannya, dan senantiasa mengendalikan diri dan emosi stabil lalu berkomunikasi secara verbal. Ketika terdapat masalah komunikasi, maka perlu diidentifikasi sebab musababnya kemudian dicarikan solusi alternatif dan selalu memperbaiki kualitas komunikasi ke depannya. Pasangan suami istri penting saling

³⁷Muhammad Askar, S.Ag MM., “Kasi Bimas Islam / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kemenag Kab. Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 12 Desember 2023.

memahami dan mengerti akan cara dan substansi setiap komunikasi sehingga dapat berinteraksi secara efektif dan efisien.

b. Masalah hak dan kewajiban yang terabaikan dan solusinya

Rumah tangga sebagai entitas sosial terkecil, memiliki *leader* dan anggota yang saling mendukung dan melengkapi, yakni suami, istri, dan anak. Pemimpin keluarga selalu disematkan kepada suami, akan tetapi istri memiliki posisi yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Suami dan istri memiliki posisi yang sama dalam konteks hak dan kewajiban, semuanya dituntut memenuhi kewajibannya agar mendapat peluang menerima haknya. Agar rumah tangga memiliki keterikatan social yang kuat dan komitmen yang tinggi, maka di dalamnya terdapat hak dan kewajiban sebagai nilai dan norma yang penting dihormati. Selanjutnya, keterangan dari salah seorang informan yang menyatakan bahwa:

Masalah hak dan kewajiban yang terabaikan dalam keluarga adalah permasalahan yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan dan ketidakpuasan di antara anggota keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang perlu diakui dan dihormati. Ada hak yang harus dimiliki, tetapi dimulai dengan tuntutan yang harus dipenuhi.³⁸

Suami dan istri sebagai posisi yang saling mendukung dan melengkapi, sehingga harus bersinergi dan bekerja sama. Tidak ada yang lebih superior dan inferior dalam konteks hak dan kewajiban, tetapi *leader* utama yakni suami sebagai pengayom dan pelindung bagi seluruh anggota keluarga. Pasangan suami dan istri memiliki kewajiban masing-masing sehingga jika bersinergi akan lahir suatu bentuk

³⁸Abdul Gafar, S.Ag., “Kepala KUA Kecamatan Baroko / Fasilitator Bimbingan Perkawinan”, *Wawancara*, Enrekang, 27 Desember 2023.

kesempurnaan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan patut dipahami oleh pasangan suami istri bahwa kehadiran masing-masing pasangan berdasarkan peran dan posisinya, sebagai pemicu bagi terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Kewajiban bagi setiap pasangan yang harus dipenuhi merupakan penyanggah bagi berdirinya keluarga yang kokoh. Kewajiban setiap pasangan bukanlah suatu beban tetapi peran yang menjadi kontribusi yang sejatinya diberikan dalam kehidupan keluarga. Peran inilah yang terus disempurnakan, dimassifkan, dan dikembangkan sehingga tidak lagi memikirkan akan haknya tetapi yang dikedepankan adalah kontribusi apa yang akan disumbangkan. Selanjutnya, dikemukakan keterangan informan yang menyatakan bahwa:

Untuk mengatasi masalah hak dan kewajiban yang terabaikan dalam keluarga, penting untuk memulai dengan komunikasi terbuka. Anggota keluarga harus berbicara tentang ekspektasi, kebutuhan, dan perasaan mereka. Pembagian tugas dan tanggung jawab keluarga harus ditinjau ulang dan disesuaikan jika diperlukan. Bimbingan keluarga atau terapi juga dapat membantu dalam situasi yang kompleks atau sulit.³⁹

Keterangan di atas mendeskripsikan bahwa memperkuat pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh anggota keluarga dimulai dengan komunikasi yang terbuka. Suami dan istri, meskipun secara agama memiliki hak dan kewajiban yang tetap, namun demikian, ada fleksibilitas dalam berbagi peran dan tanggungjawab di rumah tangga. Menjalankan peran dan tanggungjawab dapat

³⁹Anita Andayani, S.Ag M.Pd, “Penyuluh Agama Islam / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 28 Desember 2023.

didiskusikan berdasarkan kondisi dan situasi tertentu, sehingga saling mengerti satu sama lain. Duduk bersama, mendiskusikan dari hati ke hati, demi tujuan mulia, dalam ikatan cinta yang teguh, akan selalu memberikan solusi yang tepat dan mengesankan.

Selanjutnya, berikut dikemukakan keterangan dari informan yang menyatakan bahwa:

Suami dan istri harus memiliki komitmen dan loyalitas yang tinggi terhadap keutuhan dan keharmonisan keluarga. Kesadaran akan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga serta komitmen untuk menghormati dan memenuhi kewajiban tersebut adalah kunci untuk membangun keluarga yang sehat dan bahagia.⁴⁰

Suami dan istri merupakan sebuah mitra yang selalu dituntut langgeng dan rukun sampai akhir hayat. Kelanggengan suami istri karena ada dimensi yang mengikat yakni cinta yang diback-up oleh penghormatan pada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban bagai tiang yang harus ada dalam rumah tangga, sehingga dapat menjadi kokoh, apabila ada yang terabaikan, maka akan lebih mudah rusak dan roboh. Pemenuhan akan hak dan kewajiban pasangan suami istri perlu direalisasikan dengan saling pengertian dan penuh cinta kasih dan sayang. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh informan, bahwa:

Setiap orang punya hak dan sekaligus kewajiban. Begitu juga dalam rumah tangga, masing-masing pasangan memiliki hak dan kewajiban. Namun demikian, setiap pasangan penting dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang, sehingga tidak lagi berbicara hak dan kewajiban tetapi saling bersinergi, saling mengisi dan menyempurnakan, dan saling mendukung untuk terwujudnya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.⁴¹

Keterangan di atas menegaskan bahwa hal fundamental di dalam rumah

⁴⁰Abdul Gafar, S.Ag., “Kepala KUA Kecamatan Baroko / Fasilitator Bimbingan Perkawinan”, *Wawancara*, Enrekang, 27 Desember 2023.

⁴¹Anita Andayani, S.Ag M.Pd, “Penyuluh Agama Islam / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 28 Desember 2023.

tangga adalah adanya hak dan kewajiban sebagai pengikat tumbuhnya komitmen kebersamaan dan ketahanan keluarga. Namun demikian, hal yang esensial penting diperhatikan adalah membangun fondasi keluarga yang diwarnai dengan cinta dan kasih sayang. Jika hal tersebut terwujud, maka pasangan suami istri tidak memperbincangkan lagi masalah hak dan kewajiban, tetapi lahirnya saling pengertian, saling mendukung, saling bersinergi, dan saling menyempurnakan akan keutuhan keluarga yang sakina mawaddah wa rahmah. Oleh sebab itu, seluruh anggota keluarga, khususnya suami dan istri, dituntut memiliki komitmen dan dedikasi untuk menghormati dan memenuhi seluruh kewajiban, sebagai syarat mendapatkan hak-hak yang semestinya mereka terima, dan kesemuanya itu diinspirasi oleh rasa cinta dan kasih sayang.

c. Masalah perbedaan pendapat dalam mengambil keputusan dan solusinya

Perbedaan pendapat dan persepsi merupakan suatu hukum alam dan bersifat manusiawi, karena setiap manusia memiliki keunikan dan kemampuan yang beragam. Begitu juga di dalam rumah tangga, suami dan istri kerap kali memiliki perbedaan pendapat karena perbedaan sudut pandang dan kemampuan analisis serta orientasi hidup. Perbedaan sebagai sebuah potensi dan peluang untuk memperkaya khazanah pengetahuan dan pengalaman, namun harus dikelola dengan baik agar tidak memicu pada konflik dan keretakan rumah tangga.

Setiap pasangan suami istri, sangat penting memahami sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat sekaligus saling menghargai dan menghormati setiap pendapat tersebut. Hal yang tak kalah penting adalah tidak memaksakan pendapat sendiri

dijadikan kesepakatan atau pengambilan keputusan, tetapi harus siap diuji dan didebat dalam berbagai perspektif. Terkait dengan hal tersebut, berikut dikemukakan keterangan informan yang menyatakan bahwa:

Perbedaan pendapat dalam mengambil keputusan dalam keluarga adalah hal yang wajar, tetapi jika tidak diatasi dengan baik, permasalahan ini dapat mengakibatkan konflik dan ketidakharmonisan. Suami dan istri penting membiasakan mengendalikan diri, bersikap arif, dan menghormati satu sama lain.⁴²

Keterangan informan di atas menunjukkan bahwa sudah menjadi bagian dari romantika keluarga terjadinya perbedaan pendapat dalam mengambil keputusan. Calon pasangan suami istri penting mendapatkan pencerahan bagaimana mengelola perbedaan menjadi peluang menemukan keputusan yang terbaik. Perbedaan pendapat menunjukkan adanya ikhtiar dalam keluarga untuk memikirkan kebaikan dan keharmonisan keluarga.

Setiap pengambilan keputusan, membutuhkan informasi yang banyak dan pandangan yang beragam sehingga analisisnya memiliki referensi yang banyak. Semakin banyak referensi akan melahirkan keputusan dengan pertimbangan yang akurat dan argumentatif. Dengan demikian, perbedaan pendapat sebagai bentuk positif bagi kualitas, baik proses maupun hasil dalam setiap pengambilan keputusan. Berikut keterangan dari informan yang menyatakan bahwa:

Perbedaan pendapat dalam keluarga adalah bagian dari kehidupan, tetapi dengan komunikasi yang baik, empati, dan semangat kerja sama, anggota keluarga dapat bekerja sama untuk mencapai keputusan yang terbaik untuk

⁴²Anita Andayani, S.Ag M.Pd, "Penyuluh Agama Islam / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang", *Wawancara*, Enrekang, 28 Desember 2023.

semua orang. Itu semua melibatkan sikap terbuka dan rasa hormat terhadap pendapat anggota keluarga lainnya.⁴³

Setiap keluarga dari pasangan suami istri, senantiasa memiliki ekspektasi agar dapat hidup bahagia, langgeng, dan rukun. Upaya terus dilakukan untuk mempertahankan keluarga yang sakinah, dimulai dari memiliki keturunan, mencukupkan ekonomi, menjaga kasih sayang, dan berbagai aspek penting lainnya. Keluarga yang sakinah selalu diterpa berbagai permasalahan, dan semakin bijak menghadapi permasalahan, maka semakin dewasa dan memahami pentingnya saling pengertian. Selanjutnya dikemukakan keterangan dari salah seorang informan yang menyatakan bahwa:

Solusi atas perbedaan pendapat oleh pasangan suami istri adalah memahami eksistensinya berasal dari gen yang berbeda sehingga wajar kalau berbeda pendapat. Berbeda pendapat juga dipengaruhi oleh cara pandang, tingkat pendidikan, budaya, ras, cita-cita, wawasan, dan seterusnya. Jika paham sebab perbedaan pendapat, maka selanjutnya dibudayakan musyawarah sebelum mengambil keputusan. Pengambilan keputusan setiap pasangan meletakkan egonya dan mencari titik temu, karena mereka bertemu dari perbedaan tetapi memiliki tujuan yang sama.⁴⁴

Keterangan tersebut mendeskripsikan pentingnya memiliki sikap arif dan bijaksana dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Setiap kali berbeda pendapat, sebaiknya pasangan suami istri duduk bersama untuk musyawarah dengan mengedepankan kepentingan bersama. Perbedaan pandangan selalu ada karena berbeda sudut pandang, ekspektasi, prioritas, dan seterusnya, sehingga hal ini sangat

⁴³Safar, S.Pd I., “Kepala KUA Maiwa / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 10 Desember 2023.

⁴⁴Anita Andayani, S.Ag M.Pd, “Penyuluh Agama Islam / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 28 Desember 2023.

penting dikelola dengan baik agar dapat mengambil keputusan yang benar.

d. Masalah ikut campur tangan mertua dan solusinya

Suatu pasangan baru sebagai suami istri, seringkali mendapatkan intervensi dari orang tua masing-masing dalam hal rumah tangganya sendiri. Suatu hal yang wajar dalam sebuah rumah tangga yang baru, membutuhkan petunjuk dan saran dari orang tua sehingga kadangkala rekomendasi tersebut tidak sesuai dengan harapan menantu. Jika terjadi konflik antara suami dan istri, kemudian orang tua (mertua) berpihak dan tidak mampu memediasi sebagai penengah, dapat menjadi pemicu keretakan dalam rumah tangga. Hal tersebut sangat penting dipahami oleh calon pengantin untuk memperbaiki komunikasi kepada calon mertua dan memahami batas-batas mertua yang dapat diintervensi. Terkait dengan hal tersebut, salah seorang informan menyatakan bahwa:

Masalah ikut campur tangan mertua dalam kehidupan perkawinan dapat menjadi sumber konflik dan ketidaknyamanan bagi pasangan yang sudah menikah. Oleh sebab itu, calon pengantin sangat penting diberikan pemahaman agar dapat memposisikan diri dalam berinteraksi dengan orang tua atau mertua, sekaligus dapat memberikan masukan kepada orang tuanya tentang independensi rumah tangganya.⁴⁵

Keterangan di atas mendeskripsikan bahwa seorang pasangan suami dan istri, seyogyanya membangun komunikasi yang efektif kepada orang tua dan mertunya. Keterbukaan kepada orang tua atau mertua, dapat terjalin keakraban dan saling memahami posisi dan kondisi dalam rumah tangga. Kehadiran orang tua atau mertua

⁴⁵Safar, S.Pd I., “Kepala KUA Maiwa / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang. 10 Desember 2023.

di dalam rumah tangga sepasang suami istri, karena dapat menjadi perekat bagi keharmonisan dan kelanggengan keluarga baru.

Banyak laporan bahkan realitas di lapangan menunjukkan konflik dalam keluarga bagi pasangan muda seringkali dipicu oleh orang tua atau mertua. Terkadang orang tua atau mertua berpihak kepada anaknya dan mengabaikan posisi tengah dan netral. Namun demikian, orang tua atau mertua memiliki peran besar dalam memperkuat ikatan pasangan suami istri apabila orang tua selalu memberi nasihat kepada anaknya untuk berbuat baik dan menghormati pasangannya. Selanjutnya dikemukakan pernyataan salah seorang informan, bahwa:

Mengelola campur tangan mertua bisa menjadi tantangan, tetapi dengan komunikasi yang baik antara pasangan dan pendekatan yang bijaksana, masalah ini dapat diatasi untuk menciptakan hubungan keluarga yang lebih harmonis. Pasangan suami istri penting memiliki keakraban kepada orang tua atau mertua namun tidak semua persoalan rumah tangga disampaikan kepada orang tua.⁴⁶

Keterangan di atas menegaskan bahwa bagi suami istri dituntut menjalin komunikasi yang baik dan efektif kepada orang tua atau mertua. Keakraban dan komunikasi yang harmonis kepada orang tua atau mertua dapat menjadi pelindung dan penasehat yang positif. Kehadiran orang tua atau mertua selalu memberikan support kepada menantunya sambil memberikan nasihat kepada anaknya. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang informan yang menyatakan bahwa:

Orang tua atau mertua selalu berharap anak dan menantunya dapat hidup rukun

⁴⁶Anita Andayani, S.Ag M.Pd, "Penyuluh Agama Islam / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang", *Wawancara*, Enrekang, 28 Desember 2023.

dan bahagia dalam keluarga yang dirintisnya. Jika ada masalah, tentu orang tua atau mertua cenderung turun tangan ikut membantu menyelesaikan masalah anak atau menantunya. Posisi orang tua sebaiknya tidak memihak apalagi ke anaknya tetapi selalu membela menantunya jika memberi nasihat kepada anaknya. Orang tua atau mertua seperti pendidik, jika yang dididik sudah mulai dewasa dan mandiri, maka pelan-pelan dilepaskan intervensi kepadanya.⁴⁷

Keterangan tersebut di atas mendeskripsikan bahwa kehadiran orang tua dalam keluarga anak dan menantunya bertujuan agar dapat memberi nasihat dan keseimbangan demi kerukunan keluarga. Kehadiran orang tua atau mertua tidak menjadi hakim, tetapi memberikan penguatan dengan menasihati anaknya dengan cenderung membela menantunya. Orang tua atau mertua menjadi lega dan bahagia jika melihat anaknya sudah mulai dewasa dan mandiri. Namun demikian, orang tua atau mertua penting juga memahami situasi dan kondisi dalam rumah tangga anak-anaknya, dengan batasan-batasan tertentu. Bagi anak dalam pasangan suami istri, jika terjadi konflik atau ada masalah, tidak penting menyampaikan kepada orang tuanya jika masalah tersebut dapat diselesaikan secara internal.

e. Masalah kekerasan fisik dalam rumah tangga dan solusinya

Permasalahan yang kerap kali terjadi di dalam rumah tangga adalah terjadinya kekerasan, baik kekerasan fisik maupun non fisik. Khususnya kekerasan fisik dimaksudkan terjadinya pemukulan pada anggota tubuh yang menyebabkan ada rasa sakit yang dimotivasi oleh konflik atau tindakan emosional. Kekerasan fisik secara umum dilakukan oleh suami, tetapi tidak menutup kemungkinan dan bahkan

⁴⁷Safar, S.Pd I., “Kepala KUA Maiwa / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang. 10 Desember 2023.

beberapa kasus juga kekerasan datang dari istri. Kekerasan fisik tersebut dinilai cukup berbahaya karena dapat berimplikasi kepada cacat fisik dan mempengaruhi mental bahkan keharmonisan dalam rumah tangga. Salah seorang informan menyatakan bahwa:

Masalah kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah situasi yang sangat serius dan berbahaya. Kekerasan fisik terhadap pasangan atau anggota keluarga lainnya adalah tindakan ilegal yang dapat menyebabkan cedera fisik, trauma emosional, dan bahkan kematian. Hal inilah yang perlu disosialisasikan kepada calon pengantin agar tidak melakukan kekerasan fisik dalam kondisi apapun di dalam rumah tangga.⁴⁸

Keterangan di atas mendeskripsikan bahwa kekerasan fisik di dalam rumah tangga diklaim sebagai perbuatan tercela yang harus dihindari. Akibat dari kekerasan fisik dapat berlanjut pada proses hukum jika korban melaporkan dan hal ini berimplikasi kepada keretakan dan konflik berkepanjangan dalam rumah tangga. Kekerasan fisik tidak dapat dibiarkan di dalam rumah tangga karena akan menjadi pembiasaan dan berbahaya jika terus-menerus dilakukan. Tidak ada kebahagiaan dan kedamaian jika kekerasan fisik menjadi ancaman dan solusinya. Selanjutnya, keterangan dari informan menyatakan bahwa:

Kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah masalah yang sangat serius, dan tidak boleh diabaikan atau dianggap enteng. Semua orang memiliki hak untuk hidup tanpa kekerasan fisik dan merasa aman dalam rumah tangga mereka. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami kekerasan fisik, segera cari bantuan dan dukungan yang diperlukan. Perlu selalu ada pengendalian diri dan emosi yang stabil jika merespon suatu masalah, dan jika masalah jadi kompleks, dianjurkan segera berwudhu lalu mengaji dan shalat sunnat.⁴⁹

⁴⁸H. Ahmad Tamsil, S.Ag., “Kepala KUA Kecamatan Cendana / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 05 Desember 2023.

⁴⁹H. Ahmad Tamsil, S.Ag., “Kepala KUA Kecamatan Cendana / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 05 Desember 2023.

Banyak terjadi keretakan dan perceraian dalam rumah tangga disebabkan oleh adanya kekerasan fisik. Pasangan suami istri tidak selamanya selalu berjalan lancar komunikasinya dalam rumah tangga, sehingga perlu melakukan mitigasi permasalahan dan solusi yang relevan. Pendekatan psikologis dan teologis dibutuhkan di dalam menyelesaikan permasalahan tanpa harus melakukan kekerasan fisik. Terkait dengan hal tersebut, berikut dikemukakan keterangan dari informan yang menyatakan bahwa:

Cara yang paling mudah mengantisipasi kekerasan fisik dalam keluarga yaitu jika salah satunya marah maka yang lain lebih baik diam. Pasangan yang emosional kemudian ditantang dan melawan, akan memicu naiknya emosi yang tidak terkendali dan cenderung pelampiasan secara ‘membabi buta’. Jika emosi memuncak, maka sebaiknya yang marah berwudhu atau adzan dan shalat sunnah.⁵⁰

Tips sederhana dan sering berhasil seperti yang dikemukakan di atas, jika yang satu marah maka yang lain lebih baik diam. Hal yang dinilai efektif jika dalam tensi emosi yang tinggi, sebaiknya yang bersangkutan berwudhu, adzan, dan shalat sunnat. Jika terjadi masalah dalam rumah tangga, maka diperlukan suasana emosional yang stabil, tidak memaksakan kehendak, membuka ruang komunikasi dari hati ke hati, dan selalu berorientasi masa depan dan kebersamaan. Jika dinilai rumit dan kompleks masalahnya, dapat melakukan pendekatan teologis agar emosional dapat terkendali, seperti berwudhu, mengaji, shalawat, dan shalat sunnat.

⁵⁰H. Nur Alam, S.Ag M.H., “Penghulu / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 02 Desember 2023.

f. Masalah ekonomi dan solusinya

Salah satu komponen yang dapat memicu kestabilan rumah tangga karena dukungan secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhannya. Masalah ekonomi sangat penting dalam rumah tangga meskipun bukanlah yang menjadi penentu utama kebahagiaan. Ekonomi dalam rumah tangga membutuhkan pengelolaan yang baik melalui perencanaan yang mapan, mendahulukan prioritas, dan menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran. Pengelolaan ekonomi dalam rumah tangga dibutuhkan pertimbangan jangka panjang, karena semakin hari tuntutan dan kebutuhan ekonomi semakin besar. Salah seorang informan menyampaikan keterangannya bahwa:

Masalah ekonomi dalam keluarga adalah salah satu masalah yang umum dihadapi oleh banyak keluarga. Ketidakstabilan keuangan dapat menyebabkan stres, konflik, dan masalah lain dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengelolaan ekonomi khususnya keuangan secara profesional, ada keseimbangan pemasukan dan pengeluaran, melihat skala prioritas, dan tidak memaksakan kehendak.⁵¹

Keterangan di atas menegaskan bahwa masalah mendasar yang seringkali dialami dalam kehidupan rumah tangga adalah ekonomi. Setiap pasangan suami istri berekspektasi segera mandiri, memiliki rumah sendiri, tanpa harus menumpang di rumah orang tua (mertua), dan bersikap otonom dalam mengelola rumah tangganya. Pencapaian ekspektasi tersebut membutuhkan proses, waktu, kesabaran, dan tekad untuk bekerja keras, di samping mampu memenej keuangan secara efektif dan efisien.

⁵¹Anita Andayani, S.Ag M.Pd, “Penyuluh Agama Islam / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 28 Desember 2023.

Terkait masalah ekonomi, dibutuhkan keterbukaan seluruh pihak terkait (anggota keluarga) agar masing-masing dapat memahami kondisi keuangan, baik aspek pendapatan maupun belanja. Pentingnya permasalahan ekonomi mendapatkan jalan keluar dalam kehidupan rumah tangga, salah seorang informan menyampaikan pandangannya, sebagai berikut:

Masalah ekonomi dalam keluarga dapat memengaruhi semua anggota keluarga, jadi penting untuk menghadapinya bersama-sama sebagai tim. Dengan komunikasi terbuka, anggaran yang baik, dan disiplin keuangan, banyak masalah ekonomi dalam keluarga dapat diatasi dan situasi keuangan dapat membaik seiring waktu.⁵²

Menghadapi permasalahan ekonomi dalam rumah tangga, dinilai penting setiap pasangan suami istri bersikap sabar dan tidak terburu-buru untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Seiring waktu, pasangan suami istri dapat belajar memetakan seluruh kebutuhan rumah tangganya, memetakan skala prioritas, mendiagnosa pemasukan untuk menyeimbangkan belanja, dan seterusnya. Hal tersebut dijelaskan oleh salah seorang informan yang menyatakan bahwa:

Salah satu komponen yang seringkali jadi ‘biang’ masalah adalah aspek ekonomi. Hal yang penting dilakukan adalah manajemen keuangan rumah tangga, dengan menitikberatkan pada pemasukan yang lebih besar dan pengeluaran yang dihemat. Jika ekonomi terbatas, maka tidak perlu dipaksakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder apalagi lux. Prinsipnya menyusun komponen pengeluaran dengan menyeimbangkan dengan pemasukan.⁵³

Pasangan suami istri perlu memahami manajemen keuangan dalam rumah

⁵²H. Nur Alam, S.Ag M.H., “Penghulu / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 02 Desember 2023.

⁵³H. Ahmad Tamsil, S.Ag., “Kepala KUA Kecamatan Cendana / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 05 Desember 2023.

tangga. Pasangan suami istri senantiasa mengidentifikasi daftar belanja dengan memerhatikan kondisi keuangan. Manajemen keuangan dalam rumah tangga menjadi solusi terbaik agar seluruh kebutuhan dan tuntutan dapat dipetakan dengan melihat keseimbangan antara pendapatan dan belanja.

g. Masalah kesehatan fisik dan mental dan solusinya

Setiap pasangan suami istri diikat secara psikologis sebuah konstruk cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang sebagai perekat pasangan suami istri sehingga terbangun satu kesatuan yang utuh dalam konteks kehidupan. Jika ada salah satu yang mengalami gangguan kesehatan, maka pasangannya akan mengalami kegelisahan dan perasaan tidak nyaman. Dorongan kedua pasangan suami istri dalam menjaga kesehatan, baik fisik maupun psikis, sangat tinggi demi menjaga dan merawat kedamaian dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Tindakan preventif sangat penting dilakukan bagi pasangan suami istri dari pada tindakan kuratif. Selanjutnya, dikemukakan keterangan dari informan bahwa:

Masalah kesehatan fisik dan mental dalam keluarga adalah permasalahan serius yang dapat memengaruhi kualitas hidup dan hubungan antar anggota keluarga. Pasangan suami istri penting memiliki kesadaran dan pengertian apabila di antara pasangannya mengalami gangguan kesehatan, baik fisik maupun psikis. Kedua pasangan suami istri perlu memiliki komitmen untuk saling menopang dan mendukung melakukan pengobatan jika ada di antaranya yang sakit.⁵⁴

Keterangan di atas mendeskripsikan bahwa hal yang utama dikuatkan pada calon pasangan suami istri adalah kesadaran akan pentingnya kesehatan fisik dan

⁵⁴Mantimang, M.Kes., “Kabid Yankes Dinkes Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 01 Desember 2023.

mental. Selanjutnya, pasangan suami istri memberikan saling pengertian setiap yang diderita oleh pasangannya dan bekerja sama untuk mencari pengobatannya. Kemudian kedua pasangan tersebut berkomitmen untuk saling menjaga, saling mendukung, dan bersama-sama berjuang untuk mengobati penyakit yang diderita oleh pasangannya. Komitmen dan kekompakkan di dalam menjaga kesehatan dan merawat diri, baik fisik maupun psikis sangat penting bagi pasangan suami istri agar dapat benih-benih kebahagiaan. Berikut dikemukakan keterangan dari informan yang menyatakan bahwa:

Masalah kesehatan fisik dan mental adalah bagian dari kehidupan, tetapi dengan dukungan keluarga yang kuat dan upaya bersama, banyak masalah ini dapat diatasi dan anggota keluarga dapat memulihkan kesehatan mereka. Tidak ada keberhasilan yang lebih penting daripada kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Hal ini yang selalu ditekankan kepada calon pengantin agar memahami arti pentingnya kesehatan dan kekompakkan di dalam keluarga untuk menyelesaikan masalah bersama-sama.⁵⁵

Keterangan di atas mendeskripsikan tentang sosialisasi dan internalisasi kesadaran tentang kebersamaan dan kesatuan yang diikat dengan rasa cinta dan kasih sayang terhadap pasangan suami istri. Jika ada masalah penyakit yang menimpa salah satu pasangan merupakan tanggungjawab bersama yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Dukungan yang kuat dari pasangan masing-masing dalam menjaga kesehatan sangat penting sebagai bagian dari hal fundamental dalam kehidupan keluarga. Pasangan suami istri yang sudah memahami dan menyadari tanggungjawab akan kesehatan, baik fisik maupun psikis, akan dapat menumbuhkan nilai-nilai

⁵⁵Mantimang, M.Kes., “Kabid Yankes Dinkes Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 01 Desember 2023.

sakinah mawaddah warahmah dalam keluarga.

Berbagai permasalahan yang seringkali muncul dalam kehidupan keluarga merupakan hal yang lazim sebagai bagian dari dinamika. Pasangan suami istri penting menyadari bahwa setiap masalah diawali lahir dari dalam diri dan keluarga, sehingga sejatinya duduk bersama mencari sebab muasal masalah tersebut sekaligus mencari solusinya. Masalah yang timbul lalu dibiarkan berkembang akan berimplikasi besar bagi tatanan keluarga. Begitu juga setiap masalah dicarikan solusinya bukan dihindari atau dilupakan. Perspektif terhadap masalah dalam keluarga penting diperbaiki yakni masalah bukanlah beban tetapi peluang untuk meraih kualitas hidup yang lebih baik.

3. Tinjauan pendidikan Islam terhadap program bimbingan perkawinan dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Kabupaten Enrekang

Membangun keluarga merupakan suatu impian setiap generasi muda sehingga dibutuhkan arahan dan bimbingan dari pihak yang berwenang. Keluarga sebagai entitas social kecil yang di dalamnya berbagai macam kompleksitas urusan kerap kali diliputi masalah yang membutuhkan solusi yang tepat. Oleh sebab itu, bimbingan perkawinan kepada calon pengantin dinilai sangat penting agar memiliki modal ilmu, social, psikis, dan spiritual dalam mengarungi kehidupan keluarga. Sasaran utama dalam pemberian bimbingan perkawinan kepada calon pengantin adalah agar dapat memahami tujuan perkawinan, tugas dan tanggungjawab setiap pasangan, mampu memitigasi masalah dan solusinya, menjaga kesehatan, mengelola keuangan.

Program bimbingan perkawinan merupakan suatu proses internalisasi pengetahuan dan penguatan pemahaman kepada calon pengantin yang bertujuan membangun ketahanan keluarga. Model bimbingan perkawinan juga bagian dari proses pendidikan Islam yang memiliki kedekatan konsep dan praksis. Pendidikan Islam memiliki konsep yang kompleks dan praktik yang terstruktur sehingga dapat menjadi referensi bagi program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Berikut ini dikemukakan pandangan pendidikan Islam terhadap program bimbingan perkawinan dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Kabupaten Enrekang:

a. Tujuan Pendidikan Islam

Pendidikan Islam memiliki tujuan yang bersifat universal dan sejalan dengan program bimbingan atau dakwah di dalam Islam. Tujuan pendidikan Islam mengantarkan peserta didik agar dapat menjadi muslim yang *kaffah*, yakni teguh keimanan, rajin beribadah, luhur akhlaknya, dan luas muamalahnya. Terkait dengan hal tersebut, memiliki kesamaan dengan tujuan program bimbingan perkawinan yang lebih spesifik. Terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah merupakan tujuan luhur dalam bimbingan perkawinan memiliki ‘tarikan nafas’ yang sama dengan tujuan pendidikan Islam. Berikut dikemukakan salah seorang informan yang menyatakan bahwa:

Dalam Islam, tujuan perkawinan memiliki dasar-dasar yang kuat dalam Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad (*peace be upon him*). Tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah menciptakan keharmonisan, kebahagiaan, dan

stabilitas dalam kehidupan individu dan masyarakat.⁵⁶

Pelaksanaan bimbingan agar tercapai tujuan perkawinan dalam Islam, merupakan suatu impian dan ekspektasi mulia dan sempurna. Upaya pencapaian tujuan tersebut dilakukan dengan berbagai kegiatan bimbingan dengan pendekatan, strategi, metode, dan berbagai teknik agar calon pengantin mudah memahami atas apa yang akan dipersiapkan di dalam memasuki kehidupan keluarga. Tujuan perkawinan dalam Islam agar anggota keluarga dapat bahagia dalam naungan pengamalan ajaran Islam secara menyeluruh.

Tujuan pendidikan Islam secara universal agar terbentuk masyarakat yang adil, sejahtera, dan diridhai Allah Swt., yakni *baladun tayyibatun wa rabbul ghafur*. Hal tersebut tampak sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Islam yang bersifat umum yang mengarah kepada pembentukan masyarakat yang berkeadaban. Keterangan dari informan yang menyatakan bahwa:

Tujuan perkawinan dalam Islam berfokus pada hubungan yang sehat, moral, dan berkelanjutan antara suami dan istri, serta pengabdian kepada Allah SWT. Islam menekankan pentingnya keadilan, saling menghormati, dan menciptakan lingkungan keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan kerjasama.⁵⁷

Tujuan perkawinan dalam Islam agar terbentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sehingga di dalamnya ditemukan kebahagiaan, harmonis, dan penuh suka cita. Keluarga yang bahagia sebagai spectrum lahirnya masyarakat yang

⁵⁶Muhammad Askar, S.Ag MM., “Kasi Bimas Islam / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kemenag Kab. Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 12 Desember 2023.

⁵⁷Fatmawati, S.Ag M.Pd., “Penyuluh Agama Islam / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 19 Desember 2023.

berkeadaban, karena keluarga adalah entitas social kecil dan sebagai subsistem dalam kehidupan social secara universal. Program bimbingan perkawinan menurut Islam kepada calon pengantin, pada prinsipnya sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam bersifat universal sedangkan bimbingan perkawinan bersifat spesifik dan pada akhirnya mengarah kepada tujuan yang bersifat universal.

b. Materi Pendidikan Islam

Materi pendidikan Islam merupakan seluruh ajaran yang terdapat di dalam Islam, mulai dari thaharah, ibadah (shalat, puasa, zakat, dan haji), fiqhi, akhlak, tasawuf, muamalah, sampai pada tarikh tasyri. Program bimbingan perkawinan dalam Islam mencakup seluruh ajaran Islam, sebagaimana dalam materi pendidikan Islam. Setiap calon pengantin wajib memahami dan mengamalkan seluruh ajaran dalam Islam sehingga dapat mencapai tujuan hidup dan tujuan ber-Islam. Program bimbingan perkawinan lebih dipertajam dan diperkuat pada aspek sebagai anggota keluarga dalam pasangan suami istri.

Materi bimbingan perkawinan dalam Islam melibatkan aspek-aspek seperti persiapan sebelum pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi yang efektif, pola penyelesaian konflik, intimasi dalam Islam, ibadah dalam keluarga, dan etika dalam kehidupan rumah tangga, kesehatan fisik dan mental, kesehatan reproduksi, dan penurunan angka stunting.⁵⁸

Materi yang disajikan penyuluh dalam program bimbingan perkawinan, selain dari aspek dasar-dasar agama sampai pada aspek pola interaksi, komunikasi,

⁵⁸Muhammad Askar, S.Ag MM., “Kasi Bimas Islam / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kemenag Kab. Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 12 Desember 2023.

kemitraan, dan penyelesaian konflik dalam keluarga. Calon pasangan suami istri dinilai sangat penting menguasai materi bimbingan perkawinan karena dapat menjadi acuan di dalam berkeluarga. Oleh sebab itu, desain materi bimbingan perkawinan penting dikembangkan sedemikian rupa, agar mudah diserap, menambah wawasan, dan menguatkan di dalam memorinya. Materi yang padat membutuhkan desain yang efektif agar dapat disajikan kepada calon pengantin secara efektif dan efisien.

Selanjutnya, dikemukakan keterangan dari informan yang menyatakan bahwa:

Materi bimbingan perkawinan dalam Islam dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi calon pengantin. Materi tersebut didesain dengan memberikan hal-hal baru bagi calon pengantin, menyesuaikan dengan sosial budayanya, menggugat calon pengantin agar focus perhatiannya, dan disajikan dengan selingan anekdot agar peserta selalu *fresh* dan *enjoy*.⁵⁹

Keterangan di atas mendeskripsikan bahwa materi bimbingan penting didesain sedemikian rupa agar di dalam penyajiannya dapat berjalan efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Materi bimbingan yang disajikan dalam waktu yang singkat dibutuhkan desain yang dapat dengan mudah diserap oleh calon pengantin. Materi inti di dalam bimbingan dikembangkan dengan memberikan hal-hal baru bagi calon pengantin sehingga tertarik dan penuh perhatian. Begitu juga materi tersebut diinterpretasikan ke dalam sosial budaya calon pengantin sehingga terasa ikut merasakan dan mengalami materi tersebut. Pendidikan Islam memiliki perhatian yang sama dalam desain materi agar menarik dan mudah dipahami serta terjangkau dari waktu. Desain materi di dalam program bimbingan perkawinan memiliki prosedur

⁵⁹Fatmawati, S.Ag M.Pd., “Penyuluh Agama Islam / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 19 Desember 2023.

yang sama dengan desain materi dalam pendidikan Islam.

c. Instruktur (Penyuluh)

Instruktur atau penyuluh adalah orang yang bertugas memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin. Berhasil tidaknya calon pengantin memahami sesuai materi yang telah disajikan amat dipengaruhi oleh kemampuan instruktur tersebut. Calon pengantin akan dievaluasi apabila telah mengikuti program untuk memastikan apakah sudah tercapai tujuan atau belum. Oleh sebab itu, seseorang yang dapat menjadi penyuluh (instruktur) adalah orang yang memiliki kecakapan dan kompetensi. Kompetensi yang dimiliki seorang penyuluh harus kompleks karena yang dihadapi adalah calon pengantin yang sudah siap memasuki jenjang rumah tangga.

Pendidikan Islam memiliki ketegasan kompetensi yang wajib dimiliki guru agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional. Guru yang profesional dinilai wajib memiliki kompetensi, yakni pedagogic, kepribadian, social, dan professional. Keempat kompetensi tersebut dengan berbagai indikatornya dinilai mampu menjalankan tugas guru dengan baik. Fungsi dan peran guru memiliki kesamaan dan keidentikkan dengan fungsi dan peran penyuluh dalam menghadapi peserta didik. Berikut dikemukakan informan yang menyatakan bahwa:

Seorang penyuluh dalam bimbingan perkawinan dituntut memiliki kemampuan dalam aspek keagamaan, penting menguasai psikologi, kemampuan komunikasi, kemampuan menarik minat dan empati, kemampuan bidang manajemen keluarga, pengetahuan bidang pendidikan anak, pengelolaan

keuangan, dan cara penyelesaian konflik dalam rumah tangga.⁶⁰

Seorang penyuluh yang professional, berdasarkan keterangan di atas dituntut memiliki kemampuan yang lengkap dalam aspek materi perkawinan dan cara penyajiannya. Kompetensi penyuluh dapat dikategorikan memiliki pengetahuan bidang keagamaan, psikologi, sosio-antropologi, pedagogic, ekonomi, manajemen, dan lainnya. Dengan demikian, penyuluh perkawinan memiliki kompetensi sebagaimana seorang pendidik di lembaga pendidikan Islam. Hal tersebut, sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang informan, bahwa:

Membimbing calon pengantin memiliki peran sebagai guru, yakni harus menguasai materi, memahami cara-cara menyajikan materi, mengerti gejala psikologis calon pengantin, mampu menghubungkan materi dengan variabel yang lain, dapat memanfaatkan media dengan baik, dan melakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan dan hambatannya.⁶¹

Keterangan tersebut menegaskan bahwa penyuluh perkawinan memiliki kompetensi yang identik dengan kompetensi guru dalam pendidikan Islam. Kegiatan bimbingan sama dengan kegiatan pendidikan sehingga peran yang dilakukan oleh pendidik dan penyuluh hampir sama saja. Perbedaan yang signifikan adalah tujuan yang lebih spesifik dan pesertanya yang membutuhkan pengetahuan yang spesifik. Dengan demikian, penyuluh dalam bimbingan perkawinan seyogyanya memiliki kompetensi seperti kompetensi guru pendidikan Islam, sehingga apa yang dilakukan dapat tercapai tujuan secara efektif dan efisien.

⁶⁰Anita Andayani, S.Ag M.Pd, “Penyuluh Agama Islam / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 28 Desember 2023.

⁶¹Fatmawati, S.Ag M.Pd., “Penyuluh Agama Islam / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 19 Desember 2023.

d. Peserta

Peserta bimbingan perkawinan merupakan calon pengantin yang membutuhkan arahan, tuntunan, dan bimbingan sehingga memiliki persiapan memasuki 'bahtera' rumah tangga. Peserta sebagai calon pengantin memiliki kesiapan psikis dan mental untuk membuka lembaran baru hidupnya, sehingga pendekatannya lebih pada penguatan dan memberikan solusi. Setiap generasi muda memiliki ekspektasi dan orientasi mengarah kepada terbangunnya rumah tangga baru sehingga diskusi dan perbincangan tentang perkawinan merupakan hal yang penting. Ketika sudah memenuhi kriteria, persyaratan, dan ada kesiapan dalam berbagai aspek, maka penguatan menuju rumah tangga sudah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. Berikut dikemukakan keterangan informan yang menyatakan bahwa:

Peserta dalam program bimbingan perkawinan pra nikah adalah calon pasangan suami istri yang memenuhi persyaratan, baik secara agama, budaya, maupun negara. Calon pasangan suami istri ini secara psikologis sudah siap membangun rumah tangga, secara ekonomi telah memiliki kemampuan ekonomi, secara biologis memiliki kenormalan dan terpenuhi usia, secara medis sehat baik fisik maupun psikis, secara sosio-antropologis mendapatkan restu dari keluarga besar, dan seterusnya.⁶²

Pasangan suami istri yang telah memenuhi kriteria, persyaratan, dan sudah merasa mapan memasuki rumah tangga baru, maka penyuluh agama secara resmi memfasilitasinya. Pasangan suami istri penting mendapatkan pemahaman bahwa perkawinan bukan saja persoalan mereka berdua, tetapi pelibatan kedua keluarga besar untuk bersinergi dalam waktu selamanya dan posisi jelas di dalam kehidupan

⁶²Anita Andayani, S.Ag M.Pd, "Penyuluh Agama Islam / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang", *Wawancara*, Enrekang, 28 Desember 2023.

sosial. Dengan demikian, kegiatan pembimbingan perkawinan penting dituntaskan apa yang mesti dipahami, dilakukan, dan diantisipasi oleh setiap calon pengantin sebelum sah menjadi pasangan suami istri. Berikut dikemukakan penjelasan informan bahwa:

Peserta dalam bimbingan perkawinan yang disebut Suscatin (Kursus Calon Pengantin) mengikuti aturan yang ada, bersedia menerima materi sampai selesai, mengikuti evaluasi sampai tuntas, dan mendapatkan sertifikat jika lulus. Peserta diwajibkan mengikuti Kurcapin sebelum masuk proses akad nikah, karena bagian dari proses rangkaian kegiatan dan kesakralan yang harus diikuti.⁶³

Program Suscatin merupakan program pemerintah yang bertujuan salah satunya adalah untuk memperkuat ketahanan keluarga. Semua calon pengantin diwajibkan mengikuti program tersebut dan menuntaskan semua materi sampai pada kelulusan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa calon pengantin memiliki kesiapan memasuki rumah tangga dan menjadi bagian dari anggota keluarga yang memiliki ketahanan yang langgeng dan bahagia. Peserta Suscatin mendapatkan bimbingan perkawinan seperti posisinya bagi peserta didik di dalam pendidikan Islam. Salah seorang informan menyatakan bahwa:

Peserta didik dalam pendidikan Islam memiliki kriteria yakni orang yang memiliki kemauan mengembangkan potensinya, siap mengikuti aturan di dalam pembelajaran, memiliki pandangan ke depan, menghargai perbedaan, berpikir kritis, berpikiran terbuka terhadap kebenaran, dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik, selalu ingin berubah ke arah yang lebih baik.⁶⁴

⁶³Fatmawati, S.Ag M.Pd., “Penyuluh Agama Islam / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 19 Desember 2023.

⁶⁴Fatmawati, S.Ag M.Pd., “Penyuluh Agama Islam / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 19 Desember 2023.

Keterangan di atas mendeskripsikan adanya kesamaan antara peserta didik dalam pendidikan Islam dan peserta dalam bimbingan perkawinan. Peserta bimbingan perkawinan adalah orang yang ingin mengembangkan potensinya agar dapat menjadi lebih dewasa dalam berkeluarga, orang yang belajar menaati aturan sebagai bekal di dalam berkeluarga, berorientasi masa depan, menghargai setiap posisi dan peran, berpikiran kritis dan terbuka terhadap setiap pandangan, dapat bekerja sama dan komunikatif terhadap satu sama lain, dan selalu introspeksi diri untuk berubah ke arah yang lebih baik. Posisi peserta bimbingan perkawinan sama dengan peserta didik, yakni baik sebagai subjek maupun sebagai objek.

e. Media pembelajaran

Program bimbingan perkawinan merupakan kursus calon pengantin yang memiliki materi yang padat, waktu yang singkat, danuntutannya harus dikuasai oleh peserta. Kondisi ini membutuhkan alat bantu dalam program bimbingan tersebut sehingga kursus atau bimbingan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Alat bantu atau media memiliki peran strategis untuk menjadi ‘jembatan’ dan instrument pendukung di dalam mempercepat penerimaan materi dan memperkuat pemahaman. Pelaksanaan program bimbingan perkawinan, menggunakan beberapa media yang dinilai relevan dan efektif bagi pencapaian tujuan. Berikut dikemukakan keterangan informan yang menyatakan bahwa:

Penggunaan media sangat penting dan dibutuhkan dalam bimbingan perkawinan pra nikah kepada calon pengantin. Media yang lazim digunakan di antaranya adalah media power point, video edukasi dan profil keluarga bahagia, penggunaan papan tulis, poster, beberapa buku panduan, dan akses referensi

online.⁶⁵

Keterangan di atas menunjukkan bahwa kegiatan bimbingan perkawinan menggunakan beberapa media yang dinilai relevan dan membantu efektivitas interaksi proses bimbingan. Kegiatan proses bimbingan terjadi interaksi timbal balik, dan membutuhkan perangkat yang saling mendukung, sebagaimana yang disebutkan di atas. Peserta Suscatin memiliki kemampuan intelektual dan daya serap yang beragam, sehingga semakin banyak media yang digunakan semakin membantu kemampuan daya serap peserta Suscatin. Selanjutnya, dikemukakan keterangan dari informan yang menyatakan bahwa:

Pembelajaran selanjutnya dilakukan di luar dari jam kursus, dibantu oleh media sosial, untuk memberikan penjelasan atas konsultasi secara langsung. Media yang digunakan di luar kursus adalah media social seperti WA, Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, dan Tiktok. Namun demikian, media yang dilakukan untuk komunikasi langsung adalah WA, sedangkan media sosial yang lain digunakan untuk melihat postingan-postingan yang terkait dengan perkawinan.⁶⁶

Keterangan informan di atas menjelaskan bahwa, kegiatan bimbingan perkawinan memiliki waktu yang terbatas, sehingga peserta Suscatin dianjurkan menggunakan media sosial. Media sosial yang dominan digunakan adalah WA untuk berkomunikasi lebih lanjut terkait materi dan kesiapan calon pengantin. Kemudian calon pengantin diarahkan menggunakan media sosial yang lain untuk menambah wawasan dan pengetahuan di seputar keluarga, peran dan tanggungjawab, serta hal-

⁶⁵Anita Andayani, S.Ag M.Pd, “Penyuluh Agama Islam / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 28 Desember 2023.

⁶⁶Fatmawati, S.Ag M.Pd., “Penyuluh Agama Islam / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 19 Desember 2023.

hal yang terkait dengan keluarga.

Program bimbingan perkawinan pra nikah dalam menggunakan media sejalan dengan apa kegiatan pendidikan Islam. Pendidikan Islam dapat berjalan dengan efektif dan efisien apabila memanfaatkan komponen media sebagai bagian dari komponen pembelajaran. Media pembelajaran dalam pendidikan Islam dinilai sangat penting karena dapat membantu peserta didik menguasai materi ajar, merangsang lebih aktif dalam pembelajaran, mendorong belajar mandiri, mengembangkan sikap kritis, kreatif, dan inovatif dalam pembelajaran. Selanjutnya, keterangan yang dikemukakan oleh salah seorang informan, bahwa:

Kegiatan pendidikan Islam, media pembelajaran sangat penting sebagai bagian dari komponen yang strategis. Media pembelajaran yang biasa dijumpai adalah buku paket dan online, LCD, TV Smart, Website, Whiteboard, Laptop, *Learning Management System* (LMS), dan sebagainya. Pada prinsipnya, media di dalam pendidikan Islam sebagai wahana untuk menjelaskan materi, meningkatkan daya serap, memperluas jangkauan, dan mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran.⁶⁷

Penjelasan informan di atas menegaskan bahwa kehadiran media pembelajaran dapat meningkatkan mutu pendidikan Islam. Setiap pendidik dituntut menguasai media dan selalu meng-upgrade perkembangan mutakhir tentang media digital karena yang dihadapi adalah generasi milenial yang akrab dengan teknologi digital. Guru dalam pendidikan Islam dituntut memiliki kemampuan literasi yakni literasi media, literasi digital, dan literasi informasi, sehingga dapat menjalankan tugasnya secara profesional di era revolusi industri 4.0.

⁶⁷Fatmawati, S.Ag M.Pd., “Penyuluh Agama Islam / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 19 Desember 2023.

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa media pembelajaran di dalam pendidikan Islam sejalan dan selaras dengan media yang digunakan dalam bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan merupakan kegiatan pendidikan yang memiliki tujuan, proses interaksi, dan pengembangan kemampuan peserta sehingga membutuhkan media sebagai sarana pendukung program tersebut. Kegunaan utama media, baik dalam bimbingan perkawinan maupun dalam pendidikan Islam, agar terjadi proses yang efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.

f. Metode

Metode merupakan cara atau langkah-langkah yang dilakukan dalam transmisi ilmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar peserta dapat menerima dengan baik serta mengamalkannya. Metode sebagai salah satu komponen dalam pendidikan yang membicarakan tentang pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Kehadiran metode dalam kegiatan pembimbingan atau pembelajaran dinilai sangat penting, karena dapat menciptakan suasana kondusif, meningkatkan daya serap, menghilangkan rasa jenuh, mendorong peserta lebih proaktif, dan seterusnya. Metode sebagai komponen yang dinilai strategis dan urgen dalam setiap kegiatan pembimbingan dan pembelajaran, sehingga dinilai setiap penyuluh atau pendidik wajib untuk mengetahuinya.

Kegiatan pembimbingan dan pembelajaran, ada konsep yang penting dipertegas yaitu pendekatan yang akan digunakan. Pendekatan tersebut sebagai sudut pandang yang penting dijadikan referensi sebelum mengambil keputusan menjalankan program. Penetapan pendekatan dalam program pembimbingan akan mempengaruhi pada keputusan pemilihan strategi, metode, dan teknik. Berikut

dikemukakan keterangan informan yang menyatakan bahwa:

Pendekatan dalam bimbingan perkawinan lebih dominan berpusat kepada peserta calon pengantin. Kegiatan bimbingan penting disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta sehingga proses tersebut dapat berjalan lancar. Di sisi lain, ada materi yang bersifat doktriner yang wajib dipahami oleh peserta, namun demikian, peserta yang lebih banyak mengembangkan dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya bersama pasangan mereka nantinya.⁶⁸

Pendekatan dalam kegiatan pembimbingan penting disesuaikan dengan peserta, apalagi yang dihadapi adalah orang dewasa. Trend pendekatan dalam kegiatan pembimbingan perkawinan adalah berpusat kepada peserta yakni calon pengantin. Hal tersebut berarti bahwa desain pembimbingan disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta, tingkat pengetahuan, ketajaman nalar, gaya belajarnya, dan seterusnya. Pendekatan yang berpusat kepada peserta mendeskripsikan bahwa instruktur/penyuluh berada pada posisi fasilitator, mediator, motivator, dan inspirator. Meskipun di dalam materi yang akan disajikan ada yang bersifat tekstual atau doktriner, maka desainnya selalu menjadikan peserta sebagai *mainstream* di dalam proses pembimbingan.

Jika pendekatan yang dipilih berpusat kepada peserta, maka pemilihan strategi harus relevan dan tepat. Strategi merupakan turunan dari pendekatan untuk memperkuat dan meneguhkan sudut pandang kegiatan pembimbingan dan pembelajaran. Peserta sebagai *mainstream* di dalam proses pembimbingan, maka strategi yang dipilih adalah bersifat pelibatan dan partisipasi aktif dalam program

⁶⁸Anita Andayani, S.Ag M.Pd, "Penyuluh Agama Islam / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang", *Wawancara*, Enrekang, 28 Desember 2023.

tersebut. Pemilihan strategi disesuaikan dengan jenis pendekatan, materi yang disajikan, tujuan yang ingin dicapai, media yang dipilih, evaluasi yang digunakan, dan situasi serta kondisi peserta itu sendiri. Berikut dikemukakan keterangan dari informan yang menyatakan bahwa:

Strategi yang digunakan di dalam bimbingan perkawinan lebih banyak pada berbasis kontekstual dan berbasis masalah. Strategi yang berbasis kontekstual yakni senantiasa mengaitkan materi dengan situasi dan kondisi kekinian dan lingkungannya, sehingga tampak lebih relevan dan memudahkan pemahaman dan pengamalan nantinya. Kemudian strategi yang berbasis masalah yakni mengidentifikasi masalah yang sering muncul di dalam keluarga lalu diidentifikasi sebab, dampak, dan solusinya. Hal inilah yang lebih lazim digunakan dalam program bimbingan perkawinan kepada calon pengantin.⁶⁹

Bentuk penyajian materi dan penguasaan oleh peserta melalui program bimbingan perkawinan dilakukan dengan strategi berbasis kontekstual dan strategi berbasis masalah. Penerapan strategi berbasis kontekstual mendorong peserta didik memperluas wawasan dan mempertajam pengetahuan melalui analisis tema yang ada di lingkungannya. Pada aspek perkawinan, peserta akan mempelajari kepada keluarga yang sudah berpengalaman yang ada di sekitar lingkungan domisilinya, kemudian dikembangkan agar bermakna bagi diri dan pasangannya. Selanjutnya, penerapan strategi berbasis masalah, peserta mendapatkan tema-tema masalah yang dinilai kerap kali muncul dalam kehidupan keluarga, baru mengidentifikasi sumber atau sebab masalah tersebut, dampak, dan solusi alternatif penyelesaian masalah tersebut.

Strategi berbasis kontekstual dan masalah membutuhkan metode yang lebih

⁶⁹Fatmawati, S.Ag M.Pd., “Penyuluh Agama Islam / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 19 Desember 2023.

operasional diterapkan dalam proses pembimbingan. Tanpa kehadiran metode yang tepat dan relevan, maka penerapan strategi akan mengalami hambatan. Berdasarkan pemilihan strategi yang lazim digunakan dalam program bimbingan perkawinan, maka dikemukakan keterangan informan yang menyatakan bahwa:

Metode yang lazim digunakan di dalam bimbingan perkawinan meliputi ceramah, tugas, diskusi, inquiry, simulasi, dan demonstrasi. Metode-metode inilah yang ‘mewarnai’ dalam kegiatan bimbingan perkawinan yang tentunya menyelesaikan dengan pendekatan dan strategi yang digunakan, media yang dipilih, dan tujuan yang akan dicapai.⁷⁰

Keterangan di atas mendeskripsikan bahwa penyuluh menggunakan beberapa metode yang dinilai relevan dengan pemilihan strategi yang digunakan. Metode yang digunakan adalah metode ceramah, tugas, diskusi, inquiry, simulasi, dan demonstrasi. Metode tersebut digunakan secara bervariasi setiap kali pertemuan, tergantung pada materi yang disajikan, tujuan yang ingin dicapai, strategi yang digunakan, media yang dipilih, system evaluasi yang diterapkan, serta situasi dan kondisi peserta. Dengan demikian, metode yang digunakan merupakan turunan dari strategi yang dipilih dalam kegiatan bimbingan perkawinan.

Metode yang digunakan dalam program bimbingan perkawinan dinilai belum efektif berjalan apabila tidak diikuti oleh teknik-teknik interaktif yang relevan. Teknik yang dipilih dalam program bimbingan perkawinan lebih mengarah kepada kecakapan individual dari seorang penyuluh. Sasaran utama penerapan teknik tersebut adalah meningkatkan partisipasi peserta, mereduksi rasa jenuh dan bosan,

⁷⁰Anita Andayani, S.Ag M.Pd, “Penyuluh Agama Islam / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 28 Desember 2023.

serta mendorong terciptanya dinamika yang kondusif selama dalam proses bimbingan perkawinan. Berikut dikemukakan keterangan dari informan yang menyatakan bahwa:

Beberapa teknik yang digunakan di dalam program bimbingan perkawinan, di antaranya adalah ada selingan dengan humor, kejutan-kejutan, melalui retorika yang efektif, dan beberapa kuiz atau pertanyaan singkat. Teknik yang tepat berimplikasi kepada semakin dinamisnya kegiatan bimbingan perkawinan sehingga proses interaksi semakin efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.⁷¹

Keterangan tersebut mendeskripsikan bahwa setiap penyuluh dituntut dapat menguasai ruangan dan merangsang agar peserta lebih proaktif selama dalam proses bimbingan. Teknik yang dipilih lebih ditentukan pada kecakapan personal setiap penyuluh, dan relevan dengan situasi dan kondisi peserta dan suasana kelas. Teknik dalam proses bimbingan dinilai sangat penting untuk menunjang keberhasilan penerapan metode, strategi, dan pendekatan.

Penerapan metode dalam hal ini pendekatan, strategi, metode, dan teknik di dalam pembimbingan perkawinan dinilai sejalan dengan apa yang ada di dalam pendidikan Islam. Salah seorang informan menyatakan bahwa “pendekatan, strategi, metode, dan teknik sebagai khazanah dalam komponen pendidikan Islam juga menjadi rujukan utama dalam program bimbingan perkawinan”.⁷² Dengan demikian, penerapan metode dalam bimbingan perkawinan sejalan dengan metode yang ada di

⁷¹Fatmawati, S.Ag M.Pd., “Penyuluh Agama Islam / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 19 Desember 2023.

⁷²Anita Andayani, S.Ag M.Pd, “Penyuluh Agama Islam / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 28 Desember 2023.

dalam pendidikan Islam, hanya saja ada penyesuaian dari berbagai aspek, seperti tujuan, materi, peserta, media, dan evaluasi.

g. Evaluasi

Setiap ada program atau kegiatan pasti memiliki tujuan. Begitu juga di dalam program bimbingan perkawinan memiliki tujuan yang jelas sehingga penentuan ketercapaian tujuan dapat diketahui melalui evaluasi. Cara yang efektif dalam untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan melalui dengan pelaksanaan evaluasi yang tepat dan relevan. Komponen evaluasi dalam program bimbingan perkawinan dinilai sangat penting karena kehadirannya dapat membantu proses efektivitas dan efisiensi program tersebut. Selanjutnya, dikemukakan keterangan informan yang menyatakan bahwa:

Evaluasi dalam bimbingan perkawinan selalu digunakan, terutama pada diagnose kemampuan awal peserta calon pengantin. Kemudian setiap selesai materi tertentu, dilakukan tes untuk mengetahui perkembangan belajarnya. Begitu juga pada akhir kegiatan dilakukan tes semacam kompetensi untuk mengukur ketercapaian tujuan. Bagi peserta yang lulus akan diberikan sertifikat Suscatin.⁷³

Penerapan evaluasi dalam program bimbingan perkawinan dalam Islam dapat berguna untuk mendiagnosa kemampuan awal peserta tentang materi yang akan disajikan. Begitu juga evaluasi berguna mengukur tingkat perkembangan pengetahuan, afeksi, dan keterampilan setiap selesai pemaparan materi. Menentukan siapa peserta yang lulus atau tidak maka penting dilakukan evaluasi terhadap materi

⁷³Fatmawati, S.Ag M.Pd., “Penyuluh Agama Islam / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 19 Desember 2023.

bimbingan perkawinan. Jika ada yang rendah nilainya, maka dilakukan tindakan remedial sampai mendapatkan standar nilai minimal. Selanjutnya, dikemukakan pendapat informan yang menyatakan bahwa:

Evaluasi bimbingan perkawinan dilakukan untuk mengetahui pencapaian tujuan bimbingan, perkembangan belajar peserta, mengidentifikasi kendala-kendala, dan sekaligus menjadi masukan untuk perbaikan ke depan. Konteks evaluasi tersebut untuk melihat efektivitas dan efisiensi program bimbingan perkawinan secara keseluruhan.⁷⁴

Program bimbingan perkawinan dalam Islam membutuhkan sistem evaluasi yang bersifat komprehensif untuk mengukur dan menilai keseluruhan program. Evaluasi dalam konteks ini umumnya dilakukan pada akhir program untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan program oleh peserta, menilai progress peningkatan kemampuan peserta, mendeteksi segala kendala dan hambatan selama dalam proses bimbingan perkawinan, dan terakhir bertujuan untuk menjadi masukan pada program selanjutnya. Kehadiran evaluasi dalam program bimbingan perkawinan dinilai sangat urgen dan kontributif bagi peningkatan kualitas mutu program tersebut di masa akan datang.

Program pembimbingan perkawinan di dalam Islam, tampak sejalan dengan pendidikan Islam. Komponen tujuan sama-sama mengarah kepada perbaikan peserta agar lebih baik, dewasa, luhur akhlak, rajin ibadah, dan seterusnya. Komponen media merupakan instrument yang sangat penting, baik dalam program bimbingan perkawinan maupun dalam pendidikan Islam. Media yang digunakan ada yang

⁷⁴Fatmawati, S.Ag M.Pd., “Penyuluh Agama Islam / Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kabupaten Enrekang”, *Wawancara*, Enrekang, 19 Desember 2023.

bersifat media konvensional, media digital, dan media sosial. Penyuluh dalam program bimbingan perkawinan sejatinya memiliki kompetensi sebagaimana dalam pendidikan Islam. Kompetensi penyuluh meliputi kepribadian, social, andragogik, dan professional. Begitu juga dengan metode yang digunakan dalam program bimbingan perkawinan sejalan dengan metode yang ada di dalam pendidikan Islam. Pemetaan metode meliputi pendekatan, strategi, metode, dan teknik, yang kesemuanya itu juga digunakan di dalam pendidikan Islam. Komponen evaluasi sangat penting untuk mengukur ketercapaian tujuan, keberhasilan belajar, diagnose kendala, dan input untuk perbaikan selanjutnya. Evaluasi dalam setiap program bimbingan perkawinan dapat dimulai dari evaluasi input, proses, sampai pada output. Evaluasi dalam program bimbingan perkawinan tampak sejalan dengan evaluasi dalam pendidikan Islam.

B. Pembahasan

Bentuk bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh penyuluh agama di KUA pada Kabupaten Enrekang agar dapat meningkatkan ketahanan keluarga dilakukan dengan berbagai cara dan strategi, mulai dari penguatan materi perkawinan, sampai pada cara penyelesaian masalah. Bimbingan perkawinan diberikan kepada calon pengantin meliputi tujuan perkawinan, substansi perkawinan dalam Islam, syarat sah perkawinan, prosedur dan rukun perkawinan, hak dan kewajiban pasangan suami istri, pendidikan anak dan kesehatan, ekonomi dalam keluarga, talak, iddah, poligami, warisan, dan seterusnya.

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin untuk membangkitkan rasa percaya diri dan menghindari perbuatan bathil di antara mereka. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nahl: 72, yang berbunyi sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ
الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

Terjemahnya:

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”⁷⁵

Allah Swt., memberikan nikmat kepada manusia berupa pasangan yang serasi dan menitipkan keturunan serta menganugrahi rezeki yang baik. Bagi generasi muda yang sudah mapan secara usia diarahkan agar mencari pasangan yang serasi dan cocok untuk hidup dalam rumah tangga. Meskipun sejak awal mengalami kecocokan untuk berpasangan, tetapi selalu terbuka ruang berselisih paham dan berbeda pendapat selama dalam kehidupan rumah tangga. Hal tersebut menjadi penting diberikan pemahaman kepada calon pengantin mendeteksi potensi masalah dan mengantisipasinya dengan baik.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin memiliki tujuan yang penting dicapai, yaitu: 1) Tersedianya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin

⁷⁵Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015).

sebagai layanan unggulan KUA kecamatan; 2) Tersedianya metode pelaksanaan yang memberi kesempatan seluas-luasnya dan kemudahan bagi Calon untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin; 3) Terselenggaranya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sesuai dengan modul yang sudah ditetapkan; 4) Terselenggaranya layanan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dengan pengorganisasian, penyediaan petugas layanan, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel; dan 5) Tersedianya pedoman pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin bagi penyelenggara di semua level.⁷⁶

Upaya memperkuat calon pengantin agar memiliki kemampuan preventif terhadap problematika yang terkait dengan perkawinan, dilakukan dengan cara: 1) Membantu individu memahami hakikat perkawinan menurut Islam; 2) Membantu individu memahami tujuan perkawinan menurut Islam; 3) Membantu individu memahami persyaratan perkawinan menurut Islam; 4) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan perkawinan; dan 5) Membantu individu melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam. Calon pengantin dinilai sangat penting memberikan penguatan kemampuan di dalam mencegah timbulnya permasalahan di dalam keluarga dengan pendekatan Islam.⁷⁷

Kegiatan yang dilakukan penyuluh agama di KUA terdapat calon pengantin

⁷⁶Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, Bab I Pendahuluan, bagian B Tujuan.

⁷⁷Abdur Ro'uf Hasbullah, Sertifikat Perkawinan: Analisis Maqāsid Al-Syari'Ah Dan Masalah Mursalah Terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018, *Journal of Islamic Family Law*. Vol. 4 No. 1 Januari 2020, h. 25-47.

untuk mencegah timbulnya problem yang berkaitan dengan rumah tangganya, yaitu sebagai berikut: 1) Membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga (berumah tangga) menurut Islam; 2) Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam; 3) Membantu individu memahami cara membina kehidupan berkeluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* menurut ajaran Islam;⁷⁸ dan 4) Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.

Masalah bukan untuk dihindari tetapi dicarikan solusinya, sehingga bagi calon pengantin dinilai penting belajar cara *problem solving* yang baik. Upaya membantu calon pengantin memecahkan masalah terkait dengan kehidupan rumah tangga adalah sebagai berikut: 1) Membantu individu memahami problem yang dihadapinya; 2) Membantu individu memahami kondisi dirinya, keluarga dan lingkungannya; 3) Membantu individu memahami dan menghayati cara mengatasi masalah perkawinan dan rumah tangga menurut ajaran Islam; dan 4) Membantu individu menetapkan pilihan upaya pencegahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam.

Beberapa bentuk bimbingan perkawinan umum yang biasanya dilakukan di KUA pada Kabupaten Enrekang, yaitu memberikan bimbingan dengan pendekatan teoritis dan berdasarkan hukum Islam; memberikan konseling pra-nikah kepada calon pengantin; memberikan pelatihan kesehatan reproduksi dan pola nutrisi sehat; memberikan pelatihan keuangan dan ekonomi keluarga; memberikan bimbingan

⁷⁸Samheri, Hosen Febrian, "Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Al-Qur'an (Analisis Surah al-Rum Ayat 21)", *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, Vol.2, No. 1, Maret 2020, h. 17-35.

dengan pendekatan psikologis; pemberian materi-materi Islami; dan penyampaian materi mengenai pendidikan anak.

Program bimbingan pernikahan telah dilaksanakan untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Namun, efektivitas program-program ini dalam mencapai tujuan mereka bervariasi. Di Aceh dan Sumatera Selatan, program bimbingan pernikahan belum mampu menciptakan ketahanan keluarga, dan tingkat perceraian terus meningkat.⁷⁹ Di Kantor Agama Ciawi, program Pusaka Sakinah terbukti efektif dalam mengatasi masalah pernikahan dini dan meningkatkan ketahanan keluarga⁸⁰. Selain itu, panduan pernikahan untuk remaja usia menikah telah diidentifikasi sebagai upaya yang relevan untuk membentuk identitas dan membangun ketahanan keluarga.⁸¹ Selain itu, tradisi pernikahan Pulang ka Bako di masyarakat Minangkabau telah ditemukan berkontribusi pada ketahanan keluarga dengan menjamin pengembangan dan pemeliharaan warisan, hubungan sosial kekerabatan, dan pelestarian tradisi dan adat istiadat.⁸² Secara keseluruhan, program bimbingan pernikahan dan praktik pernikahan tradisional dapat berperan dalam meningkatkan

⁷⁹Juwaini, Saleh., Nurullah, Amri., Mustafa, Kamal., Afrizal, Abdullah., Masrizal, Mukhtar. "Marriage Guidance Towards Family Resilience in Aceh: A Study of Islamic Law Philosophy." *Samarah : jurnal hukum keluarga dan hukum Islam*, undefined (2022). doi: 10.22373/sjhh.v6i2.12448

⁸⁰ Mursyid, Djasas., Hedhri, Nadhiran., Sri, Astuti, A., Samad., Zahrul, Mubarrak., Muhammad, Abrar, Azizi. "Creating Family Resilience in Indonesia: A Study of "Marriage Guidance" Program in Aceh and South Sumatera." undefined (2022). doi: 10.19105/al-lhkam.v17i1.6150

⁸¹Zaenal, Mustaqim., Abas, Mansur, Tamam., Imas, Kania, Rahman. "Strategi Pusaka Sakinah dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga dalam Permasalahan Pernikahan Dini." *Tawazaun: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 14, No. 2, (2021). doi: 10.32832/TAWAZUN.V14I2.4116

⁸²Nashrun, Jauhari., Ratna, Suraiya., Intan, Triana, Tunggal, Dewi, Retno, Sri, Wulandari. "Membangun ketahanan keluarga melalui bimbingan pernikahan bagi remaja usia nikah di dusun pringwulung desa bendunganjati kecamatan pacet kabupaten mojokerto." *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, undefined (2022). doi: 10.47492/eamal.v2i1.1184

ketahanan keluarga.

Dalam kehidupan rumah tangga, permasalahan tidak dapat lepas dari dinamikanya, sehingga dinilai penting memberikan penguatan kepada calon pengantin untuk mendeteksi masalah sekaligus mencari solusinya. Permasalahan yang sering muncul adalah komunikasi yang kurang baik, hak dan kewajiban suami istri yang terabaikan, perbedaan pendapat dalam mengambil keputusan, ikut campur tangan mertua, kekerasan fisik dalam rumah tangga, kecukupan ekonomi, kesehatan fisik dan mental.

Pasangan suami istri penting menyadari bahwa setiap masalah diawali lahir dari dalam diri dan keluarga, sehingga sejatinya duduk bersama mencari sebab muasal masalah tersebut sekaligus mencari solusinya. Masalah yang timbul lalu dibiarkan berkembang akan berimplikasi besar bagi tatanan keluarga. Begitu juga setiap masalah dicarikan solusinya bukan dihindari atau dilupakan. Perspektif terhadap masalah dalam keluarga penting diperbaiki yakni masalah bukanlah beban tetapi peluang untuk meraih kualitas hidup yang lebih baik.

Program bimbingan pernikahan bertujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga.⁸³ Namun, pelaksanaan program-program ini menghadapi kendala seperti masalah perumusan, kurangnya evaluasi berkala, anggaran pemerintah minimal, dan

⁸³Juwaini, Saleh., Nurullah, Amri., Mustafa, Kamal., Afrizal, Abdullah., Masrizal, Mukhtar. "Marriage Guidance Towards Family Resilience in Aceh: A Study of Islamic Law Philosophy." Samarah : jurnal hukum keluarga dan hukum Islam, undefined (2022). doi: 10.22373/sjkh.v6i2.12448

perlunya kerjasama antar lembaga.⁸⁴ Terlepas dari tantangan ini, bimbingan pernikahan dianggap penting karena menguntungkan calon pasangan, keluarga, komunitas, dan bahkan negara.⁸⁵ Tekanan ekonomi dapat berdampak negatif pada hubungan perkawinan dan meningkatkan tekanan perkawinan, tetapi dukungan perkawinan yang tinggi dan pemecahan masalah pasangan yang efektif dapat mengurangi efek ini.⁸⁶ Perceraian menimbulkan tantangan bagi anak-anak, tetapi strategi untuk mempromosikan ketahanan dan perkembangan yang sehat dapat diintegrasikan ke dalam intervensi dan kebijakan sosial yang efektif.⁸⁷ Ketahanan dipengaruhi oleh faktor individu, perkawinan, dan keluarga, termasuk optimisme, kemanjuran, kohesi keluarga, fleksibilitas, dan komunikasi yang kuat. Setelah onset stroke, ketahanan keluarga dipengaruhi oleh dukungan subjektif pasien, pemanfaatan dukungan sosial, efikasi diri untuk mengelola penyakit, status pernikahan, dan hubungan pengasuh dengan pasien

Tinjauan pendidikan Islam terhadap program bimbingan perkawinan calon pengantin memiliki kajian yang mendalam. Aspek yang menjadi perhatian adalah

⁸⁴Rand, D., Conger., Martha, A., Rueter., Glen, H., Elder. "Couple resilience to economic pressure.." *Journal of Personality and Social Psychology*, undefined (1999). doi: 10.1037/0022-3514.76.1.54

⁸⁵JoAnne, L., Pedro-Carroll. "The promotion of wellness in children and families challenges and opportunities.." *American Psychologist*, undefined (2001). doi: 10.1037/0003-066X.56.11.993

⁸⁶Kristen, Carr., Jody, Koenig, Kellas. "The Role of Family and Marital Communication in Developing Resilience to Family-of-Origin Adversity." *Journal of Family Communication*, undefined (2018). doi: 10.1080/15267431.2017.1369415

⁸⁷Wei, Zhang., Yitian, Gao., Mingming, Ye., Wan-xing, Zhou., Lanshu, Zhou. "Family resilience and its predictors among patients with a first-ever stroke one month after stroke: a cross-sectional study.." *Topics in Stroke Rehabilitation*, undefined (2023). doi: 10.1080/10749357.2023.2165270

tujuan pendidikan, pendidik atau penyuluh, materi ajar atau bimbingan, peserta didik atau calon pengantin, media yang digunakan, metode yang diterapkan, dan system evaluasi yang dipilih. Menemukan titik temu antara bimbingan perkawinan dalam Islam dan pendidikan Islam sangat mudah karena keduanya berbasis Islam kemudian di dalamnya terjadi proses edukasi yang pelakunya ada guru atau penyuluh dan peserta didik atau calon pengantin.

Tujuan perkawinan dalam Islam agar terbentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sehingga di dalamnya ditemukan kebahagiaan, harmonis, dan penuh suka cita. Keluarga yang bahagia sebagai spectrum lahirnya masyarakat yang berkeadaban, karena keluarga adalah entitas sosial kecil dan sebagai subsistem dalam kehidupan sosial secara universal. Program bimbingan perkawinan menurut Islam kepada calon pengantin, pada prinsipnya sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam bersifat universal sedangkan bimbingan perkawinan bersifat spesifik dan pada akhirnya mengarah kepada tujuan yang bersifat universal. Pendidikan Islam bersifat universal dan mencakup segala aspek, sedangkan aspek perkawinan merupakan salah satu subsistem yang bersifat spesifik di dalam pendidikan Islam.

Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk individu yang memiliki pemahaman tentang Tuhannya, pemahaman tentang dirinya sendiri, serta kemampuan

untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai khalifah di dunia.⁸⁸ Penegasan lebih lanjut bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸⁹ Dengan demikian, tujuan perkawinan dan pendidikan dalam konteks Islam memiliki sasaran dan orientasi yang sama, yakni sama-sama mencari keridhaan Allah Swt.

Materi bimbingan yang disajikan dalam waktu yang singkat dibutuhkan desain yang dapat dengan mudah diserap oleh calon pengantin. Materi inti di dalam bimbingan dikembangkan dengan memberikan hal-hal baru bagi calon pengantin sehingga tertarik dan penuh perhatian. Begitu juga materi tersebut diinterpretasikan ke dalam sosial budaya calon pengantin sehingga terasa ikut merasakan dan mengalami materi tersebut. Pendidikan Islam memiliki perhatian yang sama dalam desain materi agar menarik dan mudah dipahami serta terjangkau dari waktu. Desain materi di dalam program bimbingan perkawinan memiliki prosedur yang sama dengan desain materi dalam pendidikan Islam.

Penyuluh atau fasilitator dalam Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin memiliki kompetensi yang identik dengan kompetensi guru dalam pendidikan Islam. Kegiatan bimbingan sama dengan kegiatan pendidikan sehingga peran yang dilakukan oleh pendidik dan penyuluh hampir sama saja. Perbedaan yang signifikan

⁸⁸Siti Aisyah Panjaitan, Rahmat Nasution, Shofwatul Inayah, "Hakikat Tujuan Pendidikan Islam", *Edu-Riligia: Jurnal Kajian Pendidikan Islam dan Keagamaan* Vol. 7, No, 4 (Oktober-Desember 2023), h. 260-273.

⁸⁹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

adalah tujuan yang lebih spesifik dan pesertanya yang membutuhkan pengetahuan yang spesifik. Dengan demikian, penyuluh dalam bimbingan perkawinan seyogyanya memiliki kompetensi seperti kompetensi guru pendidikan Islam, sehingga apa yang dilakukan dapat tercapai tujuan secara efektif dan efisien.

Fasilitator dalam Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yaitu berasal dari:

1) Kementerian Agama yakni diutamakan yang berprofesi sebagai penghulu dan penyuluh pada KUA Kecamatan; 2) Dinas Kesehatan/Puskesmas, diutamakan tenaga kesehatan yang mengelola program kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi; 3) BKKBN, yaitu penyuluh lapangan keluarga berencana, dan 4) Lembaga lain yang relevan.⁹⁰ Fasilitator memiliki tugas dan kewajiban dalam program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, meliputi: 1) Melaksanakan fasilitasi Bimwin Catin, yaitu mengampu sesi dan materi Bimwin Catin dengan sebaik-baiknya, mengelola waktu fasilitasi secara efisien, menggunakan modul yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama RI, mendampingi peserta, dan berorientasi pada hasil yang optimal; 2) Menggunakan perspektif keluarga sakinah yang berwatak moderat; 3) Membuat catatan peserta Bimwin Catin; 4) Menyimpan data peserta dengan rapi; dan 5) Menyampaikan laporan kepada pelaksana.⁹¹

Peserta bimbingan perkawinan adalah orang yang ingin mengembangkan

⁹⁰Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, Bab I Pendahuluan, Bab IV Pengorganisasian, Bagian C Fasilitator.

⁹¹ Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, Bab I Pendahuluan, Bab IV Pengorganisasian.

potensinya agar dapat menjadi lebih dewasa dalam berkeluarga, orang yang belajar menaati aturan sebagai bekal di dalam berkeluarga, berorientasi masa depan, menghargai setiap posisi dan peran, berpikiran kritis dan terbuka terhadap setiap pandangan, dapat bekerja sama dan komunikatif terhadap satu sama lain, dan selalu introspeksi diri untuk berubah ke arah yang lebih baik. Posisi peserta bimbingan perkawinan sama dengan peserta didik, yakni baik sebagai subjek maupun sebagai objek. Pendidikan Islam memandang peserta didik berperan sebagai objek sekaligus subjek dalam prosesnya, sehingga peserta didik harus mengetahui kewajiban dan tugasnya agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.⁹²

Media pembelajaran di dalam pendidikan Islam sejalan dan selaras dengan media yang digunakan dalam bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan merupakan kegiatan pendidikan yang memiliki tujuan, proses interaksi, dan pengembangan kemampuan peserta sehingga membutuhkan media sebagai sarana pendukung program tersebut. Kegunaan utama media, baik dalam bimbingan perkawinan maupun dalam pendidikan Islam, agar terjadi proses yang efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Pemanfaatan media pembelajaran yang baik serta efektif maka pembelajaran akan menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi siswa untuk belajar sehingga dapat membatasi keterbatasan

⁹²Lailatul Maghfiroh, Hakikat Pendidik Dan Peserta Didik Dalam Pendidikan Islam, *Mida: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, Vol. 2, No. 2, 2019, h. 21-36.

indera, ruang, dan waktu.⁹³

Program bimbingan perkawinan Islam menggunakan pendekatan, strategi, metode, dan teknik sehingga dapat berjalan efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Pendekatan bimbingan berpusat kepada peserta calon pengantin dan penyuluh menjadi fasilitator, mediator, dan motivator. Pemilihan strategi bimbingan ditetapkan berdasarkan pertimbangan pendekatan, yaitu strategi berbasis kontekstual dan strategi berbasis masalah. Pemilihan metode yang relevan dengan strategi bimbingan adalah ceramah, tugas, diskusi, inquiry, simulasi, dan demonstrasi. Kemudian teknik yang digunakan tergantung kepada kecakapan personal penyuluh yakni dengan humor, selingan lagu, retorika, kuiz, dan surprise. Konteks ini sejalan dengan pendidikan Islam dalam merumuskan model pembelajaran ditetapkan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran.⁹⁴

Mendidik atau membimbing keduanya suatu proses mengajak dan mengarahkan peserta untuk membuka pikiran membaca kebenaran yakni Islam itu sendiri. Eksistensi metode sangat strategis karena Allah Swt menawarkan beberapa metode yang dapat diterapkan sesuai situasi dan kondisi. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh firman Allah dalam QS. An-Nahl: 125, yang berbunyi sebagai berikut:

⁹³Khanif Muslim, Cipto Handoko, Feriyansyah, "Pemanfaatan Media Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam", *Unisan Jurnal: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*. Vol. 02 No. 02 (2023), h. 910-919

⁹⁴Fadhlina Harisnur, Suriana, "Pendekatan, Strategi, Metode, Dan Teknik dalam Pembelajaran PAI Di Sekolah Dasar", *Genderang Asa: Journal Of Primary Education*, VOL 3 NO 1 (2022), h. 20-32.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجِدْلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ
رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Terjemahnya:

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.⁹⁵

Quraish Shihab memberikan pandangan terhadap tafsir ayat di atas. Menurut Shihab⁹⁶ bahwa ada tiga macam metode dakwah atau pendidikan yang harus disesuaikan dengan sasaran dakwah atau pendidikan. Terhadap cendikiawan yang memiliki intelektual tinggi diperintahkan menyampaikan dakwah dengan hikmah, yakni berdialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka. Terhadap kaum awam diperintahkan untuk menerapkan *mau'izhah*, yakni memberikan nasihat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai dengan taraf pengetahuan mereka yang sederhana. Sedang terhadap *Ahl al-kitab* dan penganut agama-agama lain yang di perintahkan menggunakan *jidat ahsan*/perdebatan dengan cara yang terbaik, yaitu dengan logika dan retorika yang halus, lepas dari kekerasan dan umpatan.

Program pembimbingan perkawinan di dalam Islam, tampak sejalan dengan

⁹⁵Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015).

⁹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Cet. IV, Jilid. 6 (Jakarta: Lentera Hati, 2011), h. 774.

pendidikan Islam. Komponen tujuan sama-sama mengarah kepada perbaikan peserta agar lebih baik, dewasa, luhur akhlak, rajin ibadah, dan seterusnya. Komponen media merupakan instrument yang sangat penting, baik dalam program bimbingan perkawinan maupun dalam pendidikan Islam. Media yang digunakan ada yang bersifat media konvensional, media digital, dan media sosial.⁹⁷ Penyuluh dalam program bimbingan perkawinan sejatinya memiliki kompetensi sebagaimana dalam pendidikan Islam. Kompetensi penyuluh meliputi kepribadian, social, andragogik, dan professional. Begitu juga dengan metode yang digunakan dalam program bimbingan perkawinan sejalan dengan metode yang ada di dalam pendidikan Islam. Pemetaan metode meliputi pendekatan, strategi, metode, dan teknik, yang kesemuanya itu juga digunakan di dalam pendidikan Islam. Komponen evaluasi sangat penting untuk mengukur ketercapaian tujuan, keberhasilan belajar, diagnose kendala, dan input untuk perbaikan selanjutnya.⁹⁸ Evaluasi dalam setiap program bimbingan perkawinan dapat dimulai dari evaluasi input, proses, sampai pada output. Evaluasi dalam program bimbingan perkawinan tampak sejalan dengan evaluasi dalam pendidikan Islam.

Program bimbingan pernikahan, dengan pendekatan filsafat hukum Islam,

⁹⁷ Emilisyah Nur, "Peran Media Massa Dalam Menghadapi Serbuan Media Online", *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, Vol. 2 No. 1 Juni 2021, h. 51 – 64.

⁹⁸ Ina Magdalena, Alvi Ridwanita, Bunga Aulia, "Evaluasi Belajar Peserta Didik", *Pandawa: Jurnal Pendidikan dan Dakwah*, Volume 2, Nomor 1, Januari 2020, h. 117-127.

bertujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga.⁹⁹ Namun, pelaksanaan program-program ini menghadapi kendala seperti masalah perumusan, kurangnya evaluasi berkala, anggaran pemerintah minimal, dan perlunya kerjasama antar lembaga.¹⁰⁰ Terlepas dari tantangan ini, bimbingan pernikahan dianggap penting karena menguntungkan calon pasangan, keluarga, komunitas, dan bahkan negara.¹⁰¹ Pengaruh bimbingan pernikahan terhadap ketahanan keluarga telah dipelajari di provinsi seperti Aceh dan Sumatera Selatan, di mana program-program tersebut belum mampu menciptakan ketahanan keluarga secara efektif.¹⁰² Untuk mengatasi hal ini, konseling pasca-pernikahan disarankan untuk membangun ketahanan keluarga yang dicita-citakan dalam masyarakat dan negara.¹⁰³ Selain itu, upaya untuk meningkatkan ketahanan keluarga termasuk literasi keuangan dan perencanaan keuangan Islam, yang dapat dipromosikan di antara ibu yang bertanggung jawab untuk mengelola keuangan keluarga. Secara keseluruhan, program bimbingan pernikahan memainkan peran penting dalam meningkatkan ketahanan keluarga, tetapi

⁹⁹Juwaini, Saleh., Nurullah, Amri., Mustafa, Kamal., Afrizal, Abdullah., Masrizal, Mukhtar. "Marriage Guidance Towards Family Resilience in Aceh: A Study of Islamic Law Philosophy." Samarah : jurnal hukum keluarga dan hukum Islam, undefined (2022). doi: 10.22373/sjkh.v6i2.12448

¹⁰⁰Mursyid, Djawas., Hedhri, Nadhiran., Sri, Astuti, A., Samad., Zahrul, Mubarrak., Muhammad, Abrar, Azizi. "Creating Family Resilience in Indonesia: A Study of "Marriage Guidance" Program in Aceh and South Sumatera." undefined (2022). doi: 10.19105/al-lhkam.v17i1.6150

¹⁰¹"Enhancing the financial stability of families by promoting knowledge and planning in Islamic finance." undefined (2023). doi: 10.55927/ajcs.v2i6.4670

¹⁰²Zaenal, Mustaqim., Abas, Mansur, Tamam., Imas, Kania, Rahman. "Strategi Pusaka Sakinah dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga dalam Permasalahan Pernikahan Dini." undefined (2021). doi: 10.32832/TAWAZUN.V14I2.4116

¹⁰³Nashrun, Jauhari., Ratna, Suraiya., Intan, Triana, Tunggal, Dewi, Retno, Sri, Wulandari. "Membangun ketahanan keluarga melalui bimbingan pernikahan bagi remaja usia nikah di dusun pringwulung desa bendunganjati kecamatan pacet kabupaten Mojokerto." E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, undefined (2022). doi: 10.47492/eamal.v2i1.1184

ada kebutuhan untuk evaluasi dan kolaborasi lebih lanjut untuk memastikan efektivitasnya.

Bimbingan perkawinan pra-nikah di Kabupaten Enrekang dilakukan dalam bentuk pelatihan, yang dilaksanakan selama satu hari. Idealnya pelaksanaan perkawinan pra-nikah dilakukan minimal durasi selama 3 hari, dengan mempertimbangkan padatnya materi, pentingnya penguasaan setiap materi, dan metode simulasi dan demonstrasi yang diperkuat dalam aspek komunikasi dan problem solving dalam keluarga. Materi yang disajikan dalam bimbingan perkawinan pra-nikah bersifat multidisipliner, seperti ada aspek doktrin dan hukum Islam dalam keluarga, profil keluarga sakinah, aspek sosiologi keluarga, antropologi dan kearifan lokal, komunikasi keluarga, psikologi keluarga, ekonomi keluarga, kesehatan keluarga, manajemen keluarga (keluarga berencana).

Instruktur atau narasumber dalam bimbingan perkawinan mempertimbangkan aspek kompetensi professional (berdasarkan keahlian), kompetensi pedagogic (memiliki kemampuan mendidik), kompetensi kepribadian (dapat menjadi *role model*), kompetensi sosial (cakap dalam interaksi sosial), kompetensi digital (memiliki kemampuan literasi media, informasi, dan digital), kompetensi adversity (kemampuan dalam mencari solusi atas masalah keluarga). Media dalam yang dikembangkan ada yang bersifat manual (buku, modul, flyer, brosur) dan digital (platform teks digital, presentasi, video, media sosial, dan tape record).

Pendekatan yang diterapkan di dalam bimbingan perkawinan pra nikah sejatinya berorientasi kepada peserta Catin, dengan strategi pembelajaran

mempertimbangkan berbasis masalah, berbasis riset, berbasis digital, berbasis kontekstual, berbasis proyek, berbasis kolaboratif. Metode pembelajaran bersifat *varied methods*, yakni penggabungan beberapa metode yang relevan, seperti ceramah, tugas, diskusi, inquiry, kisah, simulasi, demonstrasi, targhib dan tarhib, motivasi, dan reinforcement (penguatan). Teknik pembelajaran melalui pengelolaan kelas, penggunaan media konvensional dan digital, teknik kooperatif, dan lainnya. Kemudian taktik pembelajaran melalui selingan music, lelucon, surprise, dan retorik.

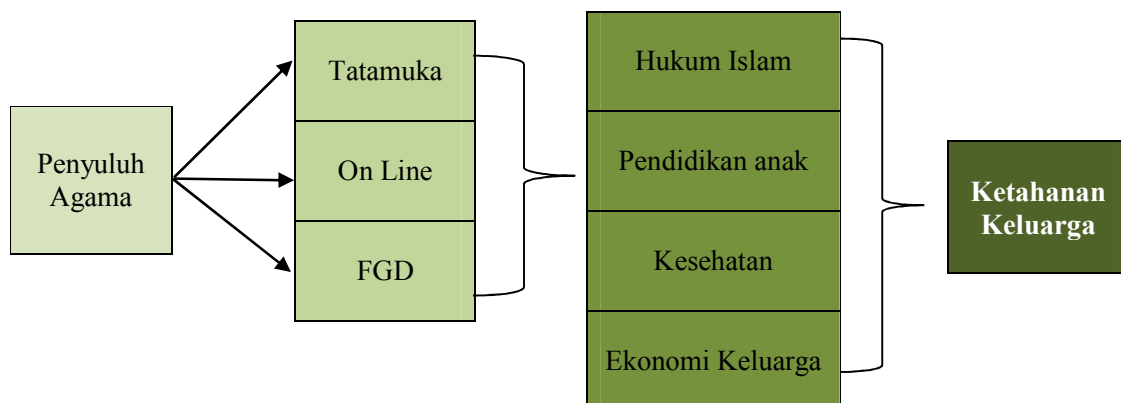
Sistem evaluasi dalam bimbingan perkawinan pranikah, sebaiknya mempertimbangkan aspek evaluasi input, proses, dan output. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui pencapaian tujuan, perkembangan belajar, deteksi masalah, dan input perbaikan. Tes yang diberikan bervariasi, ada tulisan dan lisan serta produk. Jika ada peserta tidak mencapai standar kelulusan, diberikan remedial sampai tuntas materi dan penguasaannya.

C. ANALISIS REKOMENDASI MODEL BIMBINGAN PERKAWINAN DAN PENERAPAN STRATEGIS

Bimbingan perkawinan dalam rangka memperkuat ketahanan keluarga, berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Penyuluh Agama pada Kua Kecamatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Enrekang, pada dasarnya sudah dijalankan sesuai dengan tugas fungsi, kewenangan dan tanggungjawabnya. Pelaksanaan bimbingan perkawinan sebagai suatu tanggungjawab, dilaksanakan dengan metode, dan tujuan pelaksanaannya dengan baik.

Metode bimbingan perkawinan dimulai dengan pendekatan teoritis dan berdasarkan hukum Islam, memberikan konseling pra nikah kepada calon pengantin, pelatihan kesehatan reproduksi dan pola nutrisi sehat, memberikan pelatihan keuangan dan ekonomi keluarga, memberikan bimbingan dengan pendekatan psikologi, pemberian materi Islami termasuk penyampaian materi mengenai pendidikan anak. Bimbingan perkawinan tersebut, diperankan oleh penyuluh agama yang bersertifikat, dan para pendakwah secara tidak langsung, sesuai dengan Standar materi yang ditetapkan oleh Kemenag. Demikian juga waktu pelaksanaannya telah ditentukan, metode pelaksanaan seperti tatap muka, on line, atau melalui *Forum Group Discusion* (FGD).

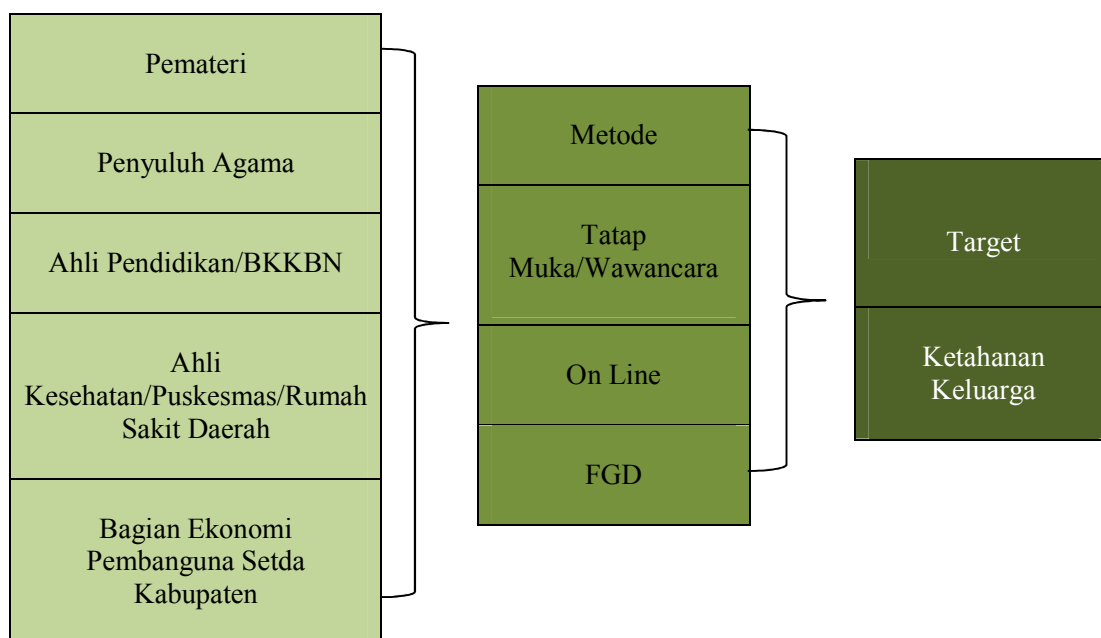
Dengan demikian model bimbingan perkawinan yang dilaksanakan, dapat di gambarkan sebagai berikut:



Mengacu pada tabel diatas, maka penyuluh agama memiliki peran dan tanggungjawab yang sangat besar, mulai dari pemahaman utama mengenai substansi Hukum Islam tentang perkawinan, metode pelaksanaannya, materi lain sebagai pendukung dan bahkan juga sangat menentukan tercapainya ketahanan keluarga pasca pernikahan, diantaranya aspek pendidikan/pendidikan anak, kesehatan (kesehatan ibu dan anak) dan ekonomi keluarga.

Secara teoritik berdasarkan hasil penelitian, pendekatan multidisiplin/pendekatan berbagai bidang untuk mencapai ketahanan keluarga, sangat tepat; namun karena diperankan hanya oleh Penyuluh Agama, sehingga pencapaian tujuan tersebut akan sulit tercapai. Kesulitan itu muncul karena penguasaan bidang-bidang ilmu lain sebagai landasan membangun ketahanan keluarga, sangat berbeda kalau di perankan oleh SDM khusus yang menguasai bidang tersebut, seperti bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi keluarga.

Berdasarkan analisis di atas, maka model bimbingan perkawinan untuk membangun ketahanan keluarga yang dilaksanakan oleh Kemenag, dan diperankan hanya oleh Penyuluh Agama dan pendakwah Islam pada KUA Kecamatan, harus diubah utamanya pada peran dan partisipasi langsung SDM bidang-bidang lainnya, seperti bidang pendidikan (pendidikan Keluarga/anak), SDM bidang kesehatan dan SDM bidang ekonomi/ekonomi keluarga. Aspek metode pelaksanaannya menurut penulis, sebagaimana SOP yang dikeluarkan oleh Kemenag sudah baik. Model Bimbingan Perkawinan yang diharapkan, sebagai berikut:

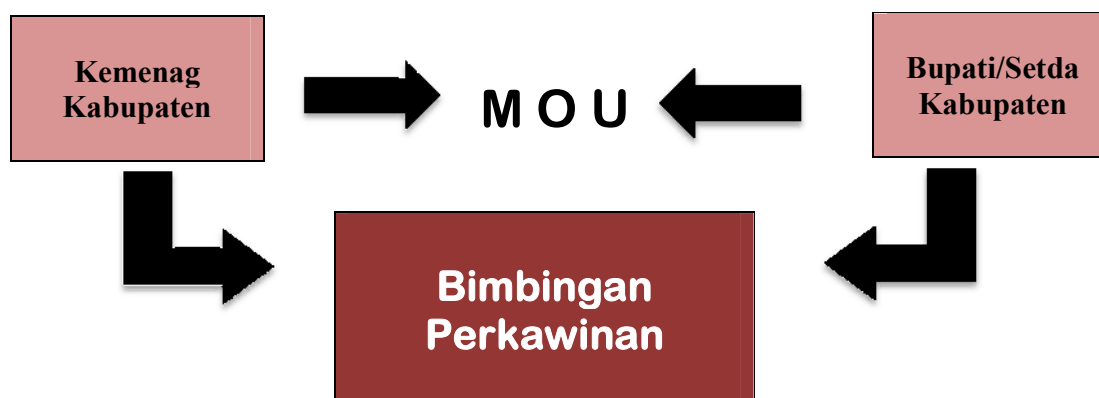


Pelaksanaan operasional dari hasil analisis teoritik hasil penelitian dan perubahan model bimbingan perkawinan yang ditawarkan menjadi kewenangan Kemenag/KUA /Penyuluh Agama, berimplikasi pada perubahan kebijakan, terkait dengan kewenangan tugas fungsi lembaga pemerintah yang berperan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan yang merupakan kewenangan Kemenag melalui Kemenag Kabupaten yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan dan Penyuluh Agama sebagai leading sektor utama program Bimbingan Perkawinan. Kemenag sebagai lembaga pusat (tidak diotonomikan/tidak diserahkan ke daerah), membutuhkan kebijakan bersama antara Kemenag dengan Pemerintah Daerah, terkait dengan kewenangan dan tanggungjawab mengenai pendidikan keluarga dan pembinaan keluarga melalui BKKBN, Bidang Kesehatan dan Ekonomi

masyarakat.

Penerapan model Bimbingan Perkawinan tersebut, bisa efektif dan tepat sasaran dalam membangun ketahanan keluarga, harus dilandasi oleh kebijakan bersama kemenag dan Pemerintah Daerah, melalui “Monumenten Understanding” (MOU), baik hubungannya dengan penugasan SDM yang menjadi kewenangan daerah, maupun dukungan pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya agar dapat dipertanggungjawab sesuai aturan pengelolaan uang negara. Secara skematik digambarkan sebagai berikut:

MOU Kemenag Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Setda, dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan:



Melihat skema kerjasama tersebut, maka agaknya model ini dapat menjadi pertimbangan untuk di terapkan secara nasional, oleh semua Kemenag Kabupaten untuk memaksimalkan fungsi dan tanggungjawab Kemenag bersama Pemerintah Daerah dalam membangun Ketahanan keluarga. Disisi pemerintah daerah juga

sekaligus mendukung pembangunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan pengutan pendidikan, kesehatan dan ekonomi keluarga.

Novelty penelitian disertasi ini adalah menemukan model bimbingan perkawinan dalam meningkatkan ketahanan keluarga perspektif pendidikan Islam yang relevan dengan era revolusi industri 4.0 dan calon pengantin sebagai generasi milenial. Model bimbingan perkawinan dalam meningkatkan keluarga perspektif pendidikan Islam bersifat *blended learning* yakni dilakukan secara *offline* dan *online* (*synchronous* dan *asynchronous*). Bimbingan secara offline dilakukan pada materi yang mengembangkan aspek spiritual, emosional, dan sosial, dan secara online dilakukan pada materi yang mengembangkan aspek intelektual dan vokasional. Program bimbingan di era digital menggunakan website, yang di dalamnya ada sistem informasi peserta bimbingan perkawinan yang dilengkapi biodata, materi kegiatan, dan laporan kegiatan. Kemudian dikoneksikan dengan *Learning Management System* (LMS) sebagai wahana kegiatan pembelajaran online, baik bersifat *synchronous* maupun *asynchronous*. LMS ini menyimpan proses bimbingan seperti jadwal, presensi, topic dan bahan, referensi, tugas, dan evaluasi. LMS terkoneksi dengan platform pembelajaran online seperti zoom, youtube, link referensi, assessment tools, dan lain-lain.

Bimbingan perkawinan diorientasikan pada basis digital (*e-learning* dalam pendidikan Islam) memiliki komponen, yaitu tujuan, materi, instruktur, media, metode, dan evaluasi. Tujuan bimbingan memaksimalkan kecerdasan calon pengantin

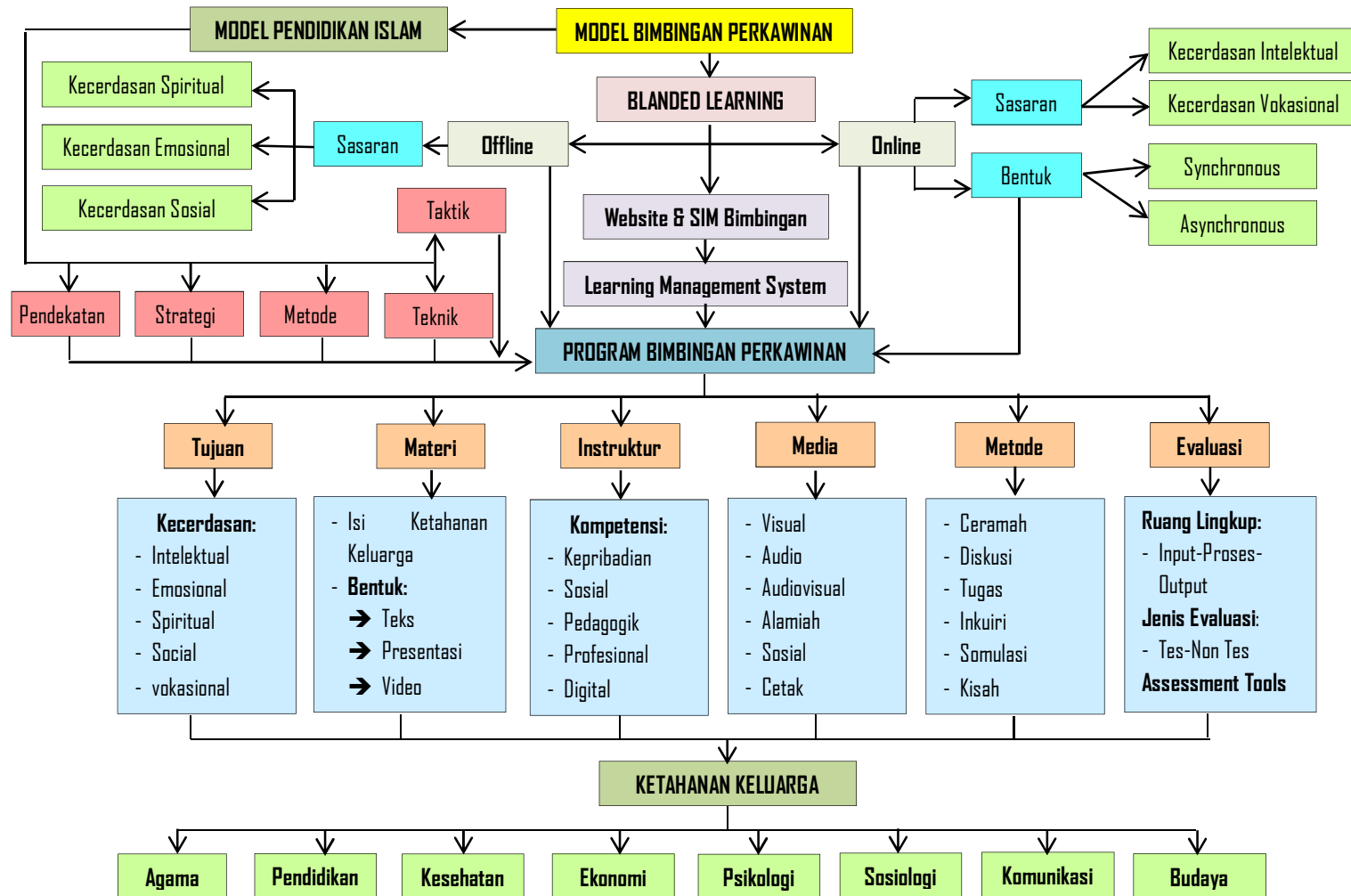
seperti intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan vokasional. Materi bimbingan memasukkan ruang lingkup yang terkait dengan ketahanan keluarga, instruktur/narasumber memiliki kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, profesional, dan digital, media bimbingan berupa teks (buku, brosur, flyer, dan pamphlet), presentasi (*power point*), dan video (film keluarga sakinah, simulasi, dan animasi). Metode meliputi pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik bimbingan, dan evaluasi bersifat input, proses, dan output berbasis digital (*assessment tools*) dengan mengukur pencapaian kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan vokasional.

Model pembelajaran dalam bimbingan perkawinan memiliki ruang lingkup, meliputi: (a) Pendekatan bimbingan, yaitu berpusat kepada calon pengantin dan instruktur; (b) Strategi bimbingan, yaitu strategi berbasis ekspositori (ceramah), strategi berbasis masalah, strategi berbasis kontekstual, dan strategi berbasis kooperatif (kolaboratif); (c) Metode bimbingan, yaitu ceramah, tugas, diskusi, inquiry, kisah, simulasi, dan demonstrasi; (d) Teknik bimbingan, yaitu teknik pengelolaan kelas, presentasi, bertanya, dan *game*, (e) Taktik bimbingan, yaitu humor, retorik, lagu, *surprise*.

Model bimbingan perkawinan calon pengantin untuk diarahkan pada ketahanan keluarga, yang meliputi agama, kesehatan, ekonomi, pendidikan, psikologis, sosiologis, komunikasi, dan budaya. Dimensi agama meliputi niat perkawinan karena Allah Swt., saluran ibadah, dan implementasi akhlakul karimah. Dimensi kesehatan meliputi sehat secara fisik dan psikis, serta keturunan; dimensi

ekonomi meliputi terpenuhinya kebutuhan primer, dan pelengkapnya kebutuhan sekunder dan lux. Dimensi pendidikan meliputi terbuka untuk belajar, tidak merasa sempurna, mencari persamaan, dan arif menerima perbedaan. Dimensi psikologis meliputi adanya rasa cinta, saling pengertian, kendali emosi, dan introspeksi diri. Dimensi sosiologis meliputi dapat bekerja sama, paham posisi, menjaga kohehi. Dimensi komunikasi meliputi intrapersonal, interpersonal, persuasif, lemah lembut, santun, transparan, baik, dan benar. Dimensi budaya meliputi pembiasaan yang baik dan benar sesuai syariat Islam untuk menguatkan *sakinah mawaddah wa rahmah*.

MODEL BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian disertasi ini dengan mengkaji secara mendalam tentang model bimbingan perkawinan pra nikah oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Enrekang dalam meningkatkan ketahanan keluarga dilihat dalam perspektif pendidikan Islam. Hasil penelitian dan pembahasan telah diuraikan pada bab sebelumnya, dan dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk bimbingan perkawinan dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Kabupaten Enrekang: memperkuat calon pengantin agar memiliki kemampuan preventif terhadap problematika yang terkait dengan perkawinan, dilakukan dengan cara: 1) Membantu memahami hakikat, tujuan, persyaratan, dan prosedur perkawinan menurut Islam serta memperkuat kesiapan menjalankan perkawinan; 2) Membantu memahami hakikat, tujuan, cara membina, dan melanggengkan kehidupan berkeluarga (berumah tangga) menurut Islam; 3) Membantu memahami mendeteksi masalah dan kondisi dirinya, keluarga dan lingkungannya, memetakan sumber masalah, baik internal maupun eksternal, dan mempertajam kecakapan cara menyusun solusi alternatif setiap masalah; dan 4) Aspek kesehatan reproduksi dan penurunan angka stunting. Bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh penyuluh di Kantor Urusan Agama Kabupaten Enrekang dilakukan dengan cara bimbingan perkawinan pra nikah

bagi calon pengantin, ada melalui kegiatan pelatihan dan sosialisasi kepada calon pengantin khususnya remaja, baik di sekolah, kampus, atau di masyarakat secara umum. Bentuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah dilakukan secara langsung dengan metode bervariasi, penggunaan media digital, dan didukung oleh penggunaan media sosial, seperti Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube, Twitter X, dan WA Group.

2. Permasalahan dan solusi pada bimbingan perkawinan dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Kabupaten Enrekang. Permasalahan yang teridentifikasi adalah komunikasi yang kurang baik, hak dan kewajiban suami istri yang terabaikan, perbedaan pendapat dalam mengambil keputusan, ikut campur tangan mertua, kekerasan fisik dalam rumah tangga, kecukupan ekonomi, kesehatan fisik dan mental. Masalah komunikasi solusinya belajar cara bertutur, penggunaan bahasa jelas dan santun, dan terbuka. Masalah hak dan kewajiban maka solusinya adalah mengkaji masing-masing tugas dan tanggungjawabnya, bersinergi, dan menjaga kekompakkan. Masalah pengambilan keputusan solusinya membuka ruang diskusi, tidak memaksakan kehendak, mencari titik temu, dan orientasi kepentingan bersama. Masalah intervensi mertua solusinya tidak melaporkan masalah kepada orang tua sebelum disepakati, menjadikan orang tua sebagai figur, dan hidup mandiri. Masalah kekerasan fisik solusinya memahami dampak hukum, belajar mengendalikan emosi, cara menyalurkan emosi ke hal-hal positif, dan taat beribadah. Masalah ekonomi solusinya adalah menguasai mengelolah keuangan, menyeimbangkan pemasukan dan

pengeluaran, pola hidup hemat dan sederhana, dan bekerja keras. Masalah kesehatan solusinya saling mengingatkan pola hidup sehat, saling mendukung tindakan preventif dan kuratif, serta menjadi hamba yang pandai bersyukur.

3. Tinjauan pendidikan Islam terhadap program bimbingan perkawinan dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Kabupaten Enrekang, yaitu aspek tujuan memiliki titik temu dan substansi yang sama, yakni menjadi muslim yang beriman, bertakwa, berakhlak, serta menjadi muslim sejati. Aspek pendidik atau penyuluh sama-sama menunjukkan harus orang berintegritas, memiliki jiwa pemimpin, menguasai materi dan kritis, komunikatif, kolaboratif, kreatif inovatif, dan melek literasi digital. Aspek materi ajar atau bimbingan perkawinan terkait dengan substansi ajaran Islam, pola hidup Islami secara universal dan cara menjalankan tanggungjawab. Aspek peserta didik atau calon pengantin sama-sama orang yang ingin berubah, baik secara pikiran, perilaku, maupun pengambilan keputusan, peserta adalah orang yang berorientasi ke depan, patuh pada aturan, dan ingin menjadi yang terbaik. Aspek media yang digunakan sama-sama ada yang bersifat konvensional dan yang menggunakan teknologi digital, dan media sangat penting dalam kedua kegiatan tersebut, Metode yang diterapkan dimulai dari pendekatan, strategi, metode dan teknik, serta menjadikan peserta sebagai pusat pembelajaran atau bimbingan, dan sistem evaluasi yang dipilih melihat pada aspek input, proses, dan output, dengan tujuan mendeteksi tercapaian tujuan dan progress belajar, mendiagnosa hambatan dalam pelaksanaan, serta menjadi input untuk perbaikan selanjutnya.

Kegiatan bimbingan perkawinan dalam memperkuat ketahanan keluarga merupakan prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh pendidikan Islam.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan temuan penelitian serta rumusan kesimpulan yang ditetapkan dalam penelitian disertasi ini, maka saran-saran yang dapat dirumuskan sebagai rekomendasi kepada berbagai pihak yang terkait, di antaranya:

1. Kementerian Agama RI agar dalam seleksi tenaga penyuluh agama mempertimbangkan aspek-aspek profesionalisme, memberikan fasilitas pada kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada penyuluh agama Islam secara rutin dan berkelanjutan sehingga dapat bekerja secara professional dengan penuh rasa tanggung jawab.
2. Kantor Urusan Agama di tingkat kecamatan masing-masing agar konsisten menjalankan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin berdasarkan numenklatur yang ada, menghadirkan yang ahli sebagai narasumber, menyiapkan sarana dan prasarana bimbngan perkawinan yang lengkap, kemudian menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk sosialisasi dan promosi perkawinan dalam Islam kepada generasi muda.
3. Penyuluh agama Islam agar memiliki komitmen menjalankan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin, dengan meningkatkan penguasaan

keilmuan yang terkini, memperluas wawasan keilmuan dan pengalaman, melakukan sinergitas dan bekerja dengan penuh kebersamaan, mengembangkan kerjasama dengan seluruh pihak terkait, meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan profesi, dan memperkuat literasi digital dan informasi di era digital.

4. Kepala keluarga untuk senantiasa menciptakan atmosfir yang kondusif dan penuh rasa tanggungjawab, menjadi *role model* buat anak-anak dan menantu, proaktif memberikan nasihat kepada anak-anak dan mertua, mengajak melihat masalah dengan mengelola emosi secara positif untuk pengambilan keputusan, serta mendukung anak-anak mereka untuk ikut serta dalam program promosi dan sosialisasi yang diberikan oleh KUA di Kecamatan.
5. Generasi muda untuk proaktif dalam kegiatan sosialisasi dan promosi tentang perkawinan dan kesehatan keluarga oleh KUA. Generasi muda belajar sejak dini menjadi seorang *leader*, cara mengambil keputusan yang tepat dan tanpa kendali emosi, belajar sejak dini cara mencari pekerjaan untuk masa depan, memperkuat pengetahuan keagamaan, menjauhi hal-hal di larang serta membangun komunikasi positif kepada seluruh pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman. *Pengantar Pernikahan: Analisa Perbandingan Antar Mazhab*. Cet. ke 2, Jakarta: Prima Heza Lestari. 2016.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet. ke-2. Jakarta: CV. Akademika Pressindo. 2015.
- Afifah, Nurul. *Hak Suami-Istri Prespektif Hadis: Pemikiran Hasyim Asy'ari dalamda'u al-Misbah fi Bayan ahkam an-Nikah*. Jurnal: Living Hadis, Vol. 2 Nomor 1. 2017.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- Ahmad Saebani, Beni dan Akhidiyat, Hendra. *Ilmu pendidikan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2019.
- Alam, Andi Samsul. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*. Jakarta: kencana Mas Publishing House. 2015.
- Al-Utsaimin, M. Shaleh dan A. Dawud, Azis Ibn Muhammad. *Pernikahan Islami*. t.tp: t.th.
- Amini, Ibrahim. *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*. Bandung: Al-Bayan. 2012.
- Arief, Armai. *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*. Jakarta Selatan: Ciputat Pers. 2012.
- Arifin, Muzayyin. *filasfat Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2003.
- Arifin. *Ilmu Pendidikan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2018.
- Arifin. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2018.
- . *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- . *Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di luar Sekolah*. Jakarta: Bulan Bintang. 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.

- Aziz, Abdul. *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*. Semarang: CV. Wicaksana. 2014.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Badarudin. *Bahan Ajaran Pelatihan Korps Penasihat BP4*. Yogyakarta: Kementerian Agama. 2012.
- Bakhtiar, Nurhasanah dan Rahima Mra, Raja. *Konseling Pranikah Berperspektif Gender Pada Lembaga (Bp4) Untuk Menurunkan Tingkat Perceraian*, t.t.
- Basri, Hasan. *Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2019.
- Basuki dan Ulum, Miftahul. *Pengantar Ilmu Pendidikan Islam*. Ponorogo: STAIN PoPress. 2017.
- Baswori dan Sukidin. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya: Insan Cendekia. 2012.
- Bustan, Radhiya. *Persepsi Dewasa Awal Mengenai Kursus Pranikah*. Jurnal. Vol.1. No. 1. 2015.
- Carsono, Nono. *Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Warohmah Di Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap*. Jurnal Tarbiyah Mu ISSN2798-429X Volume 1 Nomor 1 Juli 2021.
- Creswell, J. W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan. Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- . *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitaif, dan Campuran. 4th ed.* (Yogyakarta: Pustaka. 2016.
- Damish, Harijah. *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Makasar: Ghina Pustaka. 2016.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama RI. 2013.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1988.
- Djam'an dan Komariah, Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Djamaluddin dan Aly, Adbullah. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2018.

"Enhancing the financial stability of families by promoting knowledge and planning in Islamic finance." undefined (2023). doi: 10.55927/ajcs.v2i6.4670

Falah, Nabilah. *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage*. Jurnal: al-Ashlah: Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2022 E-ISSN: 2829-6346 P-ISSN: 2829-6788.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2013.

Gunawan, Heri. *Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh*. Cet.1, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2014.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2013.

Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2013.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2013.

Hakim, Rahman. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Setia. 2013.

Hamid, Abdul. *Bimbingan Islam Dalam Mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung: Mizan. 2016.

Harbi As Shidiqy, Teuku Muhammad. *Mutiara Hadits 5*. Semarang: PT. Pustaka Riski Putra. 2003.

Harisnur, Fadhlina., Suriana, "Pendekatan, Strategi, Metode, Dan Teknik dalam Pembelajaran PAI Di Sekolah Dasar", *Genderang Asa: Journal Of Primary Education*, VOL 3 NO 1 (2022), h. 20-32.

Hasbullah, Abdur Ro'uf, "Sertifikat Perkawinan: Analisis Maqāsid Al-Syari'ah Dan Masalah Mursalah Terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018", *Journal of Islamic Family Law*. Vol. 4 No. 1 Januari 2020, h. 25-47.

Ihsan, Fuad. *Dasar-dasar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2018.

Iskandar, M. Ridho. *Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Tingkat Perceraian* (Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam. Vol. 02 No 1. 2018.

- Iskandar, Zakyyah. *Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah*. Jurnal. Al-Ahwal, Vol. 10, No. 1, Juni 2017.
- Juwaini, Saleh., Nurullah, Amri., Mustafa, Kamal., Afrizal, Abdullah., Masrizal, Mukhtar. "Marriage Guidance Towards Family Resilience in Aceh: A Study of Islamic Law Philosophy." *Samarah: jurnal hukum keluarga dan hukum Islam*, undefined (2022). doi: 10.22373/sjhc.v6i2.12448
- JoAnne, L., Pedro-Carroll. "The promotion of wellness in children and families challenges and opportunities.." *American Psychologist*, undefined (2001). doi: 10.1037/0003-066X.56.11.993
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Arbidh Murtadho Jaya. 2015.
- Kementerian Agama RI. *Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluh dan Konselor BP 4*. Cet. Ke 1, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2012.
- . *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah*. Jakarta: Depag RI. 2013.
- . *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Alribh Murtadho Jaya. 2015.
- Kristen, Carr., Jody, Koenig, Kellas. "The Role of Family and Marital Communication in Developing Resilience to Family-of-Origin Adversity." *Journal of Family Communication*, undefined (2018). doi: 10.1080/15267431.2017.1369415
- Kusmidi, Henderi. *Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan*. El-Afkar Vol. 7 Nomor 2. 2018.
- Kuswarno, Engkus. *Fenomenologi: Metode Penelitian Komunikasi: Konsepsi, Pedoman, Dan Contoh Penelitiannya*. Bandung: Widya Padjadara. 2019.
- Latif, Nasaruddin. *Membangun Keluarga Muslim Sari Pati Nasehat Perkawinan*. Jakarta: UI Press. 2017.
- Lestari. *Psikologi Keluarga: Penanamna Nilai dan Penanganan dalam Kelaurga*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Lincoln, Y. S., dan Guba, E.G. *Paradigmatic Controversies, Contradictions And Emerging Confluences*. Thousand Oaks, CA,: Sage Publications. 2015.
- Lubis, A. Y. *Filsafat Ilmu: Klasik hingga Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014.

- Magdalena, Ina., Alvi Ridwanita, Bunga Aulia, "Evaluasi Belajar Peserta Didik", *Pandawa: Jurnal Pendidikan dan Dakwah*, Volume 2, Nomor 1, Januari 2020, h. 117-127.
- Maghfiroh, Lailatul. "Hakikat Pendidik Dan Peserta Didik Dalam Pendidikan Islam", *Mida: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, Vol. 2, No. 2, 2019, h. 21-36.
- Maleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2013.
- Miftahudin, Ahmad. *Efektivitas Bimbingan Konseling Pranikah*. Jurnal Turatsuna, Vol, 21 No 1. 2019.
- Minarti, Sri. *Ilmu Pendidikan Islam Fakta Teoritis-Praktis Dan Aplikatif-Normatif*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Moeliono, Anton M. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bahari Balai Pustaka. 2016.
- Moeleong, Lexy, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2005.
- , *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2007.
- , *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2011.
- Mubasyaroh. *Konseling Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Rogers)*, *Konseling Religi*. Jurnal Bimbingan Konseling Islam 7, No. 2. 2017.
- Muharni, Halmy. *Istri Salihah dalam Perspektif Al-Quran*. Jurnal: Istinarah Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya. Vol. 1. 2. 2019.
- Muhtadi, dan Djalil, Maman Abd. *Metodologi Penelitian Dakwah*. Edisi Revisi, Bandung: Pustaka Setia. 2013.
- Mulyadi. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat. 2016.
- Munawar, Tohari. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2012.
- Mursyid, Djawas., Hedhri, Nadhiran., Sri, Astuti, A., Samad., Zahrul, Mubarrak., Muhammad, Abrar, Azizi. "Creating Family Resilience in Indonesia: A

Study of “Marriage Guidance” Program in Aceh and South Sumatera.”
undefined (2022). doi: 10.19105/al-lhkam.v17i1.6150

Musdah Mulia, Siti. *Membangun Surga di Bumi: Kita-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2011.

Muslim, Khanif., Cipto Handoko, Feriyansyah, “Pemanfaatan Media Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam”, *Unisan Jurnal: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*. Vol. 02 No. 02 (2023), h. 910-919

Nafis, Muhammad Mutahibun. *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Teras. 2015.

Nashrun, Jauhari., Ratna, Suraiya., Intan, Triana, Tunggal, Dewi, Retno, Sri, Wulandari. "Membangun ketahanan keluarga melalui bimbingan pernikahan bagi remaja usia nikah di dusun pringwulung desa bendunganjati kecamatan pacet kabupaten mojokerto." *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, undefined (2022). doi: 10.47492/eamal.v2i1.1184

Nizar, Samsul. *Filsafat Pendidikan Isalm Pendekatan Histiris, Toritis dan Praktis*. Jakarta: Ciputat Pers. 2012.

Nofiyanti. *Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga*, Prophetic Volume 1, Nomor 1. 2018.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana. 2017.

Noorbani, M. Agus. *Pelayanan Kursus Pra-Nikah Di Kua Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi*. Jurnal Penamas Volume 28, Nomor 2. 2015.

Nur, Emilsyah. “Peran Media Massa Dalam Menghadapi Serbuan Media Online”, *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, Vol. 2 No. 1 Juni 2021, h. 51 – 64.

Panjaitan, Siti Aisyah., Rahmat Nasution, Shofwatul Inayah, “Hakikat Tujuan Pendidikan Islam”, *Edu-Riligia: Jurnal Kajian Pendidikan Islam dan Keagamaan* Vol. 7, No, 4 (Oktober-Desember 2023), h. 260-273.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/54 Tahun 2013 *Tentang Pedoman Penyelenggraan Kursus Pranikah*. Jakarta: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2013.

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman *Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*.

- Prianto dan Anti, Erman, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bersama. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2014.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.
- Putra Daulay, Haidar. *Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2019.
- Qomar, Mujamil. *Estimologi Pendidikan Islam*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama. 2012.
- Rachman, M. *Pendekatan Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Mixed, PTK, R&D*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama. 2015.
- Rahim, Aunur. *Fiqih Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2013.
- Rahman, Adbul. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 2012.
- Rasyidin dan Nizar, Samsul. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press. 2015.
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Cet. Ke 3, Jakarta: Rajawali Press. 2010.
- Rand, D., Conger., Martha, A., Rueter., Glen, H., Elder. "Couple resilience to economic pressure.." *Journal of Personality and Social Psychology*, undefined (1999). doi: 10.1037/0022-3514.76.1.54
- Rozak, Abd. *Konsep Al-Usrah (Keluarga) Dalam Pendidikan Islam*. Jurnal: Vol. 3. 2. 2018.
- Rubiyanto, Rubino. *Metode Penelitian Pendidika*. Surakarta: PSKGJ. FKIP UMS. 2011.
- Samekto, FX. Adj. *Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*. Lampung: Indepth Publishing. 2012.
- Samheri, Hosen Febrian, "Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Al-Qur'an (Analisis Surah al-Rum Ayat 21)", *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, Vol.2, No. 1, Maret 2020, h. 17-35.
- Satori, Djam'an. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Setia Warga, Wildan. *Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga*

- Sakinah di Kabupaten Jember*. Jurnal: Syariah dan Hukum, Vol. 7. 1. 2015.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Cet. IV, Jilid. 6. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Shomad, Abd. dalam Abdullah, dkk, M. Amin. *Metodologi Penelitian Agama, Pendekatan Multidisipliner*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga. 2006.
- Subhan, Zaitunah. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: LKIS. 2014.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- , *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Surya, Moh. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*. Bandung: CV. Ilmu. 2013.
- Syahrani, Andi. *Bimbingan Keluarga Sakinah*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press. 2013.
- Syaikh Nada, Abu Ahmad. *Engkaulah Pendamping Yang Aku Cari*. Solo: Kafi Ahmad. 2013.
- Syam, Naqiyyah. *La Tais For Ummahat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2019.
- Syukir, Asmuni. *Dasar-Dasar Strategi Dakwah*. Surabaya: Al-Ikhlas. 2013.
- Thohir, Umar Faruq. *Konsep Keluarga dalam Al-Qur'an; Pendekatan Linguistik dalam Hukum Perkawinan Islam*. Jurnal: Vol. 2, 1. 2015.
- Thontowi, Jawahir. *Paradigma Profetik dalam Pengajaran Dan Penelitian Ilmu Hukum*. Jurnal. Unisia, Vol. XXXIV No. 76 Januari 2012.
- Tihami dan Sahroni, Sohari. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 20103.

- Ubiyati, Nur. *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2017.
- Ulfatmi. *Bimbingan Konseling Pernikahan Keluarga Islami: Peluang Dakwah Kini dan Mendatang*. Jurnal. Intizar Volume 21, Nomor 2. 2015.
- Ulfiah. *Psikologi Keluarga (Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga)*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2016.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*. Yogyakarta: Audi Offset. 2015.
- Wei, Zhang., Yitian, Gao., Mingming, Ye., Wan-xing, Zhou., Lanshu, Zhou. "Family resilience and its predictors among patients with a first-ever stroke one month after stroke: a cross-sectional study.." Topics in Stroke Rehabilitation, undefined (2023). doi: 10.1080/10749357.2023.2165270
- Wingkel, W.S. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*. Jakarta: PT. Grafindo. 2013.
- Zaenal, Mustaqim., Abas, Mansur, Tamam., Imas, Kania, Rahman. "Strategi Pusaka Sakinah dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga dalam Permasalahan Pernikahan Dini." *Tawazaun: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 14, No. 2, (2021). doi: 10.32832/TAWAZUN.V14I2.4116
- Zulfa. *Metode Penelitian Pendidikan*. Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Ilmu. 2017.